



**P U T U S A N**

Nomor 208 PK/Pid.Sus/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **DEDY RIYANTO bin HERRY SANTOSO ;**  
Tempat lahir : Magelang ;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 31 Januari 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Rambutan Raya Nomor 6 RT. 04/  
RW. 05, Lamper Lor, Kota Semarang dan  
Perum Graha Padma Taman Edenia  
16/27, Semarang Barat, Kota Semarang ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Account Officer PT. BCA, Tbk. KCU  
Semarang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa DEDY RIYANTO bin HERRY SANTOSO sebagai Account Officer pada PT. BCA KCU Pemuda Semarang berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 688/SK/PSDM/W02/A/2005, tanggal 30 September 2005 pada tanggal 28 Juli 2010, 15 Oktober 2010, 16 Desember 2010, 1 Februari 2011 dan 1 Maret 2011 atau pada suatu waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di PT. BCA KCU Pemuda Semarang di Jalan Pemuda 90-92 Semarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *secara berturut-turut meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka*

Hal. 1 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembelian atau pendiskontoan, oleh bank atas surat-surat wesel, surat-surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, atau dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, yang dilakukan dengan cara :*

- Berawal dari Debitur Agung Wijaya, SP. telah mengajukan 2 KPR (Kredit Pemilikan Rumah), Debitur Williem Aryo Gunawan telah mengajukan 2 KPR, Debitur Reno Sapoepra telah mengajukan 1 KPR ke Bank BCA KCU Pemuda Semarang kepada Terdakwa Dedy Riyanto selaku AO pada BCA KCU Semarang.
- Bahwa dengan segala persyaratan yang telah diajukan Surya Antoro Soerjanto, Terdakwa Dedy Riyanto selaku AO pada BCA KCU Semarang telah secara berturut-turut memproses pengajuan kredit Agung Wijaya, SP., Williem Aryo Gunawan dan Reno Sapoepra yang diajukan oleh Surjo Antoro Soerjanto yaitu dengan menerbitkan Memo/CCOS kredit sesuai dengan masing-masing pengajuan kredit serta melakukan analisa kredit yang meliputi :
  - a. Analisa keuangan terhadap rekening koran;
  - b. Melakukan BI Checking;
  - c. Melakukan konfirmasi terhadap supplier dan buyer;
  - d. Konfirmasi terhadap appraisal;
  - e. Kunjungan kepada calon debitur untuk mengklarifikasi dari data yang diterima dan;
  - f. Melihat usaha debitur dan memfoto usaha;dengan Memo/CCOS kredit yang dibuat Terdakwa Dedy Riyanto antara lain :
  - a. Terhadap kredit KPR pertama atas nama Agung Wijaya, SP. dengan Memorandum No. 2375/KWII-SMG/2010 tanggal 28 Juli 2010;
  - b. Terhadap kredit KPR ke-2 atas nama Agung Wijaya, SP. Memorandum 3465/KW II-SMG/2010 perihal: Perintah Realisasi KPR Umum Program Fix 2 tahun tanggal 16 Desember 2010;
  - c. Terhadap kredit KPR Wiliam Aryo Gunawan dengan Memorandum No. 2800/KWII-SMG/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
  - d. Terhadap kredit KPR ke-2 atas nama Wiliam Aryo Gunawan dengan Memorandum No. 0344/ KWII-SMG/2011 tanggal 01-02-2011;
  - e. Terhadap kredit atas nama Reno Sapoepra Memorandum No. 0692/ KWII-SMG/2011 tanggal 01-03-2011;

Hal. 2 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Memo/CCOS Dedy Riyanto mengajukan analisa kredit secara berjenjang hingga diputuskan kredit atas nama Agung Wijaya, SP., Williem Aryo Gunawan dan Reno Sapoeetra, selanjutnya PT. BCA, Tbk KCU Pemuda Semarang menyalurkan kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang disalurkan kepada 3 orang antara lain Agung Wijaya, SP., Williem Aryo Gunawan dan Reno Sapoeetra antara lain :

- a. Kredit ke-1 Debitur Atas nama Agung Wijaya, SP., telah memperoleh KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 28 Juli 2010 dengan besar kredit Rp3.320.000.000,00 dengan jangka waktu 15 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM No. 1071/ Karangtempel Semarang atas nama Suryo Mulyono dengan besar angsuran Rp34.668.259,47/bulan bahwa tanah dan bangunan yang diKPRkan adalah yang dibeli dari Sdr. Suryo Mulyono atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Suryo Mulyono KCP Tlgorejo Semarang No. Rekening 426 006 5934 sebesar Rp3.320.000.000,00 pada tanggal 28 Juli 2010;
- b. Kredit ke-2 Debitur atas nama Agung Wijaya, SP., telah memperoleh KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 16 Desember 2010 dengan besar kredit Rp6.000.000.000,00 dengan jangka waktu 15 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM No. 732/ Jomblang, 733/Jomblang, 734/Jomblang Semarang atas nama Silvie Seodjarwo Leksosadjojo dengan besar angsuran Rp62.653.480,97/ bulan bahwa tanah dan bangunan yang di KPRkan adalah yang dibeli dari Sdr. Suryo Antoro Surjanto selaku pemegang kuasa jual dari Silvie Seodjarwo Leksosadjojo atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Suryo Antoro Surjanto BCA KCP Siliwangi Semarang No. Rekening 2465342666 sebesar Rp6.000.000.000,00 pada tanggal 16 Desember 2010;

Kredit ke-1 Debitur atas nama Williem Aryo Gunawan, telah memperoleh KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 15 Oktober 2010 dengan besar kredit Rp5.000.000.000,00 dengan jangka waktu 15 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM antara lain SHM No. 1143/Badarjo/Ungaran atas nama Hendrik Hartono, SHM No. 2091/Badarja/Ungaran atas nama Rumini dan SHM No. 2092/ Badarjo/Ungaran atas nama Hendrik Hartono dengan besar angsuran Rp52.211.234,14/bulan bahwa tanah dan bangunan yang di KPRkan adalah yang dibeli dari Sdr. Suryo Antoro Surjanto selaku pemegang kuasa jual dari

Hal. 3 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Hartono dan RUMINI atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Suryo Antoro Surjanto BCA KCP Siliwangi Semarang No. Rekening 2465342666 sebesar Rp5.000.000.000,00 pada tanggal 15 Oktober 2010; Kredit ke-2 Debitur atas nama Williem Aryo Gunawan, telah memperoleh KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 28 Februari 2011 dengan besar kredit Rp5.000.000.000,00 dengan jangka waktu 20 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan HGB No. 1160/Sarirejo, Semarang atas nama Arijana Juwardi dengan besar angsuran Rp46.606.559.39/bulan bahwa tanah dan bangunan yang diKPRkan adalah yang dibeli dari Sdr. Arijana Juwardi (Istri dari Suryo Antoro Surjanto) atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Suryo Antoro Surjanto BCA KCP Siliwangi Semarang No. Rekening 2465342666 sebesar Rp591.908.766,00 pada tanggal 1 Februari 2011 dan untuk pelunasan kredit KPR Suryo Antoro Surjanto sebesar Rp4.408.091.234,00.

Kredit atas nama Debitur Reno Sapetra telah mengajukan KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 1 Maret 2011 dengan besar kredit Rp5.400.000.000,00 dengan jangka waktu 15 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM antara lain SHM No. 719/ Wonotingal/Semarang atas nama Edy Djatmiko dengan besar angsuran Rp56.338.1342,87/bulan bahwa tanah dan bangunan yang diKPRkan adalah yang dibeli dari Sdr. Suryo Antoro Surjanto selaku pemegang kuasa jual dari Edy Djatmiko atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Suryo Antoro Surjanto BCA KCP Siliwangi Semarang Nomor Rekening 2465342666 sebesar Rp5.400.000.000,00 pada tanggal 1 Maret 2011.

- Bahwa atas pengajuan kredit KPR tersebut sebelum kredit cair Terdakwa Dedy Riyanto minta kepada saksi Suryo Antoro Surjanto untuk memberikan fee kepada Terdakwa Dedy Riyanto setiap kredit cair antara 2,5% sampai 5% dari kredit yang cair yaitu :
  - a. Pencairan kredit tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp3.320.000.000,00 x 2,5% = Rp83.000.000,00;
  - b. Pencairan kredit tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp6.000.000.000,00 x 5% = Rp300.000.000,00;
  - c. Pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 x 5% = Rp250.000.000,00;
  - d. Pencairan kredit tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00 x 5% = Rp250.000.000,00;

Hal. 4 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pencairan kredit tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp5.400.000.000,00 x 5% = Rp270.000.000,00;

Dengan jumlah total Rp1.153.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam bentuk tunai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa DEDY RIYANTO bin HERRY SANTOSO sebagai Account Officer pada PT. BCA KCU Pemuda Semarang berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor 688/SK/PSDM/W02/A/2005, tanggal 30 September 2005, pada 28 Juli 2010, 15 Oktober 2010, 16 Desember 2010, 1 Februari 2011 dan 1 Maret 2011 atau pada suatu waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di PT. BCA KCU Pemuda Semarang di Jalan Pemuda 90-92 Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *secara berturut-turut dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank*, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal dari Suryo Antoro Surjanto yang mengajukan KPR atas nama Debitur Agung Wijaya, SP., Williem Aryo Gunawan dan Reno Sapoeira. Persyaratan kredit KPR atas nama Agung Wijaya, SP., Williem Aryo Gunawan dan Reno Sapoeira diterima oleh Terdakwa Dedy Riyanto selaku AO (Account Officer) pada PT. BCA KCU Pemuda Semarang. Bahwa syarat-syarat pengajuan kredit KPR yang diajukan Suryo Antoro Surjanto kepada Terdakwa antara lain berupa :

KPR ke-1 atas nama Agung Wijaya, SP. :

- 1) Asli Formulir Aplikasi Kredit Konsumen an. Agung Wijaya, SP.;
- 2) Foto copy KTP NIK. 33.7413.120469.0003 an. Agung Wijaya, SP. tanggal 30 Juni 2008;
- 3) Foto copy KTP NIK. 3319022907630001 n an. Thomas Susanto tanggal 28 Januari 2008;

Hal. 5 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Foto copy salinan Akta Perseroan Komanditer "CV. Gemah Ripah Semarang" No. 18 tanggal 6 Januari 2005;
- 5) Asli Surat Pernyataan No. 01 /GR/KA/I 1/2010 tanggal 7 Juli 2010;
- 6) Foto copy Izin Gangguan HO No. 002-6/150/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- 7) Foto copy Pemberian Izin Gangguan PR. Gemah Ripah No. 502.6/150/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- 8) Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia No. C4-HL.03.06-4585 tanggal 1 Maret 1985 an. Kiem Tjay Soerjanto;
- 9) Foto copy KTP NIK. 33.7413.120469.0003 an. Agung Wijaya, SP tanggal 30 Juni 2008;
- 10) Foto copy KTP NIK. 33.7413.550577.0009 an. Lindawati Tanoto tanggal 10 Juli 2008;
- 11) Foto copy NPWP No. 34.009.044.8-504.000 an. Agung Wijaya, SP. tanggal 28 Januari 2009;
- 12) Foto copy NPWP No. 31.207.011.3-503.000 CV. Gemah Ripah tanggal 28 Juni 2009;
- 13) Foto copy Kartu Keluarga No. 3374131212050565 tanggal 28 Juli 2006;
- 14) Foto copy Akta Perkawinan No. 6742/2001 tanggal 05-01-2001;
- 15) Foto copy TDP No. 11.01.5.50.01093 an. Gemah Ripah, PR tanggal 20-01-2010;
- 16) Foto copy TDP No. 11.25.3.16.01093 an. GEMAH RIPAHA, PR tanggal 18-06-2007;
- 17) Foto copy SIUP No. 510/410-10/11.01/PM/2005;
- 18) Foto copy Akta Perkawinan No. 162/1989 tanggal 30-03-1989;
- 19) Foto copy Kartu Keluarga No. 3374031412056159 tanggal 03-02-2009;
- 20) Surat Permohonan Ganti Nama Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 02-350 HT.02.01, Th.2002 tanggal 31 Desember 2002;
- 21) Surat Permohonan/Perubahan/Penambahan Nama Keluarga Dan Nama Kecil Agar Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1964 tanggal 7 Agustus 2002;
- 22) Foto copy KTP NIK. 33.7406.190562.0002 an. Suryo Mulyono tanggal 3 Februari 2009;
- 23) Foto copy KTP NIK. 33.7403.511059.0002 an. Maggie Yenny Hermawan tanggal 3 Februari 2009;
- 24) Foto copy Neraca per Mei 2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Gemah Ripah, PR.;

Hal. 6 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Foto copy Laporan Rugi/Laba per Mei 2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 26) Foto copy Neraca per April 2010 tanggal 10 Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 27) Foto copy Laporan Rugi/Laba per Maret 2010 tanggal 12 April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 28) Foto copy Neraca per Maret 2010 tanggal 12 April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 29) Foto copy Laporan Rugi/Laba Per April 2010 tanggal 10 Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 30) Foto copy Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild Per Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 31) Foto copy Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super Per Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 32) Foto copy Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild Per April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 33) Foto copy Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super Per April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 34) Foto copy Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild Per Maret 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 35) Foto copy Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super Per Maret 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 36) Foto copy Sertifikat Hak Milik Asli No. 1071 Karangtempel an. Suryo Mulyono;
- 37) Foto copy Pemberian Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/423/Tahun 2000 tanggal 03-05-2000;
- 38) Foto copy SPPT & STTS Tahun 2010 No. 33.74.100.010.001-0165.0 tanggal 5 April 2010;
- 39) Daftar Pemasok/Supplier;
- 40) Foto copy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau;
- 41) Dan invoice-invoiceny.
- 42) FC rekening koran CV. Gemah Ripah Nomor 1098000437 BPD Jateng
- 43) Berita Acara Pemeriksaan No. File R.CA.V10.05.0351 tanggal 28 Juni 201;
- 44) Debitur Agung Wijaya, SP. (Appraisal);  
Kredit KPR ke-2 Agung Wijaya, SP. :

Hal. 7 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diterima oleh Dedy Riyanto dari Suryo Antoro Soerjanto hanya berupa :

- 1) Foto copy Sertifikat HM 732/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 10 Juli 1995;
- 2) Foto copy Sertifikat HM 733/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 29 Agustus 1995;
- 3) Foto copy Sertifikat HM 734/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 10 Juli 1995;
- 4) Foto copy IMB No. 648.1 /998/Tahun 1995 tanggal 21-12-1995;
- 5) Foto copy SPPT PBB NJOP 33.74.020.004.009-0131.0 tanggal 04-01-2010;
- 6) Foto copy Penilaian Aset BAP/AI No. 10.754/APP-F/Arief& Rekan-SRG/XI/10 tanggal 19-11-2010;
- 7) Foto copy KTP atas nama Silvie S. Leksosadjojo NIK. 33.7403.520979.0006 tanggal 08-07-2010;
- 8) Foto copy KTP atas nama Suyono, NIK. : 33.7402.041278.0001 tanggal 18-12-2007;
- 9) Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 84/2003 tanggal 14 Februari 2003;
- 10) Foto copy KK No. 115002/05/00463 tanggal 6 April 2005;
- 11) Foto copy KTP Suryo Antoro Soerjanton NIK. : 33.7413.020764.0003 tanggal 30-06-2008;
- 12) Foto copy KTP Arijana Djoewardi, NIK. : 33.7413.570872.0009 tanggal 30-06-2008;
- 13) Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 627/1998 tanggal 14 Desember 1998;
- 14) Foto copy KK No. 3374131242050565 tanggal 8 Juli 2006;

Sedangkan dokumen persyaratan kredit yang lain diambil oleh Terdakwa Dedy Riyanto dari kredit KPR yang pertama.

Kredit KPR ke-1 atas nama Wiliem Aryo Gunawan :

- 1) Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;
- 2) Foto copy KTP NIK. 33.7413.151183.0003 atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 16 Juli 2009;
- 3) Foto copy NPWP No. 08.805.224.6-503.000 atas nama Williem Aryo Gunawan;
- 4) Foto copy Kartu Keluarga No. 33740687152440002 tanggal 18 Juli 2009;

Hal. 8 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan No. 11.01.5.50.50.22396 an. UD. "Sinar Sempurna" tanggal 18 Desember 2009;
- 6) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah an. UD. "Sinar Sempurna" No. 729/11.01/PM/XI/2004 tanggal 9 November 2004;
- 7) Foto copy KTP NIK. 33.2214.590166.0002 atas nama Sri Kunaeti tanggal 23 Maret 2009;
- 8) Foto copy KTP NIK. 33.2214.630789.0002 atas nama Eka Atmi Trisnawati tanggal 12 Maret 2008;
- 9) Foto copy Kartu Keluarga No. 3322142908083275 tanggal 23 Maret 2009;
- 10) Foto copy KTP NIK. 33.2218.200757.0001 atas nama Hendrik Hartono tanggal 29 Agustus 2007;
- 11) Foto copy KTP NIK. 11.0102.520662.0003 atas nama Yayuk Murtiningsih tanggal 10 Januari 2005;
- 12) Foto copy Kartu Keluarga No. 3322180702260 tanggal 29 Agustus 2007;
- 13) Foto copy Akta Nikah No. 074/ix/2000 tanggal 3 September 2000;
- 14) Foto copy KTP NIK. 11.0102.440840.0001 atas nama Y. Rumini tanggal 19 Januari 2004;
- 15) Foto copy Kartu Keluarga No. 3322140604743 tanggal 12 September 2006;
- 16) Foto copy Surat Kematian No. 70/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010;
- 17) Foto copy Akta Nikah No. 55/1975 tanggal 16 Juni 1975;
- 18) Foto copy Akta Kelahiran No. 1404/CS i/l ST/1992 tanggal 12 September 1992;
- 19) Foto copy Akta Nikah No. PW01/0675/167/VI11/88 tanggal 9 Agustus 1988;
- 20) Foto copy KTP NIK. 33.2218.520662.0002 atas nama Yayuk Murtiningsih tanggal 5 Agustus 2008;
- 21) Foto copy KTP NIK. 33.7413.020764.0003 atas nama Suryo Antoro Soerjanto tanggal 30 Juni 2008;
- 22) Foto copy KTP NIK. 33.7413.570872.0009 atas nama Arijana Djoewardi tanggal 30 Juni 2008;
- 23) Foto copy Akta Nikah No. 627/1998 tanggal 14 Desember 1998;
- 24) Foto copy Kartu Keluarga No. 3324131210500565 tanggal 28 Juli 2006;

Hal. 9 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 15 Oktober 2010;
- 26) Surat Transfer Dana (2) tanggal 15 Oktober 2010;
- 27) Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 15 Oktober 2010;
- 28) Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 15 Oktober 2010;
- 29) Surat Pernyataan terima dari PT. Bank Central Asia, Tbk. sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 15 Oktober 2010;
- 30) Surat Pernyataan IMB tanggal 15 Oktober 2010;
- 31) Foto copy Akta Kuasa No.14 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto;
- 32) Foto copy Akta Kuasa No. 16 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto;
- 33) Foto copy Akta Kuasa No. 15 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto;
- 34) Tanda Terima Dokumen Perorangan;
- 35) Foto copy Surat Pembuatan Akta Fasilitas Kredit No. 620/Not/KW02/2010 tanggal 13 Oktober 2010;
- 36) Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi;
- 37) Foto copy Pernyataan No. 65/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
- 38) Lembar Konfirmasi KOT;
- 39) Foto copy Sertifikat HM 2092 Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999;
- 40) Foto copy SPPT PBB No. 33.22.140.017.022-0049.0 Tahun 2010 tanggal 1 Januari 2010;
- 41) Foto copy STTS PBB No. 33.22.140.017.022-0049.0 Tahun 2010 tanggal 29 September 2010;
- 42) Foto copy Sertifikat HM 2091 Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999;
- 43) Foto copy Sertifikat Hak Milik 1143 Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 19 Maret 1991;
- 44) Foto copy IMB No. 648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- 45) Laporan Penilaian Aset/BAP/Appraisal Independen No. 10.652/APP-F/Arief & Rekan-SRG/IX/10 tanggal 30 September 2010;
- 46) Rekening koran Bank Danamon atas nama Wiliem Aryo Gunawan Nomor 073182610035;

Hal. 10 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Foto copy Laporan Rekening Koran Bank Danamon an. Williem Aryo Gunawan No. Rek. 073182610035 periode 5 bulan : Januari 2010, Februari 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010;
- 48) Foto copy Neraca Per 31 Januari 2010 an. Sinar Sempurna;
- 49) Foto copy Laporan Rugi/Laba per bulan Januari 2010 an. Sinar Sempurna;
- 50) Foto copy Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Januari 2010 an. Sinar Sempurna;
- 51) Foto copy Neraca per 28 Februari 2010 an. Sinar Sempurna;
- 52) Foto copy Laporan Rugi/Laba per bulan Februari 2010 an. Sinar Sempurna;
- 53) Foto copy Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Februari 2010 an. Sinar Sempurna;
- 54) Foto copy Neraca per 31 Maret 2010 an. Sinar Sempurna;
- 55) Foto copy Laporan Rugi/Laba per bulan Maret 2010 an. Sinar Sempurna;
- 56) Foto copy Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Maret 2010 an. Sinar Sempurna;
- 57) Foto copy Neraca per 30 April 2010 an. Sinar Sempurna;
- 58) Foto copy Laporan Rugi/Laba per bulan April 2010 an. Sinar Sempurna;
- 59) Foto copy Daftar Buku Pembelian Dan Penjualan Bulan April 2010 an. Sinar Sempurna;
- 60) Foto copy Neraca Per 31 Mei 2010 an. Sinar Sempurna;
- 61) Foto copy Laporan RUGI/LABA Per Bulan Mei 2010 an. Sinar Sempurna;
- 62) Foto copy Daftar Buku Pembelian Dan Penjualan Bulan Mei 2010 an. Sinar Sempurna;
- 63) Lembar Pencairan BI Checking;
- 64) Lembar Daftar Angsuran an. Williem Aryo Gunawan;
- 65) Foto copy Laporan Rekening Koran Bank Danamon an. Williem Aryo Gunawan No. Rek. 073182610035 periode 5 bulan : Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010;
- 66) Foto copy KTP, KK an. Y. Rumini;
- 67) Foto copy KTP, KK an. Sri Kunaiti;
- 68) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 403/TP/1998 an. Sri Indah Arum Melati;

Hal. 11 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Foto copy KK an. Hendrik Hartono;
  - 70) Foto copy Piagam Pernikahan Gerejani No. 074 /IX/2000, tanggal 3 September 2000;
  - 71) Foto copy KTP an. Eka Atmi Trisnawati;
- Kredit KPR ke-2 atas nama Willem Aryo Gunawan :
- 1) FC KTP an. Williem Aryo Gunawan, NIK. 33-7413-161183.0003;
  - 2) FC NPWP Nomor 08.805.224.6-503.000 an. Williem Aryo Gunawan;
  - 3) FC KK Nomor 337406871524002 an. Williem Aryo Gunawan;
  - 4) FC SIUP Nomor 729/11.01/PM/XI/2004 tanggal 9 November 2004 atas nama perusahaan UD. Sinar Sempurna yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang;
  - 5) FC TDP No. 11.01.027458 an. UD. Sinar Sempurna yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang tanggal 18 Desember 2009;
  - 6) FC Rekening Koran Bank Danamon No. Nasabah 073182610035 atas nama Williem Aryo Gunawan;

Sedangkan dokumen persyaratan kredit yang lain diambil oleh Sdr. Dedy Riyanto dari kredit KPR yang pertama.

Kredit KPR an. Reno Sapetra :

- 1) Formulir Aplikasi Kredit Konsumer;
- 2) Foto copy IMB No. 648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002;
- 3) Foto copy SPPT PBB No. 33.74.020.007.004-0026.0 Tahun 2010 tanggal 04-01-2010;
- 4) Foto copy STTS PBB No. 33.74.020.007.004-0026.0 Tahun 2010 tanggal 22-02-2011;
- 5) Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 719/Wonotingal tanggal 27-11-2000 an. Reno Sapetra;
- 6) Foto copy IMB No. 648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan/Appraisal Independen No. 11.080/ APP-F/Arief & Rekan;
- 8) Foto copy KTP NIK. 33.7411.080684.0003 an. Reno Sapetra tanggal 30-06-2008;
- 9) Foto copy NPWP No. 35.872.958.0-517.000 an. Reno Sapetra;
- 10) Foto copy Kartu Keluarga No. 3374112139094035;
- 11) Foto copy TDP No. 11.01.5.52.21018 an. UD. Kharisma Baru;
- 12) Foto copy SIUP No. 510/798-10/11.01/PM/2006 an. Reno Sapetra;
- 13) Foto copy KTP NIK. 33.7408.010571.0001 an. Edy Djatmiko;

Hal. 12 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Foto copy KTP NIK. 33.7416.520970.0001 an. Kwik, Elly Rosalia;
- 15) Foto copy Kartu Keluarga No. 115008/02/00683;
- 16) Foto copy Akta Perkawinan No. 64/1997 tanggal 21-01-1997;
- 17) Akta Kuasa untuk menjual No. 04 tanggal 25-02-2011 Notaris Emanuel Sudarmawan, S.H, M.Kn.;
- 18) Foto copy KTP NIK. 33.7413.020764.0003 an. Suryo Antoro Soerjanto;
- 19) Foto copy KTP NIK. 33.7413.570872.0009 an. Arijana Djoewardi;
- 20) Foto copy Akta Perkawinan No. 627/1998 tanggal 14-12-1998;
- 21) Foto copy Kartu Keluarga No. 3374131212050565;
- 22) Daftar Supplier dan Buyer UD. Kharisma Baru;
- 23) Tanda Bukti Pencarian BI Checking;
- 24) Rekening Koran BII an. Reno Sapoetra No. Rek. 2-050-003830 periode 3 bulan : 30/11/2010; 31/12/2010; 31/01/2011;
- 25) Foto copy Neraca per 31-01-2011 UD. Kharisma Baru;
- 26) Foto copy Laporan Rugi Laba per 31-01-2011 UD. Kharisma Baru;
- 27) Foto copy Neraca per 31-12-2008 UD. Kharisma Baru;
- 28) Foto copy Laporan Rugi Laba per 31-12-2008 UD. Kharisma Baru;
- 29) Foto copy Neraca per 31-12-2009 UD. Kharisma Baru;
- 30) Foto copy Laporan Rugi Laba per 31-12-2009 UD. Kharisma Baru;
- 31) Foto copy Neraca per 31-08-2010 UD. Kharisma Baru;
- 32) Foto copy Laporan Rugi Laba per 31-08-2010 UD. Kharisma Baru;
- 33) Foto copy Neraca per 30-09-2010 UD. Kharisma Baru;
- 34) Foto copy Laporan Rugi Laba per 30-09-2010 UD. Kharisma Baru;
- 35) Foto copy Neraca per 31-10-2010 UD. Kharisma Baru;
- 36) Foto copy Laporan RUGI LABA per 31-10-2010 UD. Kharisma Baru;
- 37) Neraca per 30-11-2010 UD. Kharisma Baru;
- 38) Foto copy Laporan Rugi Laba per 31-11-2010 UD. Kharisma Baru;
- 39) Foto copy Neraca per 31-12-2010 UD. Kharisma Baru;
- 40) Foto copy Laporan Rugi Laba per 31-12-2010 UD. Kharisma Baru;
- 41) Foto copy Laporan Rugi Laba untuk tahun yang berakhir 31-012-2010;
- 42) FC KTP No. 33.7411.080884.0003 atas nama Reno Saputa;
- 43) FC NPWP Nomor 35.872.958.0-517.000 atas nama Reno Sapoetra;
- 44) FC Kartu Keluarga No. 13374112139094035 atas nama Indra Sapoetra;
- 45) FC TDP Nomor 11.01.5.52.21018 atas nama UD. Kharisma Baru;
- 46) FC SIUP Nomor 510/798-10/11.01/PM/2006 an. UD. Kharisma Baru;
- 47) FC Rekening koran Nomor 2.040-003830 bank BII atas nama Reno Sapoetra;

Hal. 13 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) FC Aplikasi permohonan kredit;
- 49) FC berita acara KJPP Arief & Rekan penilaian jaminan Reno Sapoetra lokasi Jalan Sinabung 1 No. 17 A;
- 50) FC SHM antara lain SHM No. 719/Wonotingal/Semarang atas nama Edy Djatmiko;

Bahwa Terdakwa Dedy Riyanto selaku AO telah secara berturut-turut memproses pengajuan kredit Agung Wijaya, SP., Williem Aryo Gunawan dan Reno Sapoetra yang diajukan oleh Surjo Antoro Soerjanto yaitu dengan menerbitkan Memo/CCOS kredit sesuai dengan masing-masing pengajuan kredit serta melakukan analisa kredit yang meliputi :

- a. Analisa keuangan terhadap rekening koran;
- b. Melakukan BI Checking;
- c. Melakukan konfirmasi terhadap suplie dan buyer;
- d. Konfirmasi terhadap appraisal;
- e. Kunjungan kepada calon debitur untuk mengklarifikasi dari data yang diterima dan;
- f. Melihat usaha debitur dan memfoto usaha;

dengan Memo/CCOS kredit yang dibuat Terdakwa Dedy Riyanto antara lain :

- a. Terhadap kredit KPR pertama atas nama Agung Wijaya, SP. dengan memorandum No. 2375/KWII-SMG/2010 tanggal 28 Juli 2010;
- b. Terhadap kredit KPR ke 2 atas nama Agung Wijaya, SP. memorandum 3465/KW II-SMG/2010 perihal: Perintah Realisasi KPR Umum Program Fix 2 tahun tanggal 16 Desember 2010;
- c. Terhadap kredit KPR Williem Aryo Gunawan dengan memorandum No. 2800/KWII-SMG/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
- d. Terhadap kredit KPR ke-2 atas nama Williem Aryo Gunawan dengan memorandum No. 0344/ KWII-SMG/2011 tanggal 01-02-2011;
- e. Terhadap kredit atas nama Reno Sapoetra memorandum No. 0692/ KWII-SMG/2011 tanggal 01-03-2011;

Bahwa berdasarkan Memo/CCOS Dedy Riyanto mengajukan analisa kredit secara berjenjang hingga diputuskan oleh Lukman sebagai Kepala Kantor Cabang Utama PT. BCA, Tbk. Semarang berdasarkan persetujuan Caroline Oey Gan Ling sebagai under writing, Alssya Apriliani Sapoetra dan Wahyu H. sebagai Kepala AO, Hendrik Satya Negara sebagai Kepala Pemasaran, kredit atas nama Agung Wijaya, SP., Williem Aryo Gunawan dan Reno Sapoetra, selanjutnya PT. BCA, Tbk. KCU Pemuda Semarang menyalurkan

Hal. 14 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang disalurkan kepada 3 orang antara lain Agung Wijaya, SP., Williem Aryo Gunawan dan Reno Sapetra antara lain :

- a. Kredit ke-1 Debitur Atas nama Agung Wijaya, SP., telah memperoleh KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 28 Juli 2010 dengan besar kredit Rp3.320.000.000,00 dengan jangka waktu 15 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM No. 1071/Karangtempel Semarang atas nama Suryo Mulyono dengan besar angsuran Rp34.668.259,47/bulan bahwa tanah dan bangunan yang di KPRkan adalah yang dibeli dari Sdr. Suryo Mulyono atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Suryo Mulyono KCP Tlgorejo Semarang No. Rekening 426 006 5934 sebesar Rp3.320.000.000,00 pada tanggal 28 Juli 2010;
- b. Kredit ke-2 Debitur atas nama Agung Wijaya, SP., telah memperoleh KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 16 Desember 2010 dengan besar kredit Rp6.000.000.000,00 dengan jangka waktu 15 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM No. 732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/Jomblang Semarang atas nama Silvie Seodjarwo Leksosadjojo dengan besar angsuran Rp62.653.480,97/bulan bahwa tanah dan bangunan yang di KPRkan adalah yang dibeli dari Sdr. Suryo Antoro Surjanto selaku pemegang kuasa jual dari Silvie Seodjarwo Leksosadjojo atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Suryo Antoro Surjanto BCA KCP Siliwangi Semarang No. Rekening 2465342666 sebesar Rp6.000.000.000,00 pada tanggal 16 Desember 2010;
- c. Kredit ke-1 Debitur atas nama Williem Aryo Gunawan, telah memperoleh KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 15 Oktober 2010 dengan besar kredit Rp5.000.000.000,00 dengan jangka waktu 15 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM antara lain SHM No. 1143/Badarjo/Ungaran atas nama Hendrik Hartono, SHM No. 2091/Badarja/Ungaran atas nama Rumini dan SHM No. 2092/Badarjo/Ungaran atas nama Hendrik Hartono dengan besar angsuran Rp52.211.234,14/bulan bahwa tanah dan bangunan yang di KPRkan adalah yang dibeli dari Sdr. Suryo Antoro Surjanto selaku pemegang kuasa jual dari Hendrik Hartono dan Rumini atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Suryo Antoro Surjanto BCA

Hal. 15 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



KCP Siliwangi Semarang No. Rekening 2465342666 sebesar Rp5.000.000.000,00 pada tanggal 15 Oktober 2010;

d. Kredit ke-2 Debitur atas nama Williem Aryo Gunawan, telah memperoleh KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 28 Februari 2011 dengan besar kredit Rp5.000.000.000,00 dengan jangka waktu 20 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan HGB No. 1160/sarirejo, Semarang atas nama Arijana Juwardi dengan besar angsuran Rp46.606.559.39/bulan bahwa tanah dan bangunan yang di KPRkan adalah yang dibeli dari Sdr. Arijana Juwardi (istri dari Suryo Antoro Surjanto) atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Suryo Antoro Surjanto BCA KCP Siliwangi Semarang No. Rekening 2465342666 sebesar Rp591.908.766,00 pada tanggal 1 Februari 2011 dan untuk pelunasan kredit KPR Suryo Antoro Surjanto sebesar Rp4.408.091.234,00;

e. Kredit atas nama Debitur Reno Sapoeetra telah mengajukan KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 1 Maret 2011 dengan besar kredit Rp5.400.000.000,00 dengan jangka waktu 15 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM antara lain SHM No. 719/Wonotingal/Semarang atas nama Edy Djatmiko dengan besar angsuran Rp56.338.1342,87/bulan bahwa tanah dan bangunan yang diKPRkan adalah yang dibeli dari Sdr. Suryo Antoro Surjanto selaku pemegang kuasa jual dari Edy Djatmiko atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Suryo Antoro Surjanto BCA KCP Siliwangi Semarang No. Rekening 2465342666 sebesar Rp5.400.000.000,00 pada tanggal 1 Maret 2011;

- Bahwa atas pencairan kredit KPR tersebut, Terdakwa Dedy Riyanto selaku AO pada PT. BCA, Tbk. KCU Pemuda Semarang tidak melakukan pengecekan alamat tempat tinggal debitur sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP yaitu :

1) Bahwa Debitur an. Reno Sapoeetra sesuai dengan KTP No. 33.7411.080684.0003 Jalan Bukit Raya No. 25 Bukit Sari RT. 004/RW. 010 Ngesrep Banyumanik, Semarang termasuk di wilayah Kelurahan Ngesrep tidak terdaftar dan berdasarkan buku administrasi penduduk juga tidak ditemukan pengajuan KTP penduduk atas nama Sdr. Reno Sapoeetra di kelurahan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bila melihat nomor dan alamat yang tertera di KTP adalah berdasarkan nomor induk kependudukannya bahwa 33 adalah kode Jawa Tengah, 74 adalah Kota Semarang, 11 adalah kode untuk Kecamatan Banyumanik, 080684 adalah tanggal bulan dan tahun kelahiran pemegang KTP dan 0003 adalah nomor yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Bahwa alamat Jalan Bukit Raya No. 25 Bukit Sari RT. 004/RW. 010 Ngesrep Banyumanik, Semarang adalah masuk ke wilayah kerja Ngesrep Banyumanik, namun setelah dicek rumah yang beralamat Jalan Bukit Raya No. 25 Bukit Sari RT.004/RW.010 Ngesrep Banyumanik, Semarang tersebut yang menempati adalah Sdr. Simon Widya Permana Adi tempat tanggal lahir Jakarta 18 Desember 1974 sebagai kepala keluarga, dengan istri Sdri. Kristina Erika Feridianti tempat tanggal lahir 12 November 1974 serta seorang anak laki-laki Georgia Alma Farelia Adianti Semarang 16 Juli 2002 dan tidak ada pengikut lainnya.

- 2) Bahwa Debitur an. Williem Aryo Gunawan, sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 33.7413.151183.0003, nama lengkap tempat/tanggal lahir Semarang/15-11-1983, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Square B-9 RT. 004/RW. 009 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Bahwa Kelurahan Purwoyoso tidak mempunyai warga atas nama Williem Suryo Gunawan, alamat Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Square B-9 RT.004/RW.009, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Bahwa Kelurahan Purwoyoso bahwa alamat tersebut adalah toko yang digunakan untuk jual makanan ringan dan di data tidak ada KTP dengan alamat tersebut, toko tersebut disewa oleh Sdr. Andi Sampurno. Terhadap NIK. yang tertuang pada foto copy KTP ini adalah kode wilayah Kecamatan Semarang Barat, dengan penjelasan 33 : adalah kode Provinsi Jawa Tengah, 74 adalah kode kota Semarang, 13 adalah kode wilayah Kecamatan Semarang Barat 151183 adalah tanggal bulan dan tahun kelahiran pemilik KTP, 0003 adalah kode Dispuduk. Dan untuk kode wilayah Kecamatan Ngaliyan adalah 15. Bahwa di data Kelurahan Purwoyoso belum ada KTP dengan alamat Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Square B-9 RT.004/RW.009 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Hal. 17 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Debitur Agung Wijaya, SP. sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 33.7413.120469.0003, nama lengkap, tempat/tanggal lahir Semarang/12-4-1969, jenis kelamin laki-laki, alamat Puri Anjasmoro H-1/16 RT.002/RW.007, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, setelah diteliti, bahwa untuk kode NIK. tidak ada kejanggalan, namun setelah dikonfirmasi di Dispenduk, Kecamatan Semarang Barat ternyata dari data yang ada pada Dispenduk bahwa NIK. 3374131204690003 tercatat nama lengkap : Rajimantoro, tempat tanggal lahir : Semarang 12-04-1969, jenis kelamin : laki-laki, agama : Islam, pendidikan terakhir: SLTA/Sederajat, jenis pekerjaan : karyawan swasta, status perkawinan : kawin, status hubungan dalam keluarga : Kepala Keluarga, nama lengkap ibu : Satikem, nama lengkap ayah Lagiman, alamat sekarang Jalan Borobudur Selatan RT.008/RW.008 Desa/Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten/Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa Dedy Riyanto selaku AO pada PT. BCA Tbk. KCU Pemuda Semarang tidak melakukan pengecekan tempat usaha atau kantor debitur sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP yaitu :
  - 1) Berdasarkan persyaratan pengajuan dari masing-masing debitur atas nama Sdr. Agung Wijaya, Williem Aryo Gunawan dan Reno Sapoeetra adalah sebagai berikut :
    - Sdr. Agung Wijaya mempunyai usaha pabrik rokok atas nama CV. Gemah Ripah yang beralamat di Jalan Prof. Hamka Ruko Ngaliyan Squer B-18 Purwoyoso, Ngaliyan Semarang;
    - Untuk Debitur Williem Aryo Gunawan mempunyai usaha sebagai Distributor Kopi yang beralamat di Jalan Prof. Hamka Ruko Ngaliyan Squer B-9 Purwoyoso, Ngaliyan Semarang sedangkan;
    - Untuk Debitur Reno Sapoeetra mempunyai usaha distributor ATK yang beralamat di Jalan Bukit Raya No. 25 Bukit Sari Ngesrep Banyumanik;
  - 2) Bahwa Dokumen persyaratan berupa SIUP yang diajukan oleh Debitur Williem Aryo Gunawan Nomor : 729/11.01/PM/XI/2004 tanggal 9 November 2004, nama perusahaan UD. Sinar Sempurna, alamat kantor perusahaan Jalan Brigjen Katamso No. 41, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, nama pemilik

Hal. 18 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



Williem Aryo Gunawan, secara fisik jelas bahwa SIUP ini tidak benar, terlihat pada :

- Pada penulisan tanggal penerbitan adalah bukan ketikan atau produk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang;
  - Pada tahun 2004 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Sdr. Harry Murti sedangkan Sdr. Bambang Purnomo bukan sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - Pada point 9 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang tidak ada istilah distributor;
- 3) Bahwa Dokumen persyaratan berupa SIUP yang diajukan oleh Debitur Reno Sapoetra sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 510/798-10/11.01/PM/2006 tanggal 18 Mei 2006, atas nama perusahaan UD. Kharisma Baru, alamat kantor perusahaan Jalan Bukit Raya No. 25 Bukit Sari, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, nama pemilik Reno Sapoetra, namun secara fisik jelas bahwa SIUP ini tidak benar, terlihat pada :
- Untuk penomoran SIUP jelas salah atau tidak sesuai dengan peraturan;
  - Point 9 tidak benar;
  - Point 10 untuk bidang usaha penulisannya tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan. Sesuai aturan adalah ditulis klasifikasi lapangan usaha Indonesia (kemudian nomor), tidak boleh menyebut bidang usaha perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di dalam bangunan;
  - Point 11 untuk jenis barang/jasa dagangan utama : aturan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang adalah tulisan rokok kemudian baru;
  - Pada penulisan tanggal adalah bukan ketikan atau produk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang;
- 4) Bahwa Dokumen persyaratan berupa SIUP yang diajukan oleh Debitur Agung Wijaya, SP. berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 510/410-10/11.01/PM/2005 tanggal 17 Jan 2005, atas nama perusahaan PR Gemah Ripah, alamat kantor perusahaan Jalan Labuan 01 No. 11 Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, nama pemilik Agung Wijaya, SP., bahwa SIUP ini tidak benar, terlihat pada :

Hal. 19 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penomoran SIUP jelas salah atau tidak sesuai dengan peraturan;
  - Point 10 untuk bidang usaha penulisannya tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan. Sesuai aturan adalah ditulis klasifikasi lapangan usaha Indonesia (kemudian nomor), tidak boleh menyebut bidang usaha perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di dalam bangunan;
  - Point 11 untuk jenis barang/jasa dagangan utama : aturan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang adalah tulisan rokok kemudian baru;
  - Pada penulisan tanggal adalah bukan ketikan atau produk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang;
- 5) Bahwa dokumen persyaratan pengajuan kredit yang dilampirkan berupa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama Debitur Reno Saputra dan Williem Aryo Gunawan pada Kantor BPPT Pemkot Semarang, sesuai dengan buku induk perusahaan, bahwa TDP :
- TDP No. 11.01.5.52.21018 an. UD. Kharisma Baru dengan pemilik Reno Saputra No. TDP tersebut salah yang benar adalah No. TDP tersebut UD. Surya Natural Craft, dengan nama pemilik Agung Tri Haryanto;
  - Sedangkan TDP yang bernomor 11.01.5.50.22396 an. TDP UD. Sinar Sempurna dengan pemilik Williem Aryo Gunawan No. TDP tersebut tidak benar, yang benar adalah No. TDP tersebut an. UD. ARGA, dengan nama pemilik Yuni Nindya Rini;
- Terdakwa Dedy Riyanto selaku AO pada PT. BCA, Tbk. KCU Pemuda Semarang tidak melakukan pengecekan kebenaran BI checking dengan data calon debitur;
- a) Analisa bonafiditas :
- Dilakukan dengan cara melakukan BI Checking bahwa berdasarkan dokumen BI checking terbukti bahwa :
- a. Bahwa pengajuan kredit dengan identitas KTP pemohon Agung Wijaya, SP. dengan NIK. 33.7413.120469.0003 tanggal 30 Juni 2008 beralamat Puri Anjasmoro H-1/16 RT.02/RW.07 Tawang Sari Semarang Barat, sedangkan dalam BI checking No. Laporan 12/16034301/DPOP/PIK tanggal 14 Juni 2010 tercatat atas nama Agung Wijaya, SP dengan KTP Nomor 11.5003.12-0469.0001 beralamat di Jalan Rejomulyo I/24 RT. 007/RW. 002, Rejosari

Hal. 20 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Timur dan Jalan Rejomulyo I/2A RT. 007/RW. 002  
Rejosari, Semarang Timur;

b. Bahwa pengajuan kredit atas nama Agung Wijaya, SP dengan usaha CV. Gemah Ripah namun dalam hasil BI checking No. Laporan 12/16034301/DPOP/PIK tanggal 14 Juni 2010 tercatat atas nama Agung Wijaya dengan nama usaha UD. Anugrah Jaya Santosa dengan alamat (Jalan Rejomulyo I/2A RT.007/RW.002 Rejosari, Semarang Timur);

- Bahwa agunan/jaminan yang diajukan oleh Agung Wijaya, Williem Aryo Gunawan dan Reno Sapoeetra kepada PT. BCA KCU Pemuda Semarang, melalui Terdakwa Dedy Riyanto selaku AO adalah :
  - Kredit ke-1 debitur atas nama Agung Wijaya, SP. telah memperoleh KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 28 Juli 2010 dengan besar kredit Rp3.320.000.000,00 dengan jangka waktu 15 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM No. 1071/Karangtempel Semarang atas nama Suryo Mulyono, dinilai oleh KJPP Toto Suharto dan rekan atas nama MT Priyono sebesar Rp4.283.774.208,00 dan setelah ada masalah sehingga dilakukan appraisal ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo dan Rekan atas permintaan PT. BCA KCU Pemuda Semarang dinilai sebesar Rp2.495.600,00;
  - Kredit ke-2 debitur atas nama Agung Wijaya, SP., telah memperoleh KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 16 Desember 2010 dengan besar kredit Rp6.000.000.000,00 dengan jangka waktu 15 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM No. 732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/Jomblang Semarang atas nama Silvie Seodjarwo Leksosadjojo dinilai oleh KJPP M. Arif dan rekan atas nama Dany Purwanto sebesar Rp7.542.620.000,00 dan setelah ada masalah sehingga dilakukan appraisal ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo dan Rekan atas permintaan PT. BCA KCU Pemuda Semarang dinilai sebesar Rp2.820.000.000,00;
  - Kredit ke-1 debitur atas nama Williem Aryo Gunawan, telah memperoleh KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 15 Oktober 2010 dengan besar kredit Rp5.000.000.000,00 dengan jangka waktu 15 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM antara lain SHM No. 1143/Badarjo/Ungaran atas nama Hendrik Hartono, SHM No. 2091/Badarja/Ungaran atas nama Rumini dan SHM No. 2092/Badarjo/Ungaran atas nama Hendrik Hartono dinilai oleh KJPP M. Arif dan

Hal. 21 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan atas nama Dany Purwanto sebesar Rp6.318.735.000,00 dan setelah ada masalah sehingga dilakukan appraisal ulang oleh KJJP Jimmy Prasetyo dan Rekan atas permintaan PT. BCA KCU Pemuda Semarang dinilai sebesar Rp1.028.655.000,00;

- Kredit ke-2 debitur atas nama Williem Aryo Gunawan, telah memperoleh KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 28 Februari 2011 dengan besar kredit Rp5.000.000.000,00 dengan jangka waktu 20 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan HGB No. 1160/sarirejo, Semarang atas nama Arijana Juwardi dinilai oleh KJPP Sih Wiryadi dan Rekan atas nama Tri Muhanto sebesar Rp6.250.000.000,00 dan setelah ada masalah sehingga dilakukan appraisal ulang oleh KJJP Jimmy Prasetyo dan Rekan atas permintaan PT. BCA KCU Pemuda Semarang dinilai sebesar Rp3.561.250.000,00;
- Kredit atas nama debitur Reno Sapoepra telah mengajukan KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 1 Maret 2011 dengan besar kredit Rp5.400.000.000,00 dengan jangka waktu 15 tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM antara lain SHM No. 719/Wonotingal/Semarang atas nama Edy Djatmiko dinilai oleh KJPP M. Arif dan rekan sebesar Rp6.766.678.000,00 dan setelah ada masalah sehingga dilakukan appraisal ulang oleh KJJP Jimmy Prasetyo dan Rekan atas permintaan PT. BCA KCU Pemuda Semarang dinilai sebesar Rp4.226.640.000,00;

Sehingga ada nilai selisih jaminan sebesar 10.871.124.055.13,00;

- Bahwa atas kredit-kredit tersebut yang diberikan kepada Sdr. Agung Wijaya, Sdr. Williem Agro Gunawan dan Sdr. Reno Sapoepra kewajiban terakhir:

Terhadap debitur Agung Wijaya antara lain :

- a. Terhadap Surat Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 28 Juli 2010 per Oktober 2011 masih mempunyai kewajiban kurang lebih sebesar Rp3.221.180.000,00;
- b. Terhadap Surat Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 16 Desember 2010 per Oktober 2011 masih mempunyai kewajiban kurang lebih sebesar Rp5.891.037.000,00;

Debitur Williem Aryo Gunawan antara lain :

- a. Terhadap Surat Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 15 Oktober 2010 per Oktober 2011 masih mempunyai kewajiban kurang lebih sebesar Rp4.985.890.000,00;

Hal. 22 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 28 Februari 2011 per Oktober 2011 masih mempunyai kewajiban kurang lebih sebesar Rp4.922.710.000,00;

Debitur Reno Sapoetra :

Terhadap Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 1 Maret 2011 per Oktober 2011 masih mempunyai kewajiban kurang lebih sebesar Rp5.386.360.000,00;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa sebelum kredit cair Terdakwa meminta kepada saksi Suryo Antoro Surjanto untuk memberikan fee kepada Terdakwa Dedy Riyanto setiap kredit cair antara 2,5% sampai 5% dari kredit yang cair yaitu :

a. Pencairan kredit tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp3.320.000.000,00 x 2,5% = Rp83.000.000,00;

b. Pencairan kredit tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp6.000.000.000,00 x 5% = Rp300.000.000,00;

c. Pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 x 5% = Rp250.000.000,00;

d. Pencairan kredit tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00 x 5% = Rp250.000.000,00;

e. Pencairan kredit tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp5.400.000.000,00 x 5% = Rp270.000.000,00;

Dengan jumlah total Rp1.153.000.000,00.

Dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam bentuk tunai.

- Bahwa berdasarkan ketentuan SOP tertuang di dalam Manual Ketentuan Kredit Konsumen terbitan tanggal 22 April 2008 dan Manual Ketentuan Kredit Konsumen terbitan tanggal 9 November 2009 serta lampiran No. 075/SK/DIR/2009, Terdakwa Dedy Riyanto dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai AO KCU PT. BCA ,Tbk. Semarang adalah tidak sesuai ketentuan SOP/Standart Operation tertuang di dalam Manual Ketentuan Kredit Konsumen terbitan tanggal 22 April 2008 dan Manual Ketentuan Kredit Konsumen terbitan tanggal 9 November 2009 dan lampiran No. 075/SK/DIR/2009, yaitu :

SOP Account Officer/AO tentang analisa status (calon) debitur.

Analisa status (calon) debitur adalah analisa yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan status hukum dan bonafiditas (calon) debitur;

Analisa status hukum meliputi hal-hal :

Hal. 23 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebenaran kewarganegaraan;
- Alamat dan tempat tinggal;
- Alamat dan tempat usaha atau kantor;

Untuk mendapatkan data-data yang benar analisa kredit AO dapat melakukan kunjungan di lapangan/on the spot.

Analisa bonafiditas : dilakukan dengan cara melakukan BI checking .

- Bahwa atas ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengakibatkan PT. BCA, Tbk. Semarang mengalami kerugian sebesar Rp10.871.124.055,13 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima rupiah tiga belas sen), karena adanya selisih nilai jaminan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 18 Juni 2012 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Riyanto bin Herry Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berturut-turut menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, uang untuk keuntungan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Riyanto bin Herry Santoso dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Disita dari Albertus Pama pegawai BCA tanggal 21-12-2011 :
    - 1) Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No. 3585/BP14/2011 tanggal 28-02-2011;
    - 2) Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 719/Wonotingal tanggal 27-11 - 2000 an. Reno Sapoeira;

Hal. 24 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 181/2011 tanggal 01-03-2011;
- 4) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 5505/2011 tanggal 06-05-2011;
- 5) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 329/ 2011 tanggal 08-04-2011;
- 6) Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.11.000026 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Reno Sapoetra;
- 7) Fotokopi Akta Jual Beli No. 180/2011 tanggal 01-03-2011;
- 8) Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-03-2011;
- 9) Fotokopi Akta Jual Beli No. 449/2001 tanggal 09-07-2002;
- 10) Fotokopi IMB No. 648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002 + Blue print;

## Dokumen Perkreditan :

1. Surat Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No. 0689/KWII-SMG/2011 tanggal 28- 02-2011;
2. Daftar Angsuran KPPR an. Reno Sapoetra;
3. Lampiran Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-03-2011;
4. Formulir Aplikasi Kredit Konsumer;
5. Memorandum No. 0692/ KWII-SMG/2011 tanggal 01-03-2011;
6. Print Screen Facility Detail Pengolahan KPPR 001-KPPR Umum;
7. Loan Application Summary Ref No. 0009/001/03830/11 (3 set);
8. Comment list dengan persetujuan dari pejabat pemutus;
9. Lampiran memo : Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;
10. Berkas-berkas email;
11. Perhitungan biaya-biaya yang didebet sebelum realisasi;
12. Lembar Permohonan KOT;
13. Lembar konfirmasi KOT;
14. Lembar Inquiry Status Rekening;
15. Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 01-03-2011;
16. Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 01-03-2011;
17. Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 01-03-2011;
18. Surat Pernyataan Gabungan tanggal 01-03-2011;
19. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 01-03-2011;

Hal. 25 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 01-03-2011;
21. Lembar Konfirmasi KOT;
22. Fotokopi IMB No. 648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002;
23. Fotokopi SPPT PBB No. 33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 04-01-2010;
24. Fotokopi STTS PBB No. 33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 22-02-2011;
25. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi;
26. Fotokopi Cover Note Notaris No. 03/PPAT-KH/111/2011 tanggal 01-03-2011;
27. Fotokopi Surat Order Notaris No. 130/Not/KW-02/2011 tanggal 28-02-2011;
28. Fotokopi lembar bukti pengecekan sertifikat;
29. Fotokopi Kuitansi Premi Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.11.000026/P01;
30. Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.11.000026 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Reno Sapoetra;
31. Surat Permintaan Pertanggungungan Asuransi Jiwa;
32. Formulir Permohonan Penutupan Asuransi Jiwa CAR;
33. Tanda Terima Dokumen KPPR dari AO ke Admin;
34. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 719/ Wonotingal tanggal 27-11-2000 an. Reno Sapoetra;
35. Fotokopi IMB No. 648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002;
36. Berita Acara Pemeriksaan/Appraisal Independen No. 11.080/APP-F/Arief & Rekan/SRG/III/11 tanggal 07-02-2011;
37. Fotokopi KTP NIK. 33.7411.080684.0003 an. Reno Sapoetra tanggal 30-06-2008;
38. Fotokopi NPWP No. 35.872.958.0-517.000 an. Reno Sapoetra;
39. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374112139094035;
40. Fotokopi TDP No. 11.01.5.52.21018 an. UD. Kharisma Baru;
41. Fotokopi SIUP No. 510/798-10/11.01/PM/2006 an. Reno Sapoetra;
42. Fotokopi KTP NIK. 33.7408.010571.0001 an. Edy Djatmiko;
43. Fotokopi KTP NIK. 33.7416.520970.0001 an. Kwik, Elly Rosalia;
44. Fotokopi Kartu Keluarga No. 115008/02/00683;

Hal. 26 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Akta Perkawinan No. 64/1997 tanggal 21-01-1997;
  46. Akta Kuasa untuk Menjual No. 04 tanggal 25-02-2011 Notaris Emanuel Sudarmawan, S.H., M.Kn.;
  47. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.020764.0003 an. Suryo Antoro Soerjanto;
  48. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.570872.0009 an. Arijana Djoewardi;
  49. Fotokopi Akta Perkawinan No. 627/1998 tanggal 14-12-1998
  50. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374131212050565;
  51. Daftar Supplier dan Buyer UD. Kharisma Baru;
  52. Tanda Bukti Pencarian BI checking;
  53. Rekening Koran BII an. Reno Sapoetra No. Rek 2-050-003830 periode 3 bulan : 30/11/2010; 31/12/2010; 31/01/2011;
  54. Fotokopi Neraca per 31-01-2011 UD. Kharisma Baru;
  55. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-01-2011 UD. Kharisma Baru;
  56. Fotokopi Neraca per 31-12-2008 UD. Kharisma Baru;
  57. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-12-2008 UD. Kharisma Baru;
  58. Fotokopi Neraca per 31-12-2009 UD. Kharisma Baru;
  59. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-12-2009 UD. Kharisma Baru;
  60. Fotokopi Neraca per 31-08-2010 UD. Kharisma Baru;
  61. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-08-2010 UD. Kharisma Baru;
  62. Fotokopi Neraca per 30-09-2010 UD. Kharisma Baru;
  63. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 30-09-2010 UD. Kharisma Baru;
  64. Fotokopi Neraca per 31-10-2010 UD. Kharisma Baru;
  65. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-10-2010 UD. Kharisma Baru;
  66. Neraca per 30-11-2010 UD. Kharisma Baru;
  67. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-11-2010 UD. Kharisma Baru;
  68. Fotokopi Neraca per 31-12-2010 UD. Kharisma Baru;
  69. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-12-2010 UD. Kharisma Baru;
  70. Fotokopi Laporan Rugi Laba untuk tahun yang berakhir 31-012-2010;
- Dokumen kredit an. Debitur Nama : Agung Wijaya, SP., No. AC : 246-534113-9, Plafon : 6.000.000.000,00;
- Dokumen jaminan :
- 1) Foto copy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No. 3402/BP14/2010 tanggal 16-12-2010;

Hal. 27 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kuitansi Premi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Agung Wijaya, SP. No. 33.03.10.000096/P01 tanggal 14-12-2010;
- 3) Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.10.000096 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Agung Wijaya, SP. tanggal 14-12-2010;
- 4) Fotokopi Asli Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 16-12-2010;
- 5) Fotokopi IMB No. 648.1/998/Tahun 1995 tanggal 21-12-1995;
- 6) Fotokopi Akta Jual Beli No. 1032/2010 tanggal 16-12-2010;
- 7) Fotokopi Akta Jual Beli No. 1033/2010 tanggal 16-12-2010;
- 8) Fotokopi Akta Jual Beli No. 1034/2010 tanggal 16-12-2010;
- 9) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 218/2011 tanggal 8 Maret 2011;
- 10) Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 1035/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 11) Fotokopi Sertifikat HM 734/Jomblang tanggal 10 Juli 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian;
- 12) Fotokopi Sertifikat HM 733/Jomblang tanggal 29 Agustus 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian;
- 13) Fotokopi Sertifikat HM 732/Jomblang tanggal 10 Juli 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian;
- 14) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 3507/2011 tanggal 24 Maret 2011;
- 15) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 218/2011 tanggal 8-03-2011;

#### Dokumen Perkreditan :

- 1) Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No. 3375/KWII-SMG/2010 tanggal 9 Desember 2010;
- 2) Asli Daftar Angsuran KPPR an. Agung Wijaya, SP.;
- 3) Asli lampiran perjanjian kredit No. 61 tanggal 16-12-2010;
- 4) Asli Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;
- 5) Asli Memorandum 3465/KW II-SMG/2010 perihal: Perintah Realisasi KPR Umum Program Fix 2 Tahun tanggal 16 Desember 2010;
- 6) Lembar Permohonan KOT tanggal 16-12-2010;

Hal. 28 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Lembar Konfirmasi KOT;
- 8) Lembar biaya-biaya yang di debet sebelum Realisasi;
- 9) Print Screen Facility Detail Pengolahan KPR.;
- 10) Asli Loan Application Summary Ref no : 0252/001/28447/10 tanggal 1 Desember 2010;
- 11) Asli Comment List dan Loan Application Summary tanggal 29 November 2010 dengan persetujuan Pejabat;
- 12) Asli Loan Application Summary Ref No : 0252/001/28447/10 tanggal 29-11-2010;
- 13) Lembar Inquiry Saldo;
- 14) Memorandum No. 714/MO/SMG/2010 tanggal 15-12-2010;
- 15) Lembar Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;
- 16) Asli Surat Pernyataan Gabungan tanggal 16 Desember 2010;
- 17) Asli Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 16 Desember 2010;
- 18) Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 16 Desember 2010;
- 19) Asli Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 16 Desember 2010;
- 20) Asli Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal;
- 21) Fotokopi Surat Izin Usaha Industri No. 535/25/10.3/2008 tanggal 2 Februari 2010;
- 22) Fotokopi Izin Usaha Industri No. 25/PMPPT/UII/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008;
- 23) Fotokopi Surat Keterangan No. 525/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
- 24) Fotokopi Bentuk Laporan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tanggal 22 Juli 2008;
- 25) Asli Surat Order Notaris No. 770/Not/KW-02/2010 tanggal 9 Desember 2010;
- 26) Asli lembar Perhitungan Jaminan & Asuransi;
- 27) Fotokopi Kuasa Jual No. 49 tanggal 16 Desember 2010 Notaris Kusmijati Halim;
- 28) Fotokopi Kuasa Jual No. 47 tanggal 16 Desember 2010 Notaris Kusmijati Halim;

Hal. 29 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Fotokopi Kuasa Jual No. 48 tanggal 16 Desember 2010 Notaris Kusmijati Halim;
- 30) Fotokopi Sertifikat HM 732/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 10 Juli 1995;
- 31) Fotokopi Sertifikat HM 733/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 29 Agustus 1995;
- 32) Fotokopi Sertifikat HM 734/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 10 Juli 1995;
- 33) Fotokopi IMB No. 648.1/998/Tahun 1995 tanggal 21-12-1995;
- 34) Fotokopi SPPT PBB NJOP 33.74.020.004.009-0131.0 tanggal 04-01-2010;
- 35) Asli BAP/Appraisal Independen No. 106/JTP-SMG/BCA-UBKK/2011 tanggal 18-10-2011;
- 36) Fotokopi Penilaian Aset BAP/AI No. 10.754/APP-F/Arief & Rekan-SRG/XI/10 tanggal 19-11-2010;
- 37) Fotokopi KTP atas nama Agung Wijaya, NIK. 33.7413.120469.0003 tanggal 30-06-2008;
- 38) Fotokopi KTP atas nama Lindawati Tanoto, NIK. 33.7413.550557.0009 tanggal 10-07-2008;
- 39) Fotokopi NPWP atas nama Agung Wijaya, SP. No. 34.009.004.8-504.000 tanggal 28-01-2009;
- 40) Fotokopi NPWP atas Nama CV. Gemah Ripah No. 31.207.011.3-3605.000 tanggal 28-06-2009;
- 41) Fotokopi KK No 3374131212050565 tanggal 28 Juli 2006;
- 42) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6742/2001 tanggal 5 Januari 2001;
- 43) Fotokopi TDP Persekutuan Komanditer No. 11.01.5.50.01093 tanggal 20 Januari 2010;
- 44) Fotokopi TDP Persekutuan Komanditer No. 11.25.3.16.01093 tanggal 18 Juni 2007;
- 45) Fotokopi SIUP Menengah No. 510/410-10/11.01/pm/2005 tanggal 17 Januari 2005;
- 46) Fotokopi KTP atas nama Silvie S. Leksosadjojo NIK. 33.7403.520979.0006 tanggal 08-07-2010;
- 47) Fotokopi KTP atas nama Suyono, NIK. 33.7402.041278.0001 tanggal 18-12-2007;

Hal. 30 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 84/2003 tanggal 14 Februari 2003;
- 49) Fotokopi KK No. 115002/05/00463 tanggal 6 April 2005;
- 50) Fotokopi KTP Suryo Antoro Soerjanton NIK. 33.7413.020764.0003 tanggal 30-06-2008;
- 51) Fotokopi KTP Arijana Djoewardi, NIK. 33.7413.570872.0009 tanggal 30-06-2008;
- 52) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 627/1998 tanggal 14 Desember 1998;
- 53) Fotokopi KK No. 3374131242050565 tanggal 8 Juli 2006;
- 54) Fotokopi Izin Usaha Industri No. 25/PMPPT/IUI/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008;
- 55) Fotokopi Surat Keterangan No. 525/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
- 56) Fotokopi Bentuk Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 22 Juli 2008;
- 57) Fotokopi Izin Usaha Industri No. 535/25/10.3/2008 tanggal 2 Februari 2010;
- 58) Fotokopi Inquiry Mutasi Harian;
- 59) Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai No. 0603.1.3.5826 tanggal 9 Desember 2008;
- 60) Fotokopi Surat Permohonan NPPBKC an. PR. Gemah Ripah;
- 61) Fotokopi Surat Pernyataan dari Thomas Susanto tanggal Agustus 2008;
- 62) Fotokopi Gambar Denah Bangunan Pabrik Hasil Tembakau atas Nama PR. Gemah Ripah;
- 63) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Calon Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah tanggal 29 Agustus 2008;
- 64) Fotokopi Denah Lokasi Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah tanggal 29 Agustus 2008;
- 65) Fotokopi Surat Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Kepada Gemah Ripah, PR di Kudus No. KEP-033/WBC.09/KPP.02/ NPPBKC/2008 tanggal 9 September 2008;

Hal. 31 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Fotokopi Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah No. KEP-2074/WBC.09/KPP.MC.01/2008 tanggal 31 Desember 2008;
- 67) Fotokopi Daftar Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama Gemah Ripah, PR tanggal 31 Desember 2008;
- 68) Fotokopi Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merk baru atas nama PR. Gemah Ripah NPPBKC: 0603.1.3.5826 Di Kudus No. KEP-576/WBC.09/KPP.MC.01/2009 tanggal 31 Agustus 2009;
- 69) Fotokopi Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk merek Baru atas nama PR. Gemah Ripah NPPBKC: 0603.1.3.5826 Di Kudus No. KEP-606-WBC.09/KPP.MC.01/2009 tanggal 6 Oktober 2009;
- 70) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3736 tanggal 28 Oktober 2010;
- 71) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3731 tanggal 27 Oktober 2010;
- 72) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3725 tanggal 25 Oktober 2010;
- 73) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3712 tanggal 22 Oktober 2010;
- 74) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3699 tanggal 20 Oktober 2010;
- 75) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3697 tanggal 18 Oktober 2010;
- 76) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3691 tanggal 15 Oktober 2010;
- 77) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3689 tanggal 14 Oktober 2010;
- 78) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3681 tanggal 12 Oktober 2010;
- 79) Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3677 tanggal 11 Oktober 2010;
- 80) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3669 tanggal 08 Oktober 2010;
- 81) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3664 tanggal 7 Oktober 2010;

Hal. 32 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3653 tanggal 5 Mei 2010;
- 83) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3649 tanggal 4 Oktober 2010;
- 84) Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3645 tanggal 29 September 2010;
- 85) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3642 tanggal 28 September 2010;
- 86) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3640 tanggal 27 September 2010;
- 87) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3639 tanggal 27 September 2010;
- 88) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3631 tanggal 24 September 2010;
- 89) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3629 tanggal 22 September 2010;
- 90) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3625 tanggal 21 September 2010;
- 91) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3623 tanggal 20 September 2010;
- 92) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3615 tanggal 17 September 2010;
- 93) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3610 tanggal 16 September 2010;
- 94) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3605 tanggal 15 September 2010;
- 95) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3590 tanggal 3 September 2010;
- 96) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3582 tanggal 2 September 2010;
- 97) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3581 tanggal 2 September 2010;
- 98) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3576 tanggal 1 September 2010;
- 99) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3575 tanggal 1 September 2010;

Hal. 33 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3565 tanggal 30 Agustus 2010;
- 101) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3564 tanggal 30 Agustus 2010;
- 102) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3551 tanggal 27 Agustus 2010;
- 103) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3543 tanggal 26 Agustus 2010;
- 104) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3542 tanggal 26 Agustus 2010;
- 105) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3531 tanggal 24 Agustus 2010;
- 106) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3526 tanggal 23 Agustus 2010;
- 107) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3525 tanggal 23 Agustus 2010;
- 108) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3512 tanggal 19 Agustus 2010;
- 109) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3506 tanggal 18 Agustus 2010;
- 110) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3493 tanggal 16 Agustus 2010;
- 111) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3472 tanggal 12 Agustus 2010;
- 112) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3458 tanggal 10 Agustus 2010;
- 113) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3449 tanggal 6 Agustus 2010;
- 114) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3440 tanggal 5 Agustus 2010;
- 115) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3425 tanggal 4 Agustus 2010;
- 116) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3421 tanggal 2 Agustus 2010;
- 117) Lembar Pencarian BI Checking atas nama Gemah Ripah tanggal 22 November 2010;
- 118) Lembar Pencarian BI Checking an. Agung Wijaya, SP.;

Hal. 34 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) Lembar Eksposur Kredit (per Debitur) - Weekly atas nama Agung Wijaya tanggal 19 November 2010;
- 120) Asli Tanda Terima Dokumen Perorangan (KPR) atas nama Agung Wijaya, SP.;
- 121) Lembar Konfirmasi Jawaban Berita Masuk;
- 122) Fotokopi Struk Bukti Transaksi Pembayaran PBB tanggal 15 Desember 2010;
- 123) Fotokopi SPPT PBB NJOP 33.74.020.004.009-0131.0 tanggal 04-01-2010;
- 124) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 15-11-2010 dari 04-10-2010 sampai dengan 29-10-2010;
- 125) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 15-11-2010 dari 01-09-2010 sampai dengan 30-09-2010;
- 126) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 15-11-2010 dari 02-08-2010 sampai dengan 31-08-2010;
- 127) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 23-11-2010 dari 01-07-2010 sampai dengan 30-07-2010;
- 128) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 23-11-2010 dari 01-06-2010 sampai dengan 30-06-2010;
- 129) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 28-06-2010 dari 03-05-2010 sampai dengan 31-05-2010;
- 130) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 28-06-2010 dari 05-04-2010 sampai dengan 30-04-2010;
- 131) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 28-06-2010 dari 01-03-2010 sampai dengan 31-03-2010;
- 132) Fotokopi Mutasi Tahapan atas nama Agung Wijaya, SP. rek 2465341139;
- 133) Akta Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 16 Desember 2010;

Hal. 35 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen kredit an. Debitur Nama : Agung Wijaya, SP., No. AC. 246-534113-9, Plafon: 3.320.000.000,00;

Dokumen Jaminan :

- 1) Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan Asli No. 2061/ BP 13/2010 tanggal 19 Juli 2010;
- 2) Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1071 Karangtempel an. Agung Wijaya, Sarjana Pertanian tanggal 18 Desember 1999;
- 3) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Asli No. 9830/2010 tanggal 6 Oktober 2010;
- 4) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Asli No. 679/2010 tanggal 16 September 2010;
- 5) Fotokopi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/423/ Tahun 2000;
- 6) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Asli No. 679/2010 tanggal 3 Mei 2000;
- 7) Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.10.000035 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Agung Wijaya, SP. tanggal 27 Juli 2010;
- 8) Fotokopi Akta Jual Beli No. 539/2010 tanggal 28 Juli 2010;
- 9) Asli Akta Perjanjian Kredit No. 64 tanggal 28 Juli 2010;

Dokumen Debitur :

- 1) Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No. 2344/KWII-SMG/2010 tanggal 26 Juli 2010;
- 2) Asli Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;
- 3) Asli Lampiran Perjanjian Kredit No. 64 tanggal 28 Juli 2010;
- 4) Asli Daftar Angsuran KPR an. Agus Wijaya, SP.;
- 5) Asli Memorandum No. 2375/KWII-SMG/2010 tanggal 28 Juli 2010;
- 6) Loan Application Summary ref No : 0009/001/17016/10 tanggal 20 Juli 2010;
- 7) Loan Application Summary ref No : 0009/001/17016/10 tanggal 7 Juli 2010;
- 8) Asli Comment List Pengolahan Kredit dengan persetujuan pejabat pemutus;
- 9) Lampiran email;
- 10) Dokumen Aktivitas Rekening Koran, dan Trade Checking;
- 11) Lembar Permohonan KOT tanggal 28 Juli 2010;

Hal. 36 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Lembar Konfirmasi KOT;
- 13) Lembar Konfirmasi KOT Menu Penginputan Berita;
- 14) Lembar Konfirmasi KOT Jawaban Berita Masuk;
- 15) Print Screen Facility Detail;
- 16) Lembar BI Checking;
- 17) Fotokopi KTP NIK. 33.7413.120469.0003 an. Agung Wijaya, SP. tanggal 30 Juni 2008;
- 18) Fotokopi KTP NIK. 3319022907630001 n an. Thomas Susanto tanggal 28 Januari 2008;
- 19) Fotokopi Salinan Akta Perseroan Komanditer "CV. Gemah Ripah Semarang" No. 18 tanggal 6 Januari 2005;
- 20) Asli Surat Pernyataan No. 01/GR/KA/I 1/2010 tanggal 7 Juli 2010;
- 21) Fotokopi Izin Gangguan HO No. 002-6/150/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- 22) Fotokopi Pemberian Izin Gangguan PR. Gemah Ripah No. 502.6/150/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- 23) Lampiran Perhitungan Biaya-Biaya yang di debet sebelum realisasi;
- 24) Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia No. C4-HL.03.06-4585 tanggal 1 Maret 1985 an. Kiem Tjay Soerjanto;
- 25) Fotokopi KTP NIK. 33.7413.120469.0003 an. Agung Wijaya, SP. tanggal 30 Juni 2008;
- 26) Fotokopi KTP NIK. 33.7413.550577.0009 an. Lindawati Tanoto tanggal 10 Juli 2008;
- 27) Fotokopi NPWP No. 34.009.044.8-504.000 an. Agung Wijaya, SP tanggal 28 Januari 2009;
- 28) Fotokopi NPWP No. 31.207.011.3-503.000 CV. Gemah Ripah tanggal 28 Juni 2009;
- 29) Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374131212050565 tanggal 28 Juli 2006;
- 30) Fotokopi Akta Perkawinan No. 6742/2001 tanggal 05-01-2001;
- 31) Fotokopi TDP No. 11.01.5.50.01093 an. Gemah Ripah, PR. tanggal 20-01-2010;
- 32) Fotokopi TDP No. 11.25.3.16.01093 an. Gemah Ripah, PR. tanggal 18-06-2007;
- 33) Fotokopi SIUP No. 510/410-10/11.01/PM/2005;

Hal. 37 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Fotokopi Akta Perkawinan No. 162/1989 tanggal 30-03-1989;
- 35) Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374031412056159 tanggal 03-02-2009;
- 36) Surat Permohonan Ganti Nama Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 02-350 HT.02.01, Th.2002 tanggal 31 Desember 2002;
- 37) Surat Permohonan/Perubahan/Penambahan Nama Keluarga Dan Nama Kecil Agar Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1964 tanggal 7 Agustus 2002;
- 38) Fotokopi KTP NIK. 33.7406.190562.0002 an. Suryo Mulyono tanggal 3 Februari 2009;
- 39) Fotokopi KTP NIK. 33.7403.511059.0002 an. Maggie Yenny Hermawan tanggal 3 Februari 2009;
- 40) Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 28 Juli 2010;
- 41) Asli Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 28 Juli 2010;
- 42) Asli Surat Perubahan Suku Bunga tanggal 28-07-2010;
- 43) Asli Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 28 Juli 2010;
- 44) Asli Surat Pernyataan Gabungan tanggal 28-07-2010;
- 45) Asli Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 28-07-2010;
- 46) Lembar Inquiry Status Rekening tanggal 20 Juli 2010;
- 47) Fotokopi Neraca per Mei 2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 48) Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Mei 2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 49) Fotokopi Neraca per April 2010 tanggal 10 Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 50) Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Maret 2010 tanggal 12 April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 51) Fotokopi Neraca per Maret 2010 tanggal 12 April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 52) Fotokopi Laporan Rugi/Laba per April 2010 tanggal 10 Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 53) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild per Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 54) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super per Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;

Hal. 38 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild per April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 56) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super per April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 57) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild per Maret 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 58) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super per Maret 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 59) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Asli No. 1071 Karangtempel an. Agung Wijaya, SP. Tanggal;
- 60) Fotokopi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/423/Tahun 2000 tanggal 03-05-2000;
- 61) Fotokopi SPPT & STTS tahun 2010 No. 33.74.100.010.001-0165.0 tanggal 5 April 2010;
- 62) Perhitungan Pengikatan Jaminan & Asuransi tanggal 26 Juli 2010;
- 63) Asli Surat Order Notaris No. 461/Not/KWII-SMG/2010 tanggal 26 Juli 2010;
- 64) Asli Proposal Form For Property/Fire Insurance Asuransi Jaya Proteksi tanggal 27 Juli 2010;
- 65) Fotokopi Kuitansi Premi No. 33.03.10.000035/P01 tanggal 27 Juli 2010;
- 66) Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.10.000035 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Agung Wijaya, SP. tanggal 27 Juli 2010;
- 67) Fotokopi Asli Form Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa CAR tanggal 28 Juli 2010;
- 68) BAP Asli No File: R.CA.V10.05.0351 tanggal 28 Juni 2010;
- 69) BAP Asli No. file 119/JTP-SMG/BCA-UBKK/2011 tanggal 4 November 2011;
- 70) Daftar Pemasok/Supplier;
- 71) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2262 tanggal 30 April 2010;
- 72) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2254 tanggal 26 April 2010;
- 73) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2253 tanggal 26 April 2010;

Hal. 39 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2232 tanggal 19 April 2010;
- 75) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2225 tanggal 15 April 2010;
- 76) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2217 tanggal 12 April 2010;
- 77) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2216 tanggal 12 April 2010;
- 78) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2209 tanggal 08 April 2010;
- 79) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2192 tanggal 29 Maret 2010 ;
- 80) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2174 tanggal 22 Maret 2010;
- 81) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2262 tanggal Cukai 26 Maret 2010;
- 82) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2158 tanggal 17 Maret 2010;
- 83) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2150 tanggal 11 Maret 2010;
- 84) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2143 tanggal 10 Maret 2010;
- 85) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2141 tanggal 08 Maret 2010;
- 86) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2130 tanggal 04 Maret 2010;
- 87) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2123 tanggal 03 Maret 2010;
- 88) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2122 tanggal 03 Maret 2010;
- 89) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2113 tanggal 22 Feb 2010;
- 90) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2107 tanggal 22 Feb 2010;
- 91) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2099 tanggal 19 Feb 2010;

Hal. 40 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2098 tanggal 18 Feb 2010;
  - 93) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2094 tanggal 17 Feb 2010;
  - 94) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2088 tanggal 15 Feb 2010;
  - 95) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2079 tanggal 11 Feb 2010;
  - 96) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2072 tanggal 10 Feb 2010;
  - 97) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2057 tanggal 22 Feb 2010;
  - 98) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2056 tanggal 03 Feb 2010;
  - 99) Dan invoice-invoiceny;
  - 100) Fotokopi pengecekan keaslian sertifikat;
  - 101) Fotokopi tanda terima sertifikat;
  - 102) Fotokopi poly asuransi 330310000035;
  - 103) Fotokopi proposal form for property;
  - 104) Fotokopi kuitansi premi 33 03 1000035/P01;
  - 105) Form asuransi jiwa tanggal 28 Juli 2010;
  - 106) Fotokopi pencairan informasi debitur (BI checking);
  - 107) 19 (sembilan belas lembar) foto pabrik ukuran post card;
- Dokumen kredit an. : Williem Aryo Gunawan, No. AC : 246-535690-0,  
Plafon : 5.000.000.000,00 meliputi :
- Dokumen Jaminan :
1. Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No. 3243/BP14/2010 tanggal 15 Desember 2010;
  2. Fotokopi Sertifikat HM 1143/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 19 Maret 1991;
  3. Fotokopi Sertifikat HM 2091/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999;
  4. Asli Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 15 Oktober 2010;
  5. Fotokopi Sertifikat HM 2092/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999;
  6. Satu lembar Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 313/2011 tanggal 31 Januari 2011;

Hal. 41 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 8/2011 tanggal 14 Januari 2011;
8. Fotokopi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 18 tanggal 15 Oktober 2010;
9. Fotokopi Akta Jual Beli No. 276/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
10. Fotokopi Akta Jual Beli No. 275/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
11. Fotokopi Akta Jual Beli No. 274/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
12. Fotokopi IMB No. 648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
13. Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.10.000065 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Williem Aryo Gunawan tanggal 13 Oktober 2010;
14. Fotokopi IMB rumah tempat tinggal No. 648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
15. Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit No. 2745/KWII-SMG/2010 tanggal 13 Oktober 2010;
16. Lampiran Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 15-10-2010;
17. Daftar Angsuran KPPR an. Williem Aryo Gunawan;
18. Fotokopi Memorandum No. 534/MO/SMG/2010 tanggal 13 Oktober 2010;
19. Memorandum No. 2800/KWII-SMG/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
20. Comment List dengan persetujuan dari pemutus tanggal 11 Oktober 2010;
21. Loan Application Summary Ref No : 0009/001/24619/10;
22. Lembar permohonan KOT;
23. Fotokopi lembar Konfirmasi KOT;
24. Print out lembar Inquiry Rekening debitur No. Rek 2465356900 dan No. Rek. 2465342666;
25. Perhitungan biaya-biaya yang didebet sebelum realisasi;
26. Print screen Facility Detail Pengolahan KPPR.;
27. Loan Application Summary No. Ref 0009/001/24619/10;
28. Lampiran Memo Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;
29. Formulir Aplikasi Kredit Konsumer;
30. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.151183.0003 atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 16 Juli 2009;

Hal. 42 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi NPWP No. 08.805.224.6-503.000 atas nama Williem Aryo Gunawan;
32. Fotokopi Kartu Keluarga No. 33740687152440002 tanggal 18 Juli 2009;
33. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan No.11.01.5.50.50.22396 an. UD. "Sinar Sempurna" tanggal 18 Desember 2009;
34. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah an. UD. "Sinar Sempurna" No. 729/11.01/PM/XI/2004 tanggal 9 November 2004;
35. Fotokopi KTP NIK. 33.2214.590166.0002 atas nama Sri Kunaeti tanggal 23 Maret 2009;
36. Fotokopi KTP NIK. 33.2214.630789.0002 atas nama Eka Atmi Trisnawati tanggal 12 Maret 2008;
37. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322142908083275 tanggal 23 Maret 2009;
38. Fotokopi KTP NIK. 33.2218.200757.0001 atas nama Hendrik Hartono tanggal 29 Agustus 2007;
39. Fotokopi KTP NIK. 11.0102.520662.0003 atas nama Yayuk Murtiningsih tanggal 10 Januari 2005;
40. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322180702260 tanggal 29 Agustus 2007;
41. Fotokopi Akta Nikah No. 074/ix/2000 tanggal 3 September 2000;
42. Fotokopi KTP NIK. 11.0102.440840.0001 atas nama Y Rumini tanggal 19 Januari 2004;
43. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322140604743 tanggal 12 September 2006;
44. Fotokopi Surat Kematian No. 70/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010;
45. Fotokopi Akta Nikah No.55/1975 tanggal 16 Juni 1975;
46. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1404/CSI/IST/1992 tanggal 12 September 1992;
47. Fotokopi Akta Nikah No. PW01/0675/167/VI11/88 tanggal 9 Agustus 1988;
48. Fotokopi KTP NIK. 33.2218.520662.0002 atas nama Yayuk Murtiningsih tanggal 5 Agustus 2008;

Hal. 43 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.020764.0003 atas nama Suryo Antoro Soerjanto tanggal 30 Juni 2008;
50. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.570872.0009 atas nama Arijana Djoewardi tanggal 30 Juni 2008;
51. Fotokopi Akta Nikah No. 627/1998 tanggal 14 Desember 1998;
52. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3324131210500565 tanggal 28 Juli 2006;
53. Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 15 Oktober 2010;
54. Surat Transfer Dana (2) tanggal 15 Oktober 2010;
55. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 15 Oktober 2010;
56. Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 15 Oktober 2010;
57. Surat Pernyataan terima dari PT. Bank Central Asia, Tbk. sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 15 Oktober 2010;
58. Surat Pernyataan IMB tanggal 15 Oktober 2010;
59. Fotokopi Akta Kuasa No. 14 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto;
60. Fotokopi Akta Kuasa No. 16 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto;
61. Fotokopi Akta Kuasa No. 15 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto;
62. Tanda Terima Dokumen Perorangan;
63. Fotokopi Surat Pembuatan Akta Fasilitas Kredit No. 620/Not/KW02/ 2010 tanggal 13 Oktober 2010;
64. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi;
65. Fotokopi Pernyataan No. 65/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
66. Lembar Konfirmasi KOT;
67. Fotokopi Sertifikat HM 2092 Bandarjo atas nama Willièm Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999;
68. Fotokopi SPPT PBB No. 33.22.140.017.022-0049.0 Tahun 2010 tanggal 1 Januari 2010;
69. Fotokopi STTS PBB No. 33.22.140.017.022-0049.0 Tahun 2010 tanggal 29 September 2010;
70. Fotokopi Sertifikat HM 2091 Bandarjo an. Willièm Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999;

Hal. 44 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotokopi Sertifikat Hak Milik 1143 Bandarjo atas nama Willièm Aryo Gunawan tanggal 19 Maret 1991;
72. Fotokopi IMB No.648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
73. Laporan Penilaian Aset/BAP/Appraisal Independen No. 10.652/APP-F/Arief & Rekan-SRG/IX/10 tanggal 30 September 2010
74. Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 15 Oktober 2010;
75. Fotokopi Laporan Rekening Koran Bank Danamon an. Willièm Aryo Gunawan No Rek 073182610035 periode 5 bulan : Januari 2010, Februari 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010;
76. Fotokopi Neraca per 31 Januari 2010 an. Sinar Sempurna;
77. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan Januari 2010 an. Sinar Sempurna;
78. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Januari 2010 an. Sinar Sempurna;
79. Fotokopi Neraca per 28 Februari 2010 an. Sinar Sempurna;
80. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan Februari 2010 an. Sinar Sempurna;
81. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Februari 2010 an. Sinar Sempurna;
82. Fotokopi Neraca per 31 Maret 2010 an. Sinar Sempurna;
83. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan Maret 2010 an. Sinar Sempurna;
84. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Maret 2010 an. Sinar Sempurna;
85. Fotokopi Neraca per 30 April 2010 an. Sinar Sempurna;
86. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan April 2010 an. Sinar Sempurna;
87. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Dan Penjualan Bulan April 2010 an. Sinar Sempurna;
88. Fotokopi Neraca per 31 Mei 2010 an. Sinar Sempurna;
89. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan Mei 2010 an. Sinar Sempurna;
90. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Dan Penjualan Bulan Mei 2010 an. Sinar Sempurna;
91. Lembar Pencairan BI Checking;
92. Lembar Daftar Angsuran an. Willièm Aryo Gunawan;

Hal. 45 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Fotokopi Laporan Rekening Koran Bank Danamon an. Williem Aryo Gunawan No. Rek 073182610035 periode 5 bulan : Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010;
94. Fotokopi KTP, KKan. Y. Rumini;
95. Fotokopi KTP, KKan. Sri Kunaiti;
96. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 403/TP/1998 an. Sri Indah Arum Melati;
97. Fotokopi KK an. Hendrik Hartono;
98. Fotokopi Piagam Pernikahan Gerejaani No. 074 /IX/2000, tanggal 3 September 2000;
99. Fotokopi KTP an. Eka Atmi Trisnawati;  
Dokumen kredit atas nama Debitur : Williem Aryo Gunawan, No. AC : 246-535690-0, Plafon : 5.000.000.000,00 :
  1. Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No. 3498/BP14/ 2011 tanggal 01-02-2011;
  2. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-02-2011;
  3. Fotokopi IMB No. 648.1/254/BGN/2007 tanggal 22-02-2007 berikut keterangan rencana kota dan Foto copy gambar/rencana gambar;
  4. Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.11.000008 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Williem Aryo Gunawan;
  5. Satu lembar Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 3064/2011 tanggal 15-03-2011;
  6. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 186/2011 tanggal 02-03-2011;
  7. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 102/2011 tanggal 01-02-2011;
  8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1160/Sarirejo tanggal 25-06-2001 an. Williem Aryo Gunawan;
  9. Fotokopi IMB No. 644.2/842/TAHUN 1988 tanggal 27-04-1988;
  10. Fotokopi Akta Jual Beli No. 101/2011 tanggal 01 Februari 2011;
  11. Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No. 0236/KWII-SMG/2011 tanggal 21-01-2011;
  12. Fotokopi Lampiran Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-02-2011, ketentuan bagi fasilitas KPR.;
  13. Fotokopi Daftar Angsuran KPPR an. Williem Aryo Gunawan;

Hal. 46 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Memorandum No. 0344/ KWII-SMG/2011 tanggal 01-02-2011;
15. Lembar Permohonan KOT;
16. Lembar konfirmasi KOT;
17. Fotokopi Perhitungan biaya biaya yang didebet sebelum realisasi;
18. Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;
19. Fotokopi Facility Detail;
20. Fotokopi add comment;
21. Asli Loan Application Summary ref No. 0009/001/00775/11 (3 set), 18 Januari 2011;
22. Lampiran memo : Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;
23. Comment list dengan persetujuan dari pejabat pemutus;
24. Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-02-2011;
25. Laporan Penilaian Agunan/BAP/Appraisal Independen No. 012/DWPC.SMG/03/01/2011 tanggal 03-01-2011;
26. Fotokopi Sertifikat Hak guna Bangunan No. 1160/Sarirejo tanggal 25-06-2001 an. Williem Aryo Gunawan;
27. Fotokopi IMB No. 648.1/254/BGN/2007 tanggal 22-02-2007;
28. Fotokopi IMB No. 644.2/842/TAHUN 1988 tanggal 27-04-1988;
29. Fotokopi SPPT PBB No. 33.74.100.007.001-0002.0 tahun 2010 tanggal 04-01-2010;
30. Fotokopi STTS PBB No. 33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 05-07-2010;
31. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi 20-01-2011;
32. Surat Order Notaris No. 039A/Not/KW-02/2011 tanggal 21-01-2011;
33. Fotokopi lembar bukti pengecekan sertifikat;
34. Hasil Pengecekan BI Checking;
35. Rekening Koran Bank Danamon an. Williem Aryo Gunawan No Rek 073182610035 periode 3 bulan : September 2010, Oktober 2010, November 2010;
36. Tanda Terima Dokumen KPR.;
37. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.151183.0003 an. Williem Aryo Gunawan;
38. Fotokopi NPWP No. 08.805.224.6-503.000;
39. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374068715240002;

Hal. 47 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi TDP No. 11.01.5.50.22396 tanggal 18-12-2009 an. UD. "Sinar Sempurna";
41. Fotokopi SIUP No. 729/11.01 /PM/XI/2004 tanggal 09-11-2004 an. UD. "Sinar Sempurna";
42. Surat Pernyataan terima dari PT. Bank Central Asia, Tbk. sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 01-02-2011;
43. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 01-02-2011;
44. Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 01-02-2011;
45. Surat Permohonan Transfer Dana (1) tanggal 01-02-2011;
46. Surat Kuasa Pendebetan rekening tanggal 01-02-2011;
47. Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 01-02-2011;
48. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374131212050565;
49. Asli Loan Application Summary Ref No. 0009/001/00775/11;
50. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.020764.0003 an. Suryo Antoro Soerjanto;
51. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.570872.0009 an. Arijana Djoewardi;
52. Fotokopi Akta Perkawinan No. 627/1998 tanggal 14-12-1998; Disita dari Suryo Antoro (Tersangka) tanggal 24-12-2011 :
  - 1) 5 (lima) buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 2465342666 an. Suryo Antoro Soerjanto :
    - Periode 06-09-2010 BCA Siliwangi;
    - Periode 21-12-2010 BCA Siliwangi;
    - Periode 21-03-2011 Puri Anjasmoro;
    - Periode 15-06-2011 BCA Telogorejo;
    - Periode 11-10-2011 Puri Anjasmoro;
  - 2) 2 (dua) Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0325-01-044448-50-9 an. Arijana Djoewardi :
    - Periode 30-03-2010 Pandanaran;
    - Periode 16-12-2011 Pandanaran;
    - 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0325-01-049319-50-1 an. Suryo Antoro Soerjanto;
    - Periode 27-07-2011 Pandanaran;
  - 3) 2 (dua) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis No. Rek. 4402071964 an. SURYO ANTORO SOERJANTO :
    - Periode 21-10-2010 Karangayu;
    - Periode 05-12-2011 Karangayu;

Hal. 48 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) Buku Tabungan Bank Danamon No. Rek. 006600008715 an. Arijana Djoewardi :
  - Periode 22-10-2010 Puri Anjasmoro;
  - Periode 13-10-2011 Puri Anjasmoro;
  - 1 (satu) Buku Tabungan Bank Danamon No. Rek. 003515733644 an. Soerjanto Suryo A Periode 07-10-2010 Puri Anjasmoro;

- 5) Fotokopi 2 (dua) lembar gambar dalam properti an. Debitur Agung Wijaya, SP.;

Disita dari Arief Cahyono Pegawai BCA tanggal 29 -12-2011 :

- Rp1.600.695.928,74 (satu miliar enam ratus juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) terhadap uang tersebut dititipkan pada Bank BCA KCU Siliwangi;
- 1 (satu) lbr foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Suryo Antoro Soerjanto tanggal 6 September 2010;
- 1 (satu) lbr foto copy KTP NIK. 33.7413.020764.0003, an. Suryo Antoro Soerjanto;
- 3 (tiga) lbr foto copy print out pembukaan Rekening an. Suryo Antoro Soerjanto;

Disita dari Albertus Pama Pegawai BCA tanggal 6 Januari 2012 :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 688/SK/PSDM/W02/A/2005, tanggal 30 September 2005;
- 2) Fotokopi Manual Ketentuan Kredit Konsumen/Analisa Kredibilitas (calon) Debitur, Tugas, Fungsi dan tanggung jawab Account Officer (AO);
- 3) 2 (dua) bendel print out memo CCOS an. Williem Aryo Gunawan;
- 4) 2 (dua) bendel print out memo CCOS an. Agung Wijaya, SP.;
- 5) 1 (satu) bendel print out memo CCOS an. Reno Sapetra;
- 6) 2 (dua) bendel print out CCOS Realisasi pencairan kredit KPR an. Williem Aryo Gunawan;
- 7) 2 (dua) bendel print out CCOS Realisasi pencairan kredit KPR an. Agung Wijaya, SP.;
- 8) 1 (satu) bendel print out CCOS Realisasi pencairan kredit KPR an. Reno Sapetra;

Hal. 49 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Fotokopi 2 (dua) bendel Berita Acara Pemeriksaan Appraisal Jimmy Prasetyo & rekan atas nama Debitur Williem Aryo Gunawan;
- 10) Fotokopi 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Appraisal Jimmy Prasetyo & rekan atas nama Debitur Reno Saputra;
- 11) Print out rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700233038 atas nama Agung Wijaya, SP.;
- 12) Print out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700323959 atas nama Agung Wijaya, SP.;
- 13) Print out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700339120 atas nama Williem Aryo Gunawan;
- 14) Print out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700286140 atas nama Williem Aryo Gunawan;
- 15) Print out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700348927 atas nama Reno Sapoeetra;
- 16) 1 (satu) bendel print out Data Transaksi Rekening Suryo Antoro Soerjanto No. Rek. 2465342666;
- 17) 1 (satu) bendel print out Data Transaksi Rekening Suryo Mulyono No. Rek. 4260065934;

Untuk perkara Suryo Antoro Suryanto;

4. Menetapkan agar Terdakwa Dedy Riyanto bin Herry Santoso membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 61/Pid.Sus/2012/PN.Smg. tanggal 5 Juli 2012 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Riyanto bin Herry Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa Dedy Riyanto bin Herry Santoso dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Disita dari Albertus Pama pegawai BCA tanggal 21-12-2011 :
    - 1) Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No. 3585/BP14/ 2011 tanggal 28-02-2011;
    - 2) Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 719/Wonotingal tanggal 27-11 - 2000 an. Reno Sapoeetra;

Hal. 50 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 181/2011 tanggal 01-03-2011;
- 4) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 5505/2011 tanggal 06-05-2011;
- 5) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 329/ 2011 tanggal 08-04-2011;
- 6) Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.11.000026 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Reno Sapoetra;
- 7) Fotokopi Akta Jual Beli No. 180/2011 tanggal 01-03-2011;
- 8) Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-03-2011;
- 9) Fotokopi Akta Jual Beli No. 449/2001 tanggal 09-07-2002;
- 10) Fotokopi IMB No. 648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002 + Blue print;

#### Dokumen Perkreditan :

1. Surat Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No. 0689/KWII-SMG/2011 tanggal 28- 02-2011;
2. Daftar Angsuran KPPR an. Reno Sapoetra;
3. Lampiran Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-03-2011;
4. Formulir Aplikasi Kredit Konsumer;
5. Memorandum No. 0692/ KWII-SMG/2011 tanggal 01-03-2011;
6. Print Screen Facility Detail Pengolahan KPPR 001-KPPR Umum;
7. Loan Application Summary Ref No. 0009/001/03830/11 (3 set);
8. Comment list dengan persetujuan dari pejabat pemutus;
9. Lampiran memo : Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;
10. Berkas-berkas email;
11. Perhitungan biaya-biaya yang didebet sebelum realisasi;
12. Lembar Permohonan KOT;
13. Lembar konfirmasi KOT;
14. Lembar Inquiry Status Rekening;
15. Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 01-03-2011;
16. Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 01-03-2011;
17. Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 01-03-2011;
18. Surat Pernyataan Gabungan tanggal 01-03-2011;
19. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 01-03-2011;

Hal. 51 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 01-03-2011;
21. Lembar Konfirmasi KOT;
22. Fotokopi IMB No. 648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002;
23. Fotokopi SPPT PBB No. 33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 04-01-2010;
24. Fotokopi STTS PBB No. 33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 22-02-2011;
25. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi;
26. Fotokopi Cover Note Notaris No. 03/PPAT-KH/111/2011 tanggal 01-03-2011;
27. Fotokopi Surat Order Notaris No. 130/Not/KW-02/2011 tanggal 28-02-2011;
28. Fotokopi lembar bukti pengecekan sertifikat;
29. Fotokopi Kuitansi Premi Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.11.000026/P01;
30. Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.11.000026 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Reno Sapoetra;
31. Surat Permintaan Pertanggungangan Asuransi Jiwa;
32. Formulir Permohonan Penutupan Asuransi Jiwa CAR;
33. Tanda Terima Dokumen KPPR dari AO ke Admin;
34. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 719/ Wonotingal tanggal 27-11-2000 an. Reno Sapoetra;
35. Fotokopi IMB No. 648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002;
36. Berita Acara Pemeriksaan/Appraisal Independen No. 11.080/APP-F/Arief & Rekan/SRG/III/11 tanggal 07-02-2011;
37. Fotokopi KTP NIK. 33.7411.080684.0003 an. Reno Sapoetra tanggal 30-06-2008;
38. Fotokopi NPWP No. 35.872.958.0-517.000 an. Reno Sapoetra;
39. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374112139094035;
40. Fotokopi TDP No. 11.01.5.52.21018 an. UD. Kharisma Baru;
41. Fotokopi SIUP No. 510/798-10/11.01/PM/2006 an. Reno Sapoetra;
42. Fotokopi KTP NIK. 33.7408.010571.0001 an. Edy Djatmiko;
43. Fotokopi KTP NIK. 33.7416.520970.0001 an. Kwik, Elly Rosalia;
44. Fotokopi Kartu Keluarga No. 115008/02/00683;

Hal. 52 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Akta Perkawinan No. 64/1997 tanggal 21-01-1997;
  46. Akta Kuasa untuk Menjual No. 04 tanggal 25-02-2011 Notaris Emanuel Sudarmawan, S.H., M.Kn.;
  47. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.020764.0003 an. Suryo Antoro Soerjanto;
  48. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.570872.0009 an. Arijana Djoewardi;
  49. Fotokopi Akta Perkawinan No. 627/1998 tanggal 14-12-1998
  50. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374131212050565;
  51. Daftar Supplier dan Buyer UD. Kharisma Baru;
  52. Tanda Bukti Pencarian BI checking;
  53. Rekening Koran BII an. Reno Sapoetra No. Rek 2-050-003830 periode 3 bulan : 30/11/2010; 31/12/2010; 31/01/2011;
  54. Fotokopi Neraca per 31-01-2011 UD. Kharisma Baru;
  55. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-01-2011 UD. Kharisma Baru;
  56. Fotokopi Neraca per 31-12-2008 UD. Kharisma Baru;
  57. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-12-2008 UD. Kharisma Baru;
  58. Fotokopi Neraca per 31-12-2009 UD. Kharisma Baru;
  59. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-12-2009 UD. Kharisma Baru;
  60. Fotokopi Neraca per 31-08-2010 UD. Kharisma Baru;
  61. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-08-2010 UD. Kharisma Baru;
  62. Fotokopi Neraca per 30-09-2010 UD. Kharisma Baru;
  63. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 30-09-2010 UD. Kharisma Baru;
  64. Fotokopi Neraca per 31-10-2010 UD. Kharisma Baru;
  65. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-10-2010 UD. Kharisma Baru;
  66. Neraca per 30-11-2010 UD. Kharisma Baru;
  67. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-11-2010 UD. Kharisma Baru;
  68. Fotokopi Neraca per 31-12-2010 UD. Kharisma Baru;
  69. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-12-2010 UD. Kharisma Baru;
  70. Fotokopi Laporan Rugi Laba untuk tahun yang berakhir 31-012-2010;
- Dokumen kredit an. Debitur Nama : Agung Wijaya, SP., No. AC : 246-534113-9, Plafon : 6.000.000.000,00;
- Dokumen jaminan :
- 1) Foto copy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No. 3402/BP14/2010 tanggal 16-12-2010;

Hal. 53 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kuitansi Premi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Agung Wijaya, SP. No. 33.03.10.000096/P01 tanggal 14-12-2010;
- 3) Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.10.000096 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Agung Wijaya, SP. tanggal 14-12-2010;
- 4) Fotokopi Asli Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 16-12-2010;
- 5) Fotokopi IMB No. 648.1/998/Tahun 1995 tanggal 21-12-1995;
- 6) Fotokopi Akta Jual Beli No. 1032/2010 tanggal 16-12-2010;
- 7) Fotokopi Akta Jual Beli No. 1033/2010 tanggal 16-12-2010;
- 8) Fotokopi Akta Jual Beli No. 1034/2010 tanggal 16-12-2010;
- 9) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 218/2011 tanggal 8 Maret 2011;
- 10) Fotokopi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 1035/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 11) Fotokopi Sertifikat HM 734/Jomblang tanggal 10 Juli 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian;
- 12) Fotokopi Sertifikat HM 733/Jomblang tanggal 29 Agustus 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian;
- 13) Fotokopi Sertifikat HM 732/Jomblang tanggal 10 Juli 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian;
- 14) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 3507/2011 tanggal 24 Maret 2011;
- 15) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 218/2011 tanggal 8-03-2011;

#### Dokumen Perkreditan :

- 1) Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No. 3375/KWII-SMG/2010 tanggal 9 Desember 2010;
- 2) Asli Daftar Angsuran KPPR an. Agung Wijaya, SP.;
- 3) Asli lampiran perjanjian kredit No. 61 tanggal 16-12-2010;
- 4) Asli Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;
- 5) Asli Memorandum 3465/KW II-SMG/2010 perihal: Perintah Realisasi KPR Umum Program Fix 2 Tahun tanggal 16 Desember 2010;
- 6) Lembar Permohonan KOT tanggal 16-12-2010;

Hal. 54 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Lembar Konfirmasi KOT;
- 8) Lembar biaya-biaya yang di debet sebelum Realisasi;
- 9) Print Screen Facility Detail Pengolahan KPR.;
- 10) Asli Loan Application Summary Ref no : 0252/001/28447/10 tanggal 1 Desember 2010;
- 11) Asli Comment List dan Loan Application Summary tanggal 29 November 2010 dengan persetujuan Pejabat;
- 12) Asli Loan Application Summary Ref No : 0252/001/28447/10 tanggal 29-11-2010;
- 13) Lembar Inquiry Saldo;
- 14) Memorandum No. 714/MO/SMG/2010 tanggal 15-12-2010;
- 15) Lembar Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;
- 16) Asli Surat Pernyataan Gabungan tanggal 16 Desember 2010;
- 17) Asli Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 16 Desember 2010;
- 18) Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 16 Desember 2010;
- 19) Asli Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 16 Desember 2010;
- 20) Asli Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal;
- 21) Fotokopi Surat Izin Usaha Industri No. 535/25/10.3/2008 tanggal 2 Februari 2010;
- 22) Fotokopi Izin Usaha Industri No. 25/PMPPT/UII/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008;
- 23) Fotokopi Surat Keterangan No. 525/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
- 24) Fotokopi Bentuk Laporan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tanggal 22 Juli 2008;
- 25) Asli Surat Order Notaris No. 770/Not/KW-02/2010 tanggal 9 Desember 2010;
- 26) Asli lembar Perhitungan Jaminan & Asuransi;
- 27) Fotokopi Kuasa Jual No. 49 tanggal 16 Desember 2010 Notaris Kusmijati Halim;
- 28) Fotokopi Kuasa Jual No. 47 tanggal 16 Desember 2010 Notaris Kusmijati Halim;

Hal. 55 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Fotokopi Kuasa Jual No. 48 tanggal 16 Desember 2010 Notaris Kusmijati Halim;
- 30) Fotokopi Sertifikat HM 732/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 10 Juli 1995;
- 31) Fotokopi Sertifikat HM 733/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 29 Agustus 1995;
- 32) Fotokopi Sertifikat HM 734/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 10 Juli 1995;
- 33) Fotokopi IMB No. 648.1/998/Tahun 1995 tanggal 21-12-1995;
- 34) Fotokopi SPPT PBB NJOP 33.74.020.004.009-0131.0 tanggal 04-01-2010;
- 35) Asli BAP/Appraisal Independen No. 106/JTP-SMG/BCA-UBKK/2011 tanggal 18-10-2011;
- 36) Fotokopi Penilaian Aset BAP/AI No. 10.754/APP-F/Arief & Rekan-SRG/XI/10 tanggal 19-11-2010;
- 37) Fotokopi KTP atas nama Agung Wijaya, NIK. 33.7413.120469.0003 tanggal 30-06-2008;
- 38) Fotokopi KTP atas nama Lindawati Tanoto, NIK. 33.7413.550557.0009 tanggal 10-07-2008;
- 39) Fotokopi NPWP atas nama Agung Wijaya, SP. No. 34.009.004.8-504.000 tanggal 28-01-2009;
- 40) Fotokopi NPWP atas Nama CV. Gemah Ripah No. 31.207.011.3-3605.000 tanggal 28-06-2009;
- 41) Fotokopi KK No 3374131212050565 tanggal 28 Juli 2006;
- 42) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6742/2001 tanggal 5 Januari 2001;
- 43) Fotokopi TDP Persekutuan Komanditer No. 11.01.5.50.01093 tanggal 20 Januari 2010;
- 44) Fotokopi TDP Persekutuan Komanditer No. 11.25.3.16.01093 tanggal 18 Juni 2007;
- 45) Fotokopi SIUP Menengah No. 510/410-10/11.01/pm/2005 tanggal 17 Januari 2005;
- 46) Fotokopi KTP atas nama Silvie S. Leksosadjojo NIK. 33.7403.520979.0006 tanggal 08-07-2010;
- 47) Fotokopi KTP atas nama Suyono, NIK. 33.7402.041278.0001 tanggal 18-12-2007;

Hal. 56 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 84/2003 tanggal 14 Februari 2003;
- 49) Fotokopi KK No. 115002/05/00463 tanggal 6 April 2005;
- 50) Fotokopi KTP Suryo Antoro Soerjanton NIK. 33.7413.020764.0003 tanggal 30-06-2008;
- 51) Fotokopi KTP Arijana Djoewardi, NIK. 33.7413.570872.0009 tanggal 30-06-2008;
- 52) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 627/1998 tanggal 14 Desember 1998;
- 53) Fotokopi KK No. 3374131242050565 tanggal 8 Juli 2006;
- 54) Fotokopi Izin Usaha Industri No. 25/PMPPT/IUI/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008;
- 55) Fotokopi Surat Keterangan No. 525/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
- 56) Fotokopi Bentuk Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 22 Juli 2008;
- 57) Fotokopi Izin Usaha Industri No. 535/25/10.3/2008 tanggal 2 Februari 2010;
- 58) Fotokopi Inquiry Mutasi Harian;
- 59) Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai No. 0603.1.3.5826 tanggal 9 Desember 2008;
- 60) Fotokopi Surat Permohonan NPPBKC an. PR. Gemah Ripah;
- 61) Fotokopi Surat Pernyataan dari Thomas Susanto tanggal Agustus 2008;
- 62) Fotokopi Gambar Denah Bangunan Pabrik Hasil Tembakau atas Nama PR. Gemah Ripah;
- 63) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Calon Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah tanggal 29 Agustus 2008;
- 64) Fotokopi Denah Lokasi Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah tanggal 29 Agustus 2008;
- 65) Fotokopi Surat Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Kepada Gemah Ripah, PR di Kudus No. KEP-033/WBC.09/KPP.02/NPPBKC/2008 tanggal 9 September 2008;

Hal. 57 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Fotokopi Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah No. KEP-2074/WBC.09/KPP.MC.01/2008 tanggal 31 Desember 2008;
- 67) Fotokopi Daftar Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama Gemah Ripah, PR tanggal 31 Desember 2008;
- 68) Fotokopi Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merk baru atas nama PR. Gemah Ripah NPPBKC: 0603.1.3.5826 Di Kudus No. KEP-576/WBC.09/KPP.MC.01/2009 tanggal 31 Agustus 2009;
- 69) Fotokopi Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk merek Baru atas nama PR. Gemah Ripah NPPBKC: 0603.1.3.5826 Di Kudus No. KEP-606-WBC.09/KPP.MC.01/2009 tanggal 6 Oktober 2009;
- 70) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3736 tanggal 28 Oktober 2010;
- 71) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3731 tanggal 27 Oktober 2010;
- 72) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3725 tanggal 25 Oktober 2010;
- 73) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3712 tanggal 22 Oktober 2010;
- 74) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3699 tanggal 20 Oktober 2010;
- 75) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3697 tanggal 18 Oktober 2010;
- 76) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3691 tanggal 15 Oktober 2010;
- 77) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3689 tanggal 14 Oktober 2010;
- 78) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3681 tanggal 12 Oktober 2010;
- 79) Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3677 tanggal 11 Oktober 2010;
- 80) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3669 tanggal 08 Oktober 2010;
- 81) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3664 tanggal 7 Oktober 2010;

Hal. 58 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3653 tanggal 5 Mei 2010;
- 83) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3649 tanggal 4 Oktober 2010;
- 84) Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3645 tanggal 29 September 2010;
- 85) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3642 tanggal 28 September 2010;
- 86) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3640 tanggal 27 September 2010;
- 87) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3639 tanggal 27 September 2010;
- 88) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3631 tanggal 24 September 2010;
- 89) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3629 tanggal 22 September 2010;
- 90) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3625 tanggal 21 September 2010;
- 91) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3623 tanggal 20 September 2010;
- 92) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3615 tanggal 17 September 2010;
- 93) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3610 tanggal 16 September 2010;
- 94) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3605 tanggal 15 September 2010;
- 95) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3590 tanggal 3 September 2010;
- 96) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3582 tanggal 2 September 2010;
- 97) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3581 tanggal 2 September 2010;
- 98) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3576 tanggal 1 September 2010;
- 99) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3575 tanggal 1 September 2010;

Hal. 59 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3565 tanggal 30 Agustus 2010;
- 101) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3564 tanggal 30 Agustus 2010;
- 102) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3551 tanggal 27 Agustus 2010;
- 103) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3543 tanggal 26 Agustus 2010;
- 104) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3542 tanggal 26 Agustus 2010;
- 105) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3531 tanggal 24 Agustus 2010;
- 106) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3526 tanggal 23 Agustus 2010;
- 107) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3525 tanggal 23 Agustus 2010;
- 108) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3512 tanggal 19 Agustus 2010;
- 109) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3506 tanggal 18 Agustus 2010;
- 110) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3493 tanggal 16 Agustus 2010;
- 111) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3472 tanggal 12 Agustus 2010;
- 112) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3458 tanggal 10 Agustus 2010;
- 113) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3449 tanggal 6 Agustus 2010;
- 114) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3440 tanggal 5 Agustus 2010;
- 115) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3425 tanggal 4 Agustus 2010;
- 116) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3421 tanggal 2 Agustus 2010;
- 117) Lembar Pencarian BI Checking atas nama Gemah Ripah tanggal 22 November 2010;
- 118) Lembar Pencarian BI Checking an. Agung Wijaya, SP.;

Hal. 60 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) Lembar Eksposur Kredit (per Debitur) - Weekly atas nama Agung Wijaya tanggal 19 November 2010;
- 120) Asli Tanda Terima Dokumen Perorangan (KPR) atas nama Agung Wijaya, SP.;
- 121) Lembar Konfirmasi Jawaban Berita Masuk;
- 122) Fotokopi Struk Bukti Transaksi Pembayaran PBB tanggal 15 Desember 2010;
- 123) Fotokopi SPPT PBB NJOP 33.74.020.004.009-0131.0 tanggal 04-01-2010;
- 124) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 15-11-2010 dari 04-10-2010 sampai dengan 29-10-2010;
- 125) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 15-11-2010 dari 01-09-2010 sampai dengan 30-09-2010;
- 126) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 15-11-2010 dari 02-08-2010 sampai dengan 31-08-2010;
- 127) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 23-11-2010 dari 01-07-2010 sampai dengan 30-07-2010;
- 128) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 23-11-2010 dari 01-06-2010 sampai dengan 30-06-2010;
- 129) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 28-06-2010 dari 03-05-2010 sampai dengan 31-05-2010;
- 130) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 28-06-2010 dari 05-04-2010 sampai dengan 30-04-2010;
- 131) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 28-06-2010 dari 01-03-2010 sampai dengan 31-03-2010;
- 132) Fotokopi Mutasi Tahapan atas nama Agung Wijaya, SP. rek 2465341139;
- 133) Akta Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 16 Desember 2010;

Hal. 61 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen kredit an. Debitur Nama : Agung Wijaya, SP., No. AC. 246-534113-9, Plafon: 3.320.000.000,00;

Dokumen Jaminan :

- 1) Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan Asli No. 2061/BP 13/2010 tanggal 19 Juli 2010;
- 2) Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1071 Karangtempel an. Agung Wijaya, Sarjana Pertanian tanggal 18 Desember 1999;
- 3) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Asli No. 9830/2010 tanggal 6 Oktober 2010;
- 4) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Asli No. 679/2010 tanggal 16 September 2010;
- 5) Fotokopi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/423/Tahun 2000;
- 6) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Asli No. 679/2010 tanggal 3 Mei 2000;
- 7) Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.10.000035 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Agung Wijaya, SP. tanggal 27 Juli 2010;
- 8) Fotokopi Akta Jual Beli No. 539/2010 tanggal 28 Juli 2010;
- 9) Asli Akta Perjanjian Kredit No. 64 tanggal 28 Juli 2010;

Dokumen Debitur :

- 1) Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No. 2344/KWII-SMG/2010 tanggal 26 Juli 2010;
- 2) Asli Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;
- 3) Asli Lampiran Perjanjian Kredit No. 64 tanggal 28 Juli 2010;
- 4) Asli Daftar Angsuran KPR an. Agus Wijaya, SP.;
- 5) Asli Memorandum No. 2375/KWII-SMG/2010 tanggal 28 Juli 2010;
- 6) Loan Application Summary ref No : 0009/001/17016/10 tanggal 20 Juli 2010;
- 7) Loan Application Summary ref No : 0009/001/17016/10 tanggal 7 Juli 2010;
- 8) Asli Comment List Pengolahan Kredit dengan persetujuan pejabat pemutus;
- 9) Lampiran email;
- 10) Dokumen Aktivitas Rekening Koran, dan Trade Checking;
- 11) Lembar Permohonan KOT tanggal 28 Juli 2010;

Hal. 62 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Lembar Konfirmasi KOT;
- 13) Lembar Konfirmasi KOT Menu Penginputan Berita;
- 14) Lembar Konfirmasi KOT Jawaban Berita Masuk;
- 15) Print Screen Facility Detail;
- 16) Lembar BI Checking;
- 17) Fotokopi KTP NIK. 33.7413.120469.0003 an. Agung Wijaya, SP. tanggal 30 Juni 2008;
- 18) Fotokopi KTP NIK. 3319022907630001 n an. Thomas Susanto tanggal 28 Januari 2008;
- 19) Fotokopi Salinan Akta Perseroan Komanditer "CV. Gemah Ripah Semarang" No. 18 tanggal 6 Januari 2005;
- 20) Asli Surat Pernyataan No. 01/GR/KA/I 1/2010 tanggal 7 Juli 2010;
- 21) Fotokopi Izin Gangguan HO No. 002-6/150/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- 22) Fotokopi Pemberian Izin Gangguan PR. Gemah Ripah No. 502.6/150/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- 23) Lampiran Perhitungan Biaya-Biaya yang di debet sebelum realisasi;
- 24) Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia No. C4-HL.03.06-4585 tanggal 1 Maret 1985 an. Kiem Tjay Soerjanto;
- 25) Fotokopi KTP NIK. 33.7413.120469.0003 an. Agung Wijaya, SP. tanggal 30 Juni 2008;
- 26) Fotokopi KTP NIK. 33.7413.550577.0009 an. Lindawati Tanoto tanggal 10 Juli 2008;
- 27) Fotokopi NPWP No. 34.009.044.8-504.000 an. Agung Wijaya, SP tanggal 28 Januari 2009;
- 28) Fotokopi NPWP No. 31.207.011.3-503.000 CV. Gemah Ripah tanggal 28 Juni 2009;
- 29) Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374131212050565 tanggal 28 Juli 2006;
- 30) Fotokopi Akta Perkawinan No. 6742/2001 tanggal 05-01-2001;
- 31) Fotokopi TDP No. 11.01.5.50.01093 an. Gemah Ripah, PR. tanggal 20-01-2010;
- 32) Fotokopi TDP No. 11.25.3.16.01093 an. Gemah Ripah, PR. tanggal 18-06-2007;
- 33) Fotokopi SIUP No. 510/410-10/11.01/PM/2005;

Hal. 63 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Fotokopi Akta Perkawinan No. 162/1989 tanggal 30-03-1989;
- 35) Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374031412056159 tanggal 03-02-2009;
- 36) Surat Permohonan Ganti Nama Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 02-350 HT.02.01, Th.2002 tanggal 31 Desember 2002;
- 37) Surat Permohonan/Perubahan/Penambahan Nama Keluarga Dan Nama Kecil Agar Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1964 tanggal 7 Agustus 2002;
- 38) Fotokopi KTP NIK. 33.7406.190562.0002 an. Suryo Mulyono tanggal 3 Februari 2009;
- 39) Fotokopi KTP NIK. 33.7403.511059.0002 an. Maggie Yenny Hermawan tanggal 3 Februari 2009;
- 40) Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 28 Juli 2010;
- 41) Asli Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 28 Juli 2010;
- 42) Asli Surat Perubahan Suku Bunga tanggal 28-07-2010;
- 43) Asli Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 28 Juli 2010;
- 44) Asli Surat Pernyataan Gabungan tanggal 28-07-2010;
- 45) Asli Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 28-07-2010;
- 46) Lembar Inquiry Status Rekening tanggal 20 Juli 2010;
- 47) Fotokopi Neraca per Mei 2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 48) Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Mei 2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 49) Fotokopi Neraca per April 2010 tanggal 10 Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 50) Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Maret 2010 tanggal 12 April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 51) Fotokopi Neraca per Maret 2010 tanggal 12 April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 52) Fotokopi Laporan Rugi/Laba per April 2010 tanggal 10 Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 53) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild per Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 54) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super per Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;

Hal. 64 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild per April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 56) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super per April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 57) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild per Maret 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 58) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super per Maret 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 59) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Asli No. 1071 Karangtempel an. Agung Wijaya, SP. Tanggal;
- 60) Fotokopi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/423/Tahun 2000 tanggal 03-05-2000;
- 61) Fotokopi SPPT & STTS tahun 2010 No. 33.74.100.010.001-0165.0 tanggal 5 April 2010;
- 62) Perhitungan Pengikatan Jaminan & Asuransi tanggal 26 Juli 2010;
- 63) Asli Surat Order Notaris No. 461/Not/KWII-SMG/2010 tanggal 26 Juli 2010;
- 64) Asli Proposal Form For Property/Fire Insurance Asuransi Jaya Proteksi tanggal 27 Juli 2010;
- 65) Fotokopi Kuitansi Premi No. 33.03.10.000035/P01 tanggal 27 Juli 2010;
- 66) Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.10.000035 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Agung Wijaya, SP. tanggal 27 Juli 2010;
- 67) Fotokopi Asli Form Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa CAR tanggal 28 Juli 2010;
- 68) BAP Asli No File: R.CA.V10.05.0351 tanggal 28 Juni 2010;
- 69) BAP Asli No. file 119/JTP-SMG/BCA-UBKK/2011 tanggal 4 November 2011;
- 70) Daftar Pemasok/Supplier;
- 71) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2262 tanggal 30 April 2010;
- 72) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2254 tanggal 26 April 2010;
- 73) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2253 tanggal 26 April 2010;

Hal. 65 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2232 tanggal 19 April 2010;
- 75) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2225 tanggal 15 April 2010;
- 76) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2217 tanggal 12 April 2010;
- 77) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2216 tanggal 12 April 2010;
- 78) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2209 tanggal 08 April 2010;
- 79) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2192 tanggal 29 Maret 2010 ;
- 80) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2174 tanggal 22 Maret 2010;
- 81) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2262 tanggal Cukai 26 Maret 2010;
- 82) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2158 tanggal 17 Maret 2010;
- 83) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2150 tanggal 11 Maret 2010;
- 84) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2143 tanggal 10 Maret 2010;
- 85) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2141 tanggal 08 Maret 2010;
- 86) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2130 tanggal 04 Maret 2010;
- 87) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2123 tanggal 03 Maret 2010;
- 88) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2122 tanggal 03 Maret 2010;
- 89) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2113 tanggal 22 Feb 2010;
- 90) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2107 tanggal 22 Feb 2010;
- 91) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2099 tanggal 19 Feb 2010;

Hal. 66 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2098 tanggal 18 Feb 2010;
  - 93) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2094 tanggal 17 Feb 2010;
  - 94) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2088 tanggal 15 Feb 2010;
  - 95) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2079 tanggal 11 Feb 2010;
  - 96) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2072 tanggal 10 Feb 2010;
  - 97) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2057 tanggal 22 Feb 2010;
  - 98) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2056 tanggal 03 Feb 2010;
  - 99) Dan invoice-invoicenya;
  - 100) Fotokopi pengecekan keaslian sertifikat;
  - 101) Fotokopi tanda terima sertifikat;
  - 102) Fotokopi poly asuransi 330310000035;
  - 103) Fotokopi proposal form for property;
  - 104) Fotokopi kuitansi premi 33 03 1000035/P01;
  - 105) Form asuransi jiwa tanggal 28 Juli 2010;
  - 106) Fotokopi pencairan informasi debitur (BI checking);
  - 107) 19 (sembilan belas lembar) foto pabrik ukuran post card;
- Dokumen kredit an. : Williem Aryo Gunawan, No. AC : 246-535690-0,  
Plafon : 5.000.000.000,00 meliputi :
- Dokumen Jaminan :
1. Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No. 3243/BP14/2010 tanggal 15 Desember 2010;
  2. Fotokopi Sertifikat HM 1143/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 19 Maret 1991;
  3. Fotokopi Sertifikat HM 2091/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999;
  4. Asli Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 15 Oktober 2010;
  5. Fotokopi Sertifikat HM 2092/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999;
  6. Satu lembar Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 313/2011 tanggal 31 Januari 2011;

Hal. 67 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 8/2011 tanggal 14 Januari 2011;
8. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 18 tanggal 15 Oktober 2010;
9. Fotokopi Akta Jual Beli No. 276/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
10. Fotokopi Akta Jual Beli No. 275/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
11. Fotokopi Akta Jual Beli No. 274/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
12. Fotokopi IMB No. 648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
13. Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.10.000065 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Williem Aryo Gunawan tanggal 13 Oktober 2010;
14. Fotokopi IMB rumah tempat tinggal No. 648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
15. Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit No. 2745/KWII-SMG/2010 tanggal 13 Oktober 2010;
16. Lampiran Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 15-10-2010;
17. Daftar Angsuran KPPR an. Williem Aryo Gunawan;
18. Fotokopi Memorandum No. 534/MO/SMG/2010 tanggal 13 Oktober 2010;
19. Memorandum No. 2800/KWII-SMG/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
20. Comment List dengan persetujuan dari pemutus tanggal 11 Oktober 2010;
21. Loan Application Summary Ref No : 0009/001/24619/10;
22. Lembar permohonan KOT;
23. Fotokopi lembar Konfirmasi KOT;
24. Print out lembar Inquiry Rekening debitur No. Rek 2465356900 dan No. Rek. 2465342666;
25. Perhitungan biaya-biaya yang didebet sebelum realisasi;
26. Print screen Facility Detail Pengolahan KPPR.;
27. Loan Application Summary No. Ref 0009/001/24619/10;
28. Lampiran Memo Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;
29. Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;
30. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.151183.0003 atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 16 Juli 2009;

Hal. 68 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi NPWP No. 08.805.224.6-503.000 atas nama Williem Aryo Gunawan;
32. Fotokopi Kartu Keluarga No. 33740687152440002 tanggal 18 Juli 2009;
33. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan No.11.01.5.50.50.22396 an. UD. "Sinar Sempurna" tanggal 18 Desember 2009;
34. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah an. UD. "Sinar Sempurna" No. 729/11.01/PM/XI/2004 tanggal 9 November 2004;
35. Fotokopi KTP NIK. 33.2214.590166.0002 atas nama Sri Kunaeti tanggal 23 Maret 2009;
36. Fotokopi KTP NIK. 33.2214.630789.0002 atas nama Eka Atmi Trisnawati tanggal 12 Maret 2008;
37. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322142908083275 tanggal 23 Maret 2009;
38. Fotokopi KTP NIK. 33.2218.200757.0001 atas nama Hendrik Hartono tanggal 29 Agustus 2007;
39. Fotokopi KTP NIK. 11.0102.520662.0003 atas nama Yayuk Murtiningsih tanggal 10 Januari 2005;
40. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322180702260 tanggal 29 Agustus 2007;
41. Fotokopi Akta Nikah No. 074/ix/2000 tanggal 3 September 2000;
42. Fotokopi KTP NIK. 11.0102.440840.0001 atas nama Y Rumini tanggal 19 Januari 2004;
43. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322140604743 tanggal 12 September 2006;
44. Fotokopi Surat Kematian No. 70/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010;
45. Fotokopi Akta Nikah No.55/1975 tanggal 16 Juni 1975;
46. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1404/CSI/IST/1992 tanggal 12 September 1992;
47. Fotokopi Akta Nikah No. PW01/0675/167/VI11/88 tanggal 9 Agustus 1988;
48. Fotokopi KTP NIK. 33.2218.520662.0002 atas nama Yayuk Murtiningsih tanggal 5 Agustus 2008;
49. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.020764.0003 atas nama Suryo Antoro Soerjanto tanggal 30 Juni 2008;

Hal. 69 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.570872.0009 atas nama Arijana Djoewardi tanggal 30 Juni 2008;
51. Fotokopi Akta Nikah No. 627/1998 tanggal 14 Desember 1998;
52. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3324131210500565 tanggal 28 Juli 2006;
53. Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 15 Oktober 2010;
54. Surat Transfer Dana (2) tanggal 15 Oktober 2010;
55. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 15 Oktober 2010;
56. Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 15 Oktober 2010;
57. Surat Pernyataan terima dari PT. Bank Central Asia, Tbk. sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 15 Oktober 2010;
58. Surat Pernyataan IMB tanggal 15 Oktober 2010;
59. Fotokopi Akta Kuasa No. 14 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto;
60. Fotokopi Akta Kuasa No. 16 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto;
61. Fotokopi Akta Kuasa No. 15 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto;
62. Tanda Terima Dokumen Perorangan;
63. Fotokopi Surat Pembuatan Akta Fasilitas Kredit No. 620/Not/KW02/ 2010 tanggal 13 Oktober 2010;
64. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi;
65. Fotokopi Pernyataan No. 65/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
66. Lembar Konfirmasi KOT;
67. Fotokopi Sertifikat HM 2092 Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999;
68. Fotokopi SPPT PBB No. 33.22.140.017.022-0049.0 Tahun 2010 tanggal 1 Januari 2010;
69. Fotokopi STTS PBB No. 33.22.140.017.022-0049.0 Tahun 2010 tanggal 29 September 2010;
70. Fotokopi Sertifikat HM 2091 Bandarjo an. Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999;
71. Fotokopi Sertifikat Hak Milik 1143 Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 19 Maret 1991;
72. Fotokopi IMB No.648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;

Hal. 70 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Laporan Penilaian Aset/BAP/Appraisal Independen No. 10.652/APP-F/Arief & Rekan-SRG/IX/10 tanggal 30 September 2010;
74. Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 15 Oktober 2010;
75. Fotokopi Laporan Rekening Koran Bank Danamon an. Williem Aryo Gunawan No Rek 073182610035 periode 5 bulan : Januari 2010, Februari 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010;
76. Fotokopi Neraca per 31 Januari 2010 an. Sinar Sempurna;
77. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan Januari 2010 an. Sinar Sempurna;
78. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Januari 2010 an. Sinar Sempurna;
79. Fotokopi Neraca per 28 Februari 2010 an. Sinar Sempurna;
80. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan Februari 2010 an. Sinar Sempurna;
81. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Februari 2010 an. Sinar Sempurna;
82. Fotokopi Neraca per 31 Maret 2010 an. Sinar Sempurna;
83. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan Maret 2010 an. Sinar Sempurna;
84. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Maret 2010 an. Sinar Sempurna;
85. Fotokopi Neraca per 30 April 2010 an. Sinar Sempurna;
86. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan April 2010 an. Sinar Sempurna;
87. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Dan Penjualan Bulan April 2010 an. Sinar Sempurna;
88. Fotokopi Neraca per 31 Mei 2010 an. Sinar Sempurna;
89. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan Mei 2010 an. Sinar Sempurna;
90. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Dan Penjualan Bulan Mei 2010 an. Sinar Sempurna;
91. Lembar Pencairan BI Checking;
92. Lembar Daftar Angsuran an. Williem Aryo Gunawan;
93. Fotokopi Laporan Rekening Koran Bank Danamon an. Williem Aryo Gunawan No. Rek 073182610035 periode 5 bulan : Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010;
94. Fotokopi KTP, KKKan. Y. Rumini;

Hal. 71 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Fotokopi KTP, KKan. Sri Kunaiti;
  96. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 403/TP/1998 an. Sri Indah Arum Melati;
  97. Fotokopi KK an. Hendrik Hartono;
  98. Fotokopi Piagam Pernikahan Gerejaani No. 074 /IX/2000, tanggal 3 September 2000;
  99. Fotokopi KTP an. Eka Atmi Trisnawati;
- Dokumen kredit atas nama Debitur : Williem Aryo Gunawan, No. AC : 246-535690-0, Plafon : 5.000.000.000,00 :
1. Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No. 3498/BP14/ 2011 tanggal 01-02-2011;
  2. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-02-2011;
  3. Fotokopi IMB No. 648.1/254/BGN/2007 tanggal 22-02-2007 berikut keterangan rencana kota dan Foto copy gambar/rencana gambar;
  4. Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.11.000008 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Williem Aryo Gunawan;
  5. Satu lembar Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 3064/2011 tanggal 15-03-2011;
  6. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 186/2011 tanggal 02-03-2011;
  7. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 102/2011 tanggal 01-02-2011;
  8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1160/Sarirejo tanggal 25-06-2001 an. Williem Aryo Gunawan;
  9. Fotokopi IMB No. 644.2/842/TAHUN 1988 tanggal 27-04-1988;
  10. Fotokopi Akta Jual Beli No. 101/2011 tanggal 01 Februari 2011;
  11. Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No. 0236/KWII-SMG/2011 tanggal 21-01-2011;
  12. Fotokopi Lampiran Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-02-2011, ketentuan bagi fasilitas KPR.;
  13. Fotokopi Daftar Angsuran KPPR an. Williem Aryo Gunawan;
  14. Memorandum No. 0344/ KWII-SMG/2011 tanggal 01-02-2011;
  15. Lembar Permohonan KOT;
  16. Lembar konfirmasi KOT;
  17. Fotokopi Perhitungan biaya biaya yang didebet sebelum realisasi;

Hal. 72 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;
19. Fotokopi Facility Detail;
20. Fotokopi add comment;
21. Asli Loan Application Summary ref No. 0009/001/00775/11 (3 set), 18 Januari 2011;
22. Lampiran memo : Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;
23. Comment list dengan persetujuan dari pejabat pemutus;
24. Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-02-2011;
25. Laporan Penilaian Agunan/BAP/Appraisal Independen No. 012/DWPC.SMG/03/01/2011 tanggal 03-01-2011;
26. Fotokopi Sertifikat Hak guna Bangunan No. 1160/Sarirejo tanggal 25-06-2001 an. Williem Aryo Gunawan;
27. Fotokopi IMB No. 648.1/254/BGN/2007 tanggal 22-02-2007;
28. Fotokopi IMB No. 644.2/842/TAHUN 1988 tanggal 27-04-1988;
29. Fotokopi SPPT PBB No. 33.74.100.007.001-0002.0 tahun 2010 tanggal 04-01-2010;
30. Fotokopi STTS PBB No. 33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 05-07-2010;
31. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi 20-01-2011;
32. Surat Order Notaris No. 039A/Not/KW-02/2011 tanggal 21-01-2011;
33. Fotokopi lembar bukti pengecekan sertifikat;
34. Hasil Pengecekan BI Checking;
35. Rekening Koran Bank Danamon an. Williem Aryo Gunawan No Rek 073182610035 periode 3 bulan : September 2010, Oktober 2010, November 2010;
36. Tanda Terima Dokumen KPR.;
37. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.151183.0003 an. Williem Aryo Gunawan;
38. Fotokopi NPWP No. 08.805.224.6-503.000;
39. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374068715240002;
40. Fotokopi TDP No. 11.01.5.50.22396 tanggal 18-12-2009 an. UD. "Sinar Sempurna";
41. Fotokopi SIUP No. 729/11.01 /PM/XI/2004 tanggal 09-11-2004 an. UD. "Sinar Sempurna";

Hal. 73 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Surat Pernyataan terima dari PT. Bank Central Asia, Tbk. sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 01-02-2011;
43. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 01-02-2011;
44. Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 01-02-2011;
45. Surat Permohonan Transfer Dana (1) tanggal 01-02-2011;
46. Surat Kuasa Pendebetan rekening tanggal 01-02-2011;
47. Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 01-02-2011;
48. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374131212050565;
49. Asli Loan Application Summary Ref No. 0009/001/00775/11;
50. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.020764.0003 an. Suryo Antoro Soerjanto;
51. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.570872.0009 an. Arijana Djoewardi;
52. Fotokopi Akta Perkawinan No. 627/1998 tanggal 14-12-1998; Disita dari Suryo Antoro (Tersangka) tanggal 24-12-2011 :
  - 1) 5 (lima) buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 2465342666 an. Suryo Antoro Soerjanto :
    - Periode 06-09-2010 BCA Siliwangi;
    - Periode 21-12-2010 BCA Siliwangi;
    - Periode 21-03-2011 Puri Anjasmoro;
    - Periode 15-06-2011 BCA Telogorejo;
    - Periode 11-10-2011 Puri Anjasmoro;
  - 2) 2 (dua) Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0325-01-044448-50-9 an. Arijana Djoewardi :
    - Periode 30-03-2010 Pandanaran;
    - Periode 16-12-2011 Pandanaran;
    - 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0325-01-049319-50-1 an. Suryo Antoro Soerjanto;
    - Periode 27-07-2011 Pandanaran;
  - 3) 2 (dua) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis No. Rek. 4402071964 an. SURYO ANTORO SOERJANTO :
    - Periode 21-10-2010 Karangayu;
    - Periode 05-12-2011 Karangayu;
  - 4) 2 (dua) Buku Tabungan Bank Danamon No. Rek. 006600008715 an. Arijana Djoewardi :
    - Periode 22-10-2010 Puri Anjasmoro;
    - Periode 13-10-2011 Puri Anjasmoro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Danamon No. Rek. 003515733644 an. Soerjanto Suryo A Periode 07-10-2010 Puri Anjasmoro;
- 5) Fotokopi 2 (dua) lembar gambar dalam properti an. Debitur Agung Wijaya, SP.;

Disita dari Arief Cahyono Pegawai BCA tanggal 29 -12-2011 :

- Rp1.600.695.928,74 (satu miliar enam ratus juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) terhadap uang tersebut dititipkan pada Bank BCA KCU Siliwangi;
- 1 (satu) lbr foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Suryo Antoro Soerjanto tanggal 6 September 2010;
- 1 (satu) lbr foto copy KTP NIK. 33.7413.020764.0003, an. Suryo Antoro Soerjanto;
- 3 (tiga) lbr foto copy print out pembukaan Rekening an. Suryo Antoro Soerjanto;

Disita dari Albertus Pama Pegawai BCA tanggal 6 Januari 2012 :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 688/SK/PSDM/W02/A/2005, tanggal 30 September 2005;
- 2) Fotokopi Manual Ketentuan Kredit Konsumen/Analisa Kredibilitas (calon) Debitur, Tugas, Fungsi dan tanggung jawab Account Officer (AO);
- 3) 2 (dua) bendel print out memo CCOS an. Williem Aryo Gunawan;
- 4) 2 (dua) bendel print out memo CCOS an. Agung Wijaya, SP.;
- 5) 1 (satu) bendel print out memo CCOS an. Reno Sapoeetra;
- 6) 2 (dua) bendel print out CCOS Realisasi pencairan kredit KPR an. Williem Aryo Gunawan;
- 7) 2 (dua) bendel print out CCOS Realisasi pencairan kredit KPR an. Agung Wijaya, SP.;
- 8) 1 (satu) bendel print out CCOS Realisasi pencairan kredit KPR an. Reno Sapoeetra;
- 9) Fotokopi 2 (dua) bendel Berita Acara Pemeriksaan Appraisal Jimmy Prasetyo & rekan atas nama Debitur Williem Aryo Gunawan;
- 10) Fotokopi 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Appraisal Jimmy Prasetyo & rekan atas nama Debitur Reno Saputra;

Hal. 75 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Print out rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700233038 atas nama Agung Wijaya, SP.;
- 12) Print out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700323959 atas nama Agung Wijaya, SP.;
- 13) Print out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700339120 atas nama Williem Aryo Gunawan;
- 14) Print out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700286140 atas nama Williem Aryo Gunawan;
- 15) Print out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700348927 atas nama Reno Sapetra;
- 16) 1 (satu) bendel print out Data Transaksi Rekening Suryo Antoro Soerjanto No. Rek. 2465342666;
- 17) 1 (satu) bendel print out Data Transaksi Rekening Suryo Mulyono No. Rek. 4260065934;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara Suryo Antoro Suryanto;

5. MembebANKANKAN biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1767 K/Pid.Sus/2013 tanggal 2 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 61/Pid.Sus/2012/PN.Smg. tanggal 5 Juli 2012 ;

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY RIYANTO bin HERRY SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan secara berlanjut tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan petugas bank terhadap ketentuan undang-undang perbankan yang berlaku" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY RIYANTO bin HERRY SANTOSO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;

Hal. 76 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Disita dari Albertus Pama pegawai BCA tanggal 21-12-2011 :
  - 1) Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No. 3585/BP14/ 2011 tanggal 28-02-2011;
  - 2) Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 719/Wonotingal tanggal 27-11 - 2000 an. Reno Sapoetra;
  - 3) Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 181/2011 tanggal 01-03-2011;
  - 4) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 5505/2011 tanggal 06-05-2011;
  - 5) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 329/ 2011 tanggal 08-04-2011;
  - 6) Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.11.000026 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Reno Sapoetra;
  - 7) Fotokopi Akta Jual Beli No. 180/2011 tanggal 01-03-2011;
  - 8) Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-03-2011;
  - 9) Fotokopi Akta Jual Beli No. 449/2001 tanggal 09-07-2002;
  - 10) Fotokopi IMB No. 648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002 + Blue print;

Dokumen Perkreditan :

1. Surat Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No. 0689/KWII-SMG/2011 tanggal 28- 02-2011;
2. Daftar Angsuran KPPR an. Reno Sapoetra;
3. Lampiran Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-03-2011;
4. Formulir Aplikasi Kredit Konsumer;
5. Memorandum No. 0692/ KWII-SMG/2011 tanggal 01-03-2011;
6. Print Screen Facility Detail Pengolahan KPPR 001-KPPR Umum;
7. Loan Application Summary Ref No. 0009/001/03830/11 (3 set);
8. Comment list dengan persetujuan dari pejabat pemutus;
9. Lampiran memo : Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;
10. Berkas-berkas email;
11. Perhitungan biaya-biaya yang didebet sebelum realisasi;
12. Lembar Permohonan KOT;
13. Lembar konfirmasi KOT;
14. Lembar Inquiry Status Rekening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 01-03-2011;
16. Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 01-03-2011;
17. Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 01-03-2011;
18. Surat Pernyataan Gabungan tanggal 01-03-2011;
19. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 01-03-2011;
20. Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 01-03-2011;
21. Lembar Konfirmasi KOT;
22. Fotokopi IMB No. 648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002;
23. Fotokopi SPPT PBB No. 33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 04-01-2010;
24. Fotokopi STTS PBB No. 33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 22-02-2011;
25. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi;
26. Fotokopi Cover Note Notaris No. 03/PPAT-KH/111/2011 tanggal 01-03-2011;
27. Fotokopi Surat Order Notaris No. 130/Not/KW-02/2011 tanggal 28-02-2011;
28. Fotokopi lembar bukti pengecekan sertifikat;
29. Fotokopi Kuitansi Premi Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.11.000026/P01;
30. Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.11.000026 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Reno Sapoetra;
31. Surat Permintaan Pertanggungungan Asuransi Jiwa;
32. Formulir Permohonan Penutupan Asuransi Jiwa CAR;
33. Tanda Terima Dokumen KPPR dari AO ke Admin;
34. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 719/ Wonotingal tanggal 27-11-2000 an. Reno Sapoetra;
35. Fotokopi IMB No. 648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002;
36. Berita Acara Pemeriksaan/Appraisal Independen No. 11.080/APP-F/Arief & Rekan/SRG/II/11 tanggal 07-02-2011;
37. Fotokopi KTP NIK. 33.7411.080684.0003 an. Reno Sapoetra tanggal 30-06-2008;
38. Fotokopi NPWP No. 35.872.958.0-517.000 an. Reno Sapoetra;
39. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374112139094035;

Hal. 78 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi TDP No. 11.01.5.52.21018 an. UD. Kharisma Baru;
41. Fotokopi SIUP No. 510/798-10/11.01/PM/2006 an. Reno Sapoetra;
42. Fotokopi KTP NIK. 33.7408.010571.0001 an. Edy Djatmiko;
43. Fotokopi KTP NIK. 33.7416.520970.0001 an. Kwik, Elly Rosalia;
44. Fotokopi Kartu Keluarga No. 115008/02/00683;
45. Fotokopi Akta Perkawinan No. 64/1997 tanggal 21-01-1997;
46. Akta Kuasa untuk Menjual No. 04 tanggal 25-02-2011 Notaris Emanuel Sudarmawan, S.H., M.Kn.;
47. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.020764.0003 an. Suryo Antoro Soerjanto;
48. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.570872.0009 an. Arijana Djoewardi;
49. Fotokopi Akta Perkawinan No. 627/1998 tanggal 14-12-1998
50. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374131212050565;
51. Daftar Supplier dan Buyer UD. Kharisma Baru;
52. Tanda Bukti Pencarian BI checking;
53. Rekening Koran BII an. Reno Sapoetra No. Rek 2-050-003830 periode 3 bulan : 30/11/2010; 31/12/2010; 31/01/2011;
54. Fotokopi Neraca per 31-01-2011 UD. Kharisma Baru;
55. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-01-2011 UD. Kharisma Baru;
56. Fotokopi Neraca per 31-12-2008 UD. Kharisma Baru;
57. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-12-2008 UD. Kharisma Baru;
58. Fotokopi Neraca per 31-12-2009 UD. Kharisma Baru;
59. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-12-2009 UD. Kharisma Baru;
60. Fotokopi Neraca per 31-08-2010 UD. Kharisma Baru;
61. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-08-2010 UD. Kharisma Baru;
62. Fotokopi Neraca per 30-09-2010 UD. Kharisma Baru;
63. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 30-09-2010 UD. Kharisma Baru;
64. Fotokopi Neraca per 31-10-2010 UD. Kharisma Baru;
65. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-10-2010 UD. Kharisma Baru;
66. Neraca per 30-11-2010 UD. Kharisma Baru;
67. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-11-2010 UD. Kharisma Baru;
68. Fotokopi Neraca per 31-12-2010 UD. Kharisma Baru;
69. Fotokopi Laporan Rugi Laba per 31-12-2010 UD. Kharisma Baru;
70. Fotokopi Laporan Rugi Laba untuk tahun yang berakhir 31-012-2010;

Hal. 79 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen kredit an. Debitur Nama : Agung Wijaya, SP., No. AC : 246-534113-9, Plafon : 6.000.000.000,00;

Dokumen jaminan :

- 1) Foto copy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No. 3402/BP14/2010 tanggal 16-12-2010;
- 2) Kuitansi Premi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Agung Wijaya, SP. No. 33.03.10.000096/P01 tanggal 14-12-2010;
- 3) Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.10.000096 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Agung Wijaya, SP. tanggal 14-12-2010;
- 4) Fotokopi Asli Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 16-12-2010;
- 5) Fotokopi IMB No. 648.1/998/Tahun 1995 tanggal 21-12-1995;
- 6) Fotokopi Akta Jual Beli No. 1032/2010 tanggal 16-12-2010;
- 7) Fotokopi Akta Jual Beli No. 1033/2010 tanggal 16-12-2010;
- 8) Fotokopi Akta Jual Beli No. 1034/2010 tanggal 16-12-2010;
- 9) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 218/2011 tanggal 8 Maret 2011;
- 10) Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 1035/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 11) Fotokopi Sertifikat HM 734/Jomblang tanggal 10 Juli 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian;
- 12) Fotokopi Sertifikat HM 733/Jomblang tanggal 29 Agustus 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian;
- 13) Fotokopi Sertifikat HM 732/Jomblang tanggal 10 Juli 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian;
- 14) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 3507/2011 tanggal 24 Maret 2011;
- 15) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 218/2011 tanggal 8-03-2011;

Dokumen Perkreditan :

- 1) Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No. 3375/KWII-SMG/2010 tanggal 9 Desember 2010;
- 2) Asli Daftar Angsuran KPPR an. Agung Wijaya, SP.;
- 3) Asli lampiran perjanjian kredit No. 61 tanggal 16-12-2010;

Hal. 80 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Asli Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;
- 5) Asli Memorandum 3465/KW II-SMG/2010 perihal: Perintah Realisasi KPR Umum Program Fix 2 Tahun tanggal 16 Desember 2010;
- 6) Lembar Permohonan KOT tanggal 16-12-2010;
- 7) Lembar Konfirmasi KOT;
- 8) Lembar biaya-biaya yang di debet sebelum Realisasi;
- 9) Print Screen Facility Detail Pengolahan KPR.;
- 10) Asli Loan Application Summary Ref no : 0252/001/28447/10 tanggal 1 Desember 2010;
- 11) Asli Comment List dan Loan Application Summary tanggal 29 November 2010 dengan persetujuan Pejabat;
- 12) Asli Loan Application Summary Ref No : 0252/001/28447/10 tanggal 29-11-2010;
- 13) Lembar Inquiry Saldo;
- 14) Memorandum No. 714/MO/SMG/2010 tanggal 15-12-2010;
- 15) Lembar Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;
- 16) Asli Surat Pernyataan Gabungan tanggal 16 Desember 2010;
- 17) Asli Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 16 Desember 2010;
- 18) Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 16 Desember 2010;
- 19) Asli Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 16 Desember 2010;
- 20) Asli Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal;
- 21) Fotokopi Surat Izin Usaha Industri No. 535/25/10.3/2008 tanggal 2 Februari 2010;
- 22) Fotokopi Izin Usaha Industri No. 25/PMPPT/IUI/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008;
- 23) Fotokopi Surat Keterangan No. 525/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
- 24) Fotokopi Bentuk Laporan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tanggal 22 Juli 2008;
- 25) Asli Surat Order Notaris No. 770/Not/KW-02/2010 tanggal 9 Desember 2010;
- 26) Asli lembar Perhitungan Jaminan & Asuransi;

Hal. 81 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Fotokopi Kuasa Jual No. 49 tanggal 16 Desember 2010 Notaris Kusmijati Halim;
- 28) Fotokopi Kuasa Jual No. 47 tanggal 16 Desember 2010 Notaris Kusmijati Halim;
- 29) Fotokopi Kuasa Jual No. 48 tanggal 16 Desember 2010 Notaris Kusmijati Halim;
- 30) Fotokopi Sertifikat HM 732/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 10 Juli 1995;
- 31) Fotokopi Sertifikat HM 733/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 29 Agustus 1995;
- 32) Fotokopi Sertifikat HM 734/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 10 Juli 1995;
- 33) Fotokopi IMB No. 648.1/998/Tahun 1995 tanggal 21-12-1995;
- 34) Fotokopi SPPT PBB NJOP 33.74.020.004.009-0131.0 tanggal 04-01-2010;
- 35) Asli BAP/Appraisal Independen No. 106/JTP-SMG/BCA-UBKK/2011 tanggal 18-10-2011;
- 36) Fotokopi Penilaian Aset BAP/AI No. 10.754/APP-F/Arief & Rekan-SRG/XI/10 tanggal 19-11-2010;
- 37) Fotokopi KTP atas nama Agung Wijaya, NIK. 33.7413.120469.0003 tanggal 30-06-2008;
- 38) Fotokopi KTP atas nama Lindawati Tanoto, NIK. 33.7413.550557.0009 tanggal 10-07-2008;
- 39) Fotokopi NPWP atas nama Agung Wijaya, SP. No. 34.009.004.8-504.000 tanggal 28-01-2009;
- 40) Fotokopi NPWP atas Nama CV. Gemah Ripah No. 31.207.011.3-3605.000 tanggal 28-06-2009;
- 41) Fotokopi KK No 3374131212050565 tanggal 28 Juli 2006;
- 42) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6742/2001 tanggal 5 Januari 2001;
- 43) Fotokopi TDP Persekutuan Komanditer No. 11.01.5.50.01093 tanggal 20 Januari 2010;
- 44) Fotokopi TDP Persekutuan Komanditer No. 11.25.3.16.01093 tanggal 18 Juni 2007;
- 45) Fotokopi SIUP Menengah No. 510/410-10/11.01/pm/2005 tanggal 17 Januari 2005;

Hal. 82 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Fotokopi KTP atas nama Silvie S. Leksosadjojo NIK. 33.7403.520979.0006 tanggal 08-07-2010;
- 47) Fotokopi KTP atas nama Suyono, NIK. 33.7402.041278.0001 tanggal 18-12-2007;
- 48) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 84/2003 tanggal 14 Februari 2003;
- 49) Fotokopi KK No. 115002/05/00463 tanggal 6 April 2005;
- 50) Fotokopi KTP Suryo Antoro Soerjanton NIK. 33.7413.020764.0003 tanggal 30-06-2008;
- 51) Fotokopi KTP Arijana Djoewardi, NIK. 33.7413.570872.0009 tanggal 30-06-2008;
- 52) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 627/1998 tanggal 14 Desember 1998;
- 53) Fotokopi KK No. 3374131242050565 tanggal 8 Juli 2006;
- 54) Fotokopi Izin Usaha Industri No. 25/PMPPT/UII/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008;
- 55) Fotokopi Surat Keterangan No. 525/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
- 56) Fotokopi Bentuk Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 22 Juli 2008;
- 57) Fotokopi Izin Usaha Industri No. 535/25/10.3/2008 tanggal 2 Februari 2010;
- 58) Fotokopi Inquiry Mutasi Harian;
- 59) Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai No. 0603.1.3.5826 tanggal 9 Desember 2008;
- 60) Fotokopi Surat Permohonan NPPBKC an. PR. Gemah Ripah;
- 61) Fotokopi Surat Pernyataan dari Thomas Susanto tanggal Agustus 2008;
- 62) Fotokopi Gambar Denah Bangunan Pabrik Hasil Tembakau atas Nama PR. Gemah Ripah;
- 63) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Calon Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah tanggal 29 Agustus 2008;
- 64) Fotokopi Denah Lokasi Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah tanggal 29 Agustus 2008;
- 65) Fotokopi Surat Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil

Hal. 83 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Kepada Gemah Ripah, PR di Kudus No. KEP-033/WBC.09/KPP.02/ NPPBKC/2008 tanggal 9 September 2008;

- 66) Fotokopi Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah No. KEP-2074/WBC.09/KPP.MC.01/2008 tanggal 31 Desember 2008;
- 67) Fotokopi Daftar Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama Gemah Ripah, PR tanggal 31 Desember 2008;
- 68) Fotokopi Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merk baru atas nama PR. Gemah Ripah NPPBKC: 0603.1.3.5826 Di Kudus No. KEP-576/WBC.09/KPP.MC.01/2009 tanggal 31 Agustus 2009;
- 69) Fotokopi Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk merek Baru atas nama PR. Gemah Ripah NPPBKC: 0603.1.3.5826 Di Kudus No. KEP-606-WBC.09/KPP.MC.01/2009 tanggal 6 Oktober 2009;
- 70) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3736 tanggal 28 Oktober 2010;
- 71) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3731 tanggal 27 Oktober 2010;
- 72) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3725 tanggal 25 Oktober 2010;
- 73) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3712 tanggal 22 Oktober 2010;
- 74) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3699 tanggal 20 Oktober 2010;
- 75) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3697 tanggal 18 Oktober 2010;
- 76) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3691 tanggal 15 Oktober 2010;
- 77) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3689 tanggal 14 Oktober 2010;
- 78) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3681 tanggal 12 Oktober 2010;
- 79) Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3677 tanggal 11 Oktober 2010;

Hal. 84 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3669 tanggal 08 Oktober 2010;
- 81) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3664 tanggal 7 Oktober 2010;
- 82) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3653 tanggal 5 Mei 2010;
- 83) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3649 tanggal 4 Oktober 2010;
- 84) Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3645 tanggal 29 September 2010;
- 85) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3642 tanggal 28 September 2010;
- 86) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3640 tanggal 27 September 2010;
- 87) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3639 tanggal 27 September 2010;
- 88) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3631 tanggal 24 September 2010;
- 89) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3629 tanggal 22 September 2010;
- 90) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3625 tanggal 21 September 2010;
- 91) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3623 tanggal 20 September 2010;
- 92) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3615 tanggal 17 September 2010;
- 93) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3610 tanggal 16 September 2010;
- 94) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3605 tanggal 15 September 2010;
- 95) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3590 tanggal 3 September 2010;
- 96) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3582 tanggal 2 September 2010;
- 97) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3581 tanggal 2 September 2010;

Hal. 85 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3576 tanggal 1 September 2010;
- 99) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3575 tanggal 1 September 2010;
- 100) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3565 tanggal 30 Agustus 2010;
- 101) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3564 tanggal 30 Agustus 2010;
- 102) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3551 tanggal 27 Agustus 2010;
- 103) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3543 tanggal 26 Agustus 2010;
- 104) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3542 tanggal 26 Agustus 2010;
- 105) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3531 tanggal 24 Agustus 2010;
- 106) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3526 tanggal 23 Agustus 2010;
- 107) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3525 tanggal 23 Agustus 2010;
- 108) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3512 tanggal 19 Agustus 2010;
- 109) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3506 tanggal 18 Agustus 2010;
- 110) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3493 tanggal 16 Agustus 2010;
- 111) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3472 tanggal 12 Agustus 2010;
- 112) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3458 tanggal 10 Agustus 2010;
- 113) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3449 tanggal 6 Agustus 2010;
- 114) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3440 tanggal 5 Agustus 2010;
- 115) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3425 tanggal 4 Agustus 2010;

Hal. 86 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) Fotokopi Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 3421 tanggal 2 Agustus 2010;
- 117) Lembar Pencarian BI Checking atas nama Gemah Ripah tanggal 22 November 2010;
- 118) Lembar Pencarian BI Checking an. Agung Wijaya, SP.;
- 119) Lembar Eksposur Kredit (per Debitur) - Weekly atas nama Agung Wijaya tanggal 19 November 2010;
- 120) Asli Tanda Terima Dokumen Perorangan (KPR) atas nama Agung Wijaya, SP.;
- 121) Lembar Konfirmasi Jawaban Berita Masuk;
- 122) Fotokopi Struk Bukti Transaksi Pembayaran PBB tanggal 15 Desember 2010;
- 123) Fotokopi SPPT PBB NJOP 33.74.020.004.009-0131.0 tanggal 04-01-2010;
- 124) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 15-11-2010 dari 04-10-2010 sampai dengan 29-10-2010;
- 125) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 15-11-2010 dari 01-09-2010 sampai dengan 30-09-2010;
- 126) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 15-11-2010 dari 02-08-2010 sampai dengan 31-08-2010;
- 127) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 23-11-2010 dari 01-07-2010 sampai dengan 30-07-2010;
- 128) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 23-11-2010 dari 01-06-2010 sampai dengan 30-06-2010;
- 129) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 28-06-2010 dari 03-05-2010 sampai dengan 31-05-2010;
- 130) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 28-06-2010 dari 05-04-2010 sampai dengan 30-04-2010;

Hal. 87 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131) Rekening Koran/Salinan Statement No. 1099000437 atas nama Gemah Ripah CV. tanggal 28-06-2010 dari 01-03-2010 sampai dengan 31-03-2010;

132) Fotokopi Mutasi Tahapan atas nama Agung Wijaya, SP. rek 2465341139;

133) Akta Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 16 Desember 2010; Dokumen kredit an. Debitur Nama : Agung Wijaya, SP., No. AC. 246-534113-9, Plafon: 3.320.000.000,00;

Dokumen Jaminan :

- 1) Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan Asli No. 2061/BP 13/2010 tanggal 19 Juli 2010;
- 2) Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1071 Karangtempel an. Agung Wijaya, Sarjana Pertanian tanggal 18 Desember 1999;
- 3) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Asli No. 9830/2010 tanggal 6 Oktober 2010;
- 4) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Asli No. 679/2010 tanggal 16 September 2010;
- 5) Fotokopi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/423/Tahun 2000;
- 6) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Asli No. 679/2010 tanggal 3 Mei 2000;
- 7) Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.10.000035 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Agung Wijaya, SP. tanggal 27 Juli 2010;
- 8) Fotokopi Akta Jual Beli No. 539/2010 tanggal 28 Juli 2010;
- 9) Asli Akta Perjanjian Kredit No. 64 tanggal 28 Juli 2010;

Dokumen Debitur :

- 1) Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No. 2344/KWII-SMG/2010 tanggal 26 Juli 2010;
- 2) Asli Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;
- 3) Asli Lampiran Perjanjian Kredit No. 64 tanggal 28 Juli 2010;
- 4) Asli Daftar Angsuran KPR an. Agus Wijaya, SP.;
- 5) Asli Memorandum No. 2375/KWII-SMG/2010 tanggal 28 Juli 2010;
- 6) Loan Application Summary ref No : 0009/001/17016/10 tanggal 20 Juli 2010;

Hal. 88 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Loan Application Summary ref No : 0009/001/17016/10 tanggal 7 Juli 2010;
- 8) Asli Comment List Pengolahan Kredit dengan persetujuan pejabat pemutus;
- 9) Lampiran email;
- 10) Dokumen Aktivitas Rekening Koran, dan Trade Checking;
- 11) Lembar Permohonan KOT tanggal 28 Juli 2010;
- 12) Lembar Konfirmasi KOT;
- 13) Lembar Konfirmasi KOT Menu Penginputan Berita;
- 14) Lembar Konfirmasi KOT Jawaban Berita Masuk;
- 15) Print Screen Facility Detail;
- 16) Lembar BI Checking;
- 17) Fotokopi KTP NIK. 33.7413.120469.0003 an. Agung Wijaya, SP. tanggal 30 Juni 2008;
- 18) Fotokopi KTP NIK. 3319022907630001 n an. Thomas Susanto tanggal 28 Januari 2008;
- 19) Fotokopi Salinan Akta Perseroan Komanditer "CV. Gemah Ripah Semarang" No. 18 tanggal 6 Januari 2005;
- 20) Asli Surat Pernyataan No. 01/GR/KA/ 1/2010 tanggal 7 Juli 2010;
- 21) Fotokopi Izin Gangguan HO No. 002-6/150/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- 22) Fotokopi Pemberian Izin Gangguan PR. Gemah Ripah No. 502.6/150/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- 23) Lampiran Perhitungan Biaya-Biaya yang di debet sebelum realisasi;
- 24) Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia No. C4-HL.03.06-4585 tanggal 1 Maret 1985 an. Kiem Tjay Soerjanto;
- 25) Fotokopi KTP NIK. 33.7413.120469.0003 an. Agung Wijaya, SP. tanggal 30 Juni 2008;
- 26) Fotokopi KTP NIK. 33.7413.550577.0009 an. Lindawati Tanoto tanggal 10 Juli 2008;
- 27) Fotokopi NPWP No. 34.009.044.8-504.000 an. Agung Wijaya, SP tanggal 28 Januari 2009;
- 28) Fotokopi NPWP No. 31.207.011.3-503.000 CV. Gemah Ripah tanggal 28 Juni 2009;

Hal. 89 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374131212050565 tanggal 28 Juli 2006;
- 30) Fotokopi Akta Perkawinan No. 6742/2001 tanggal 05-01-2001;
- 31) Fotokopi TDP No. 11.01.5.50.01093 an. Gemah Ripah, PR. tanggal 20-01-2010;
- 32) Fotokopi TDP No. 11.25.3.16.01093 an. Gemah Ripah, PR. tanggal 18-06-2007;
- 33) Fotokopi SIUP No. 510/410-10/11.01/PM/2005;
- 34) Fotokopi Akta Perkawinan No. 162/1989 tanggal 30-03-1989;
- 35) Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374031412056159 tanggal 03-02-2009;
- 36) Surat Permohonan Ganti Nama Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 02-350 HT.02.01, Th.2002 tanggal 31 Desember 2002;
- 37) Surat Permohonan/Perubahan/Penambahan Nama Keluarga Dan Nama Kecil Agar Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1964 tanggal 7 Agustus 2002;
- 38) Fotokopi KTP NIK. 33.7406.190562.0002 an. Suryo Mulyono tanggal 3 Februari 2009;
- 39) Fotokopi KTP NIK. 33.7403.511059.0002 an. Maggie Yenny Hermawan tanggal 3 Februari 2009;
- 40) Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 28 Juli 2010;
- 41) Asli Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 28 Juli 2010;
- 42) Asli Surat Perubahan Suku Bunga tanggal 28-07-2010;
- 43) Asli Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 28 Juli 2010;
- 44) Asli Surat Pernyataan Gabungan tanggal 28-07-2010;
- 45) Asli Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 28-07-2010;
- 46) Lembar Inquiry Status Rekening tanggal 20 Juli 2010;
- 47) Fotokopi Neraca per Mei 2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 48) Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Mei 2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 49) Fotokopi Neraca per April 2010 tanggal 10 Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 50) Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Maret 2010 tanggal 12 April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;

Hal. 90 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Fotokopi Neraca per Maret 2010 tanggal 12 April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 52) Fotokopi Laporan Rugi/Laba per April 2010 tanggal 10 Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 53) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild per Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 54) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super per Mei 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 55) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild per April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 56) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super per April 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 57) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild per Maret 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 58) Fotokopi Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super per Maret 2010 an. Gemah Ripah, PR.;
- 59) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Asli No. 1071 Karangtempel an. Agung Wijaya, SP. Tanggal;
- 60) Fotokopi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/423/Tahun 2000 tanggal 03-05-2000;
- 61) Fotokopi SPPT & STTS tahun 2010 No. 33.74.100.010.001-0165.0 tanggal 5 April 2010;
- 62) Perhitungan Pengikatan Jaminan & Asuransi tanggal 26 Juli 2010;
- 63) Asli Surat Order Notaris No. 461/Not/KWII-SMG/2010 tanggal 26 Juli 2010;
- 64) Asli Proposal Form For Property/Fire Insurance Asuransi Jaya Proteksi tanggal 27 Juli 2010;
- 65) Fotokopi Kuitansi Premi No. 33.03.10.000035/P01 tanggal 27 Juli 2010;
- 66) Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.10.000035 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Agung Wijaya, SP. tanggal 27 Juli 2010;
- 67) Fotokopi Asli Form Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa CAR tanggal 28 Juli 2010;
- 68) BAP Asli No File: R.CA.V10.05.0351 tanggal 28 Juni 2010;

Hal. 91 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) BAP Asli No. file 119/JTP-SMG/BCA-UBKK/2011 tanggal 4 November 2011;
- 70) Daftar Pemasok/Supplier;
- 71) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2262 tanggal 30 April 2010;
- 72) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2254 tanggal 26 April 2010;
- 73) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2253 tanggal 26 April 2010;
- 74) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2232 tanggal 19 April 2010;
- 75) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2225 tanggal 15 April 2010;
- 76) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2217 tanggal 12 April 2010;
- 77) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2216 tanggal 12 April 2010;
- 78) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2209 tanggal 08 April 2010;
- 79) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2192 tanggal 29 Maret 2010 ;
- 80) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2174 tanggal 22 Maret 2010;
- 81) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2262 tanggal Cukai 26 Maret 2010;
- 82) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2158 tanggal 17 Maret 2010;
- 83) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2150 tanggal 11 Maret 2010;
- 84) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2143 tanggal 10 Maret 2010;
- 85) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2141 tanggal 08 Maret 2010;
- 86) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2130 tanggal 04 Maret 2010;
- 87) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2123 tanggal 03 Maret 2010;

Hal. 92 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2122 tanggal 03 Maret 2010;
  - 89) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2113 tanggal 22 Feb 2010;
  - 90) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2107 tanggal 22 Feb 2010;
  - 91) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2099 tanggal 19 Feb 2010;
  - 92) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2098 tanggal 18 Feb 2010;
  - 93) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2094 tanggal 17 Feb 2010;
  - 94) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2088 tanggal 15 Feb 2010;
  - 95) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2079 tanggal 11 Feb 2010;
  - 96) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2072 tanggal 10 Feb 2010;
  - 97) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2057 tanggal 22 Feb 2010;
  - 98) Fotokopi Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 2056 tanggal 03 Feb 2010;
  - 99) Dan invoice-invoiceny;
  - 100) Fotokopi pengecekan keaslian sertifikat;
  - 101) Fotokopi tanda terima sertifikat;
  - 102) Fotokopi poly asuransi 330310000035;
  - 103) Fotokopi proposal form for property;
  - 104) Fotokopi kuitansi premi 33 03 1000035/P01;
  - 105) Form asuransi jiwa tanggal 28 Juli 2010;
  - 106) Fotokopi pencairan informasi debitur (BI checking);
  - 107) 19 (sembilan belas lembar) foto pabrik ukuran post card;
- Dokumen kredit an. : Williem Aryo Gunawan, No. AC : 246-535690-0,  
Plafon : 5.000.000.000,00 meliputi :
- Dokumen Jaminan :
1. Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No. 3243/BP14/2010 tanggal 15 Desember 2010;

Hal. 93 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat HM 1143/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 19 Maret 1991;
3. Fotokopi Sertifikat HM 2091/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999;
4. Asli Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 15 Oktober 2010;
5. Fotokopi Sertifikat HM 2092/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999;
6. Satu lembar Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 313/2011 tanggal 31 Januari 2011;
7. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 8/2011 tanggal 14 Januari 2011;
8. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 18 tanggal 15 Oktober 2010;
9. Fotokopi Akta Jual Beli No. 276/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
10. Fotokopi Akta Jual Beli No. 275/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
11. Fotokopi Akta Jual Beli No. 274/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
12. Fotokopi IMB No. 648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
13. Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.10.000065 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Williem Aryo Gunawan tanggal 13 Oktober 2010;
14. Fotokopi IMB rumah tempat tinggal No. 648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
15. Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit No. 2745/KWII-SMG/2010 tanggal 13 Oktober 2010;
16. Lampiran Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 15-10-2010;
17. Daftar Angsuran KPPR an. Williem Aryo Gunawan;
18. Fotokopi Memorandum No. 534/MO/SMG/2010 tanggal 13 Oktober 2010;
19. Memorandum No. 2800/KWII-SMG/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
20. Comment List dengan persetujuan dari pemutus tanggal 11 Oktober 2010;
21. Loan Application Summary Ref No : 0009/001/24619/10;
22. Lembar permohonan KOT;
23. Fotokopi lembar Konfirmasi KOT;

Hal. 94 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Print out lembar Inquiry Rekening debitur No. Rek 2465356900 dan No. Rek. 2465342666;
25. Perhitungan biaya-biaya yang didebet sebelum realisasi;
26. Print screen Facility Detail Pengolahan KPPR.;
27. Loan Application Summary No. Ref 0009/001/24619/10;
28. Lampiran Memo Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;
29. Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;
30. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.151183.0003 atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 16 Juli 2009;
31. Fotokopi NPWP No. 08.805.224.6-503.000 atas nama Williem Aryo Gunawan;
32. Fotokopi Kartu Keluarga No. 33740687152440002 tanggal 18 Juli 2009;
33. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan No.11.01.5.50.50.22396 an. UD. "Sinar Sempurna" tanggal 18 Desember 2009;
34. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah an. UD. "Sinar Sempurna" No. 729/11.01/PM/XI/2004 tanggal 9 November 2004;
35. Fotokopi KTP NIK. 33.2214.590166.0002 atas nama Sri Kunaeti tanggal 23 Maret 2009;
36. Fotokopi KTP NIK. 33.2214.630789.0002 atas nama Eka Atmi Trisnawati tanggal 12 Maret 2008;
37. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322142908083275 tanggal 23 Maret 2009;
38. Fotokopi KTP NIK. 33.2218.200757.0001 atas nama Hendrik Hartono tanggal 29 Agustus 2007;
39. Fotokopi KTP NIK. 11.0102.520662.0003 atas nama Yayuk Murtiningsih tanggal 10 Januari 2005;
40. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322180702260 tanggal 29 Agustus 2007;
41. Fotokopi Akta Nikah No. 074/ix/2000 tanggal 3 September 2000;
42. Fotokopi KTP NIK. 11.0102.440840.0001 atas nama Y Rumini tanggal 19 Januari 2004;
43. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322140604743 tanggal 12 September 2006;
44. Fotokopi Surat Kematian No. 70/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010;

Hal. 95 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Akta Nikah No.55/1975 tanggal 16 Juni 1975;
46. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1404/CSI/IST/1992 tanggal 12 September 1992;
47. Fotokopi Akta Nikah No. PW01/0675/167/VI11/88 tanggal 9 Agustus 1988;
48. Fotokopi KTP NIK. 33.2218.520662.0002 atas nama Yayuk Murtiningsih tanggal 5 Agustus 2008;
49. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.020764.0003 atas nama Suryo Antoro Soerjanto tanggal 30 Juni 2008;
50. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.570872.0009 atas nama Arijana Djoewardi tanggal 30 Juni 2008;
51. Fotokopi Akta Nikah No. 627/1998 tanggal 14 Desember 1998;
52. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3324131210500565 tanggal 28 Juli 2006;
53. Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 15 Oktober 2010;
54. Surat Transfer Dana (2) tanggal 15 Oktober 2010;
55. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 15 Oktober 2010;
56. Surat Kuasa Pendebetn Rekening tanggal 15 Oktober 2010;
57. Surat Pernyataan terima dari PT. Bank Central Asia, Tbk. sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 15 Oktober 2010;
58. Surat Pernyataan IMB tanggal 15 Oktober 2010;
59. Fotokopi Akta Kuasa No. 14 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto;
60. Fotokopi Akta Kuasa No. 16 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto;
61. Fotokopi Akta Kuasa No. 15 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto;
62. Tanda Terima Dokumen Perorangan;
63. Fotokopi Surat Pembuatan Akta Fasilitas Kredit No. 620/Not/KW02/ 2010 tanggal 13 Oktober 2010;
64. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi;
65. Fotokopi Pernyataan No. 65/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
66. Lembar Konfirmasi KOT;
67. Fotokopi Sertifikat HM 2092 Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999;

Hal. 96 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi SPPT PBB No. 33.22.140.017.022-0049.0 Tahun 2010 tanggal 1 Januari 2010;
69. Fotokopi STTS PBB No. 33.22.140.017.022-0049.0 Tahun 2010 tanggal 29 September 2010;
70. Fotokopi Sertifikat HM 2091 Bandarjo an. Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999;
71. Fotokopi Sertifikat Hak Milik 1143 Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 19 Maret 1991;
72. Fotokopi IMB No.648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
73. Laporan Penilaian Aset/BAP/Appraisal Independen No. 10.652/APP-F/Arief & Rekan-SRG/IX/10 tanggal 30 September 2010;
74. Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 15 Oktober 2010;
75. Fotokopi Laporan Rekening Koran Bank Danamon an. Williem Aryo Gunawan No Rek 073182610035 periode 5 bulan : Januari 2010, Februari 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010;
76. Fotokopi Neraca per 31 Januari 2010 an. Sinar Sempurna;
77. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan Januari 2010 an. Sinar Sempurna;
78. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Januari 2010 an. Sinar Sempurna;
79. Fotokopi Neraca per 28 Februari 2010 an. Sinar Sempurna;
80. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan Februari 2010 an. Sinar Sempurna;
81. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Februari 2010 an. Sinar Sempurna;
82. Fotokopi Neraca per 31 Maret 2010 an. Sinar Sempurna;
83. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan Maret 2010 an. Sinar Sempurna;
84. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Maret 2010 an. Sinar Sempurna;
85. Fotokopi Neraca per 30 April 2010 an. Sinar Sempurna;
86. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan April 2010 an. Sinar Sempurna;
87. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Dan Penjualan Bulan April 2010 an. Sinar Sempurna;
88. Fotokopi Neraca per 31 Mei 2010 an. Sinar Sempurna;

Hal. 97 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



89. Fotokopi Laporan Rugi/Laba per Bulan Mei 2010 an. Sinar Sempurna;
  90. Fotokopi Daftar Buku Pembelian Dan Penjualan Bulan Mei 2010 an. Sinar Sempurna;
  91. Lembar Pencairan BI Checking;
  92. Lembar Daftar Angsuran an. Williem Aryo Gunawan;
  93. Fotokopi Laporan Rekening Koran Bank Danamon an. Williem Aryo Gunawan No. Rek 073182610035 periode 5 bulan : Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010;
  94. Fotokopi KTP, KKan. Y. Rumini;
  95. Fotokopi KTP, KKan. Sri Kunaiti;
  96. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 403/TP/1998 an. Sri Indah Arum Melati;
  97. Fotokopi KK an. Hendrik Hartono;
  98. Fotokopi Piagam Pernikahan Gerejani No. 074 /IX/2000, tanggal 3 September 2000;
  99. Fotokopi KTP an. Eka Atmi Trisnawati;
- Dokumen kredit atas nama Debitur : Williem Aryo Gunawan, No. AC : 246-535690-0, Plafon : 5.000.000.000,00 :
1. Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No. 3498/BP14/ 2011 tanggal 01-02-2011;
  2. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-02-2011;
  3. Fotokopi IMB No. 648.1/254/BGN/2007 tanggal 22-02-2007 berikut keterangan rencana kota dan Foto copy gambar/rencana gambar;
  4. Fotokopi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No. 33.03.11.000008 an. Bank Central Asia, Tbk. Unit Bisnis Kredit Konsumer, PT. QQ Williem Aryo Gunawan;
  5. Satu lembar Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 3064/2011 tanggal 15-03-2011;
  6. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 186/2011 tanggal 02-03-2011;
  7. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 102/2011 tanggal 01-02-2011;
  8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1160/Sarirejo tanggal 25-06-2001 an. Williem Aryo Gunawan;
  9. Fotokopi IMB No. 644.2/842/TAHUN 1988 tanggal 27-04-1988;

Hal. 98 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Jual Beli No. 101/2011 tanggal 01 Februari 2011;
11. Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No. 0236/KWII-SMG/2011 tanggal 21-01-2011;
12. Fotokopi Lampiran Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-02-2011, ketentuan bagi fasilitas KPR.;
13. Fotokopi Daftar Angsuran KPPR an. Williem Aryo Gunawan;
14. Memorandum No. 0344/ KWII-SMG/2011 tanggal 01-02-2011;
15. Lembar Permohonan KOT;
16. Lembar konfirmasi KOT;
17. Fotokopi Perhitungan biaya biaya yang didebet sebelum realisasi;
18. Formulir Aplikasi Kredit Konsumer;
19. Fotokopi Facility Detail;
20. Fotokopi add comment;
21. Asli Loan Application Summary ref No. 0009/001/00775/11 (3 set), 18 Januari 2011;
22. Lampiran memo : Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;
23. Comment list dengan persetujuan dari pejabat pemutus;
24. Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 01-02-2011;
25. Laporan Penilaian Agunan/BAP/Appraisal Independen No. 012/DWPC.SMG/03/01/2011 tanggal 03-01-2011;
26. Fotokopi Sertifikat Hak guna Bangunan No. 1160/Sarirejo tanggal 25-06-2001 an. Williem Aryo Gunawan;
27. Fotokopi IMB No. 648.1/254/BGN/2007 tanggal 22-02-2007;
28. Fotokopi IMB No. 644.2/842/TAHUN 1988 tanggal 27-04-1988;
29. Fotokopi SPPT PBB No. 33.74.100.007.001-0002.0 tahun 2010 tanggal 04-01-2010;
30. Fotokopi STTS PBB No. 33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 05-07-2010;
31. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi 20-01-2011;
32. Surat Order Notaris No. 039A/Not/KW-02/2011 tanggal 21-01-2011;
33. Fotokopi lembar bukti pengecekan sertifikat;
34. Hasil Pengecekan BI Checking;
35. Rekening Koran Bank Danamon an. Williem Aryo Gunawan No Rek 073182610035 periode 3 bulan : September 2010, Oktober 2010, November 2010;
36. Tanda Terima Dokumen KPR.;

Hal. 99 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.151183.0003 an. Williem Aryo Gunawan;
  38. Fotokopi NPWP No. 08.805.224.6-503.000;
  39. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374068715240002;
  40. Fotokopi TDP No. 11.01.5.50.22396 tanggal 18-12-2009 an. UD. "Sinar Sempurna";
  41. Fotokopi SIUP No. 729/11.01 /PM/XI/2004 tanggal 09-11-2004 an. UD. "Sinar Sempurna";
  42. Surat Pernyataan terima dari PT. Bank Central Asia, Tbk. sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 01-02-2011;
  43. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 01-02-2011;
  44. Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 01-02-2011;
  45. Surat Permohonan Transfer Dana (1) tanggal 01-02-2011;
  46. Surat Kuasa Pendebetan rekening tanggal 01-02-2011;
  47. Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 01-02-2011;
  48. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374131212050565;
  49. Asli Loan Application Summary Ref No. 0009/001/00775/11;
  50. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.020764.0003 an. Suryo Antoro Soerjanto;
  51. Fotokopi KTP NIK. 33.7413.570872.0009 an. Arijana Djoewardi;
  52. Fotokopi Akta Perkawinan No. 627/1998 tanggal 14-12-1998;
- Disita dari Suryo Antoro (Tersangka) tanggal 24-12-2011 :
- 1) 5 (lima) buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 2465342666 an. Suryo Antoro Soerjanto :
    - Periode 06-09-2010 BCA Siliwangi;
    - Periode 21-12-2010 BCA Siliwangi;
    - Periode 21-03-2011 Puri Anjasmoro;
    - Periode 15-06-2011 BCA Telogorejo;
    - Periode 11-10-2011 Puri Anjasmoro;
  - 2) 2 (dua) Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0325-01-044448-50-9 an. Arijana Djoewardi :
    - Periode 30-03-2010 Pandanaran;
    - Periode 16-12-2011 Pandanaran;
    - 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0325-01-049319-50-1 an. Suryo Antoro Soerjanto;
    - Periode 27-07-2011 Pandanaran;

Hal. 100 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis No. Rek. 4402071964 an. SURYO ANTORO SOERJANTO :
  - Periode 21-10-2010 Karangayu;
  - Periode 05-12-2011 Karangayu;
- 4) 2 (dua) Buku Tabungan Bank Danamon No. Rek. 006600008715 an. Arijana Djoewardi :
  - Periode 22-10-2010 Puri Anjasmoro;
  - Periode 13-10-2011 Puri Anjasmoro;
  - 1 (satu) Buku Tabungan Bank Danamon No. Rek. 003515733644 an. Soerjanto Suryo A Periode 07-10-2010 Puri Anjasmoro;

- 5) Fotokopi 2 (dua) lembar gambar dalam properti an. Debitur Agung Wijaya, SP.;

Disita dari Arief Cahyono Pegawai BCA tanggal 29 -12-2011 :

- Rp1.600.695.928,74 (satu miliar enam ratus juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) terhadap uang tersebut dititipkan pada Bank BCA KCU Siliwangi;
- 1 (satu) lbr foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Suryo Antoro Soerjanto tanggal 6 September 2010;
- 1 (satu) lbr foto copy KTP NIK. 33.7413.020764.0003, an. Suryo Antoro Soerjanto;
- 3 (tiga) lbr foto copy print out pembukaan Rekening an. Suryo Antoro Soerjanto;

Disita dari Albertus Pama Pegawai BCA tanggal 6 Januari 2012 :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 688/SK/PSDM/W02/A/2005, tanggal 30 September 2005;
- 2) Fotokopi Manual Ketentuan Kredit Konsumen/Analisa Kredibilitas (calon) Debitur, Tugas, Fungsi dan tanggung jawab Account Officer (AO);
- 3) 2 (dua) bendel print out memo CCOS an. Williem Aryo Gunawan;
- 4) 2 (dua) bendel print out memo CCOS an. Agung Wijaya, SP.;
- 5) 1 (satu) bendel print out memo CCOS an. Reno Sapoeetra;
- 6) 2 (dua) bendel print out CCOS Realisasi pencairan kredit KPR an. Williem Aryo Gunawan;

Hal. 101 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) bendel print out CCOS Realisasi pencairan kredit KPR an. Agung Wijaya, SP.;
- 8) 1 (satu) bendel print out CCOS Realisasi pencairan kredit KPR an. Reno Sapoetra;
- 9) Fotokopi 2 (dua) bendel Berita Acara Pemeriksaan Appraisal Jimmy Prasetyo & rekan atas nama Debitur Williem Aryo Gunawan;
- 10) Fotokopi 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Appraisal Jimmy Prasetyo & rekan atas nama Debitur Reno Saputra;
- 11) Print out rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700233038 atas nama Agung Wijaya, SP.;
- 12) Print out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700323959 atas nama Agung Wijaya, SP.;
- 13) Print out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700339120 atas nama Williem Aryo Gunawan;
- 14) Print out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700286140 atas nama Williem Aryo Gunawan;
- 15) Print out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No. Rek. 9700348927 atas nama Reno Sapoetra;
- 16) 1 (satu) bendel print out Data Transaksi Rekening Suryo Antoro Soerjanto No. Rek. 2465342666;
- 17) 1 (satu) bendel print out Data Transaksi Rekening Suryo Mulyono No. Rek. 4260065934;

Untuk perkara Suryo Antoro Suryanto;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 05/PK/Pid/2016,PN.Smg. *juncto* Nomor 1767/Pid.Sus/2013 *juncto* Nomor 61/Pid/.Sus/2012/PN.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 1767 K/Pid.Sus/2013 tanggal 2 April 2014 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 5

Hal. 102 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



Mei 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## A. DASAR HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

1. Peninjauan Kembali (*Herziening*) adalah upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam **PASAL 263 AYAT (1) KUHAP** ;
2. Bahwa di dalam putusan perkara Pemohon Peninjauan Kembali telah diputus di tingkat kasasi dengan perkara **No. 1767 K/Pid.Sus/2013 TANGGAL 2 APRIL 2014** dan saat ini Pemohon Peninjauan Kembali telah dieksekusi dan di penjara di LP Kedung Pane Semarang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang;
3. Bahwa adanya **NOVUM baru** yang apabila diketahui dalam perkembangan perkara *a quo* maka dapat menjadi FAKTOR dan alasan untuk menguatkan putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Semarang terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali di tingkat Peninjauan Kembali;
4. Bahwa Novum ini dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
5. Adanya KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM oleh Hakim Kasasi, yang tidak secara kumulatif menilai perbuatan dan proses materil yang terjadi dalam peristiwa tindak pidana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana penilaian hakim kasasi tidak memperhatikan ASAS HUKUM UNUS TESTIS NULUS TESTIS dan hanya mendasarkan putusan pada salah satu keterangan saksi semata ;
6. Peninjauan Kembali diajukan juga disebabkan kesalahan penerapan hukum yang TIDAK MELIHAT PERAN Pemohon Peninjauan Kembali hanya sebatas ACCOUNT OFFICER dengan keterbatasan kewenangan yang pengaruhnya tidak signifikan dalam pengambilan keputusan pencairan kredit, mengingat Pencairan Kredit pada Bank BCA, adalah SIFATNYA YANG BERJENJANG, dan Pemohon bukanlah pengambil keputusan, melainkan secara BERTAHAP/BERJENJANG

Hal. 103 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPUTUSKAN, sejak dari Pemohon sebagai AO, diproses ke dalam sistem proses kredit, bertingkat hingga pengambilan keputusan yang tertinggi ;

7. Bahwa Pejabat Bank BCA di atas Pemohon selaku AO memiliki kewenangan untuk MENGECEK kembali proses pengajuan oleh AO, juga memiliki kewenangan untuk MENOLAK/MENGEMBALIKAN pengajuan data administrasi yang diajukan oleh AO dan itupun BERJENJANG, masih ada lagi Pejabat Bank berikutnya yang memiliki kewenangan yang sama untuk mempelajari berkas yang diterimanya;

**B. ALASAN YURIDIS ADANYA NOVUM BARU DALAM PERKARA A QUO YAITU HINGGA SAAT PENINJAUAN KEMBALI DILAKUKAN TIDAK ADA PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PARA PELAKU APRESIAL JAMINAN YANG MELAKUKAN APRESIAL ATAS OBYEK JAMINAN, YANG TERNYATA DILAKUKAN APRESIAL PEMBANDING OLEH BCA, TERDAPAT PEMANIPULASIAN APRESIAL SEHINGGA ADANYA SALAH TAFSIR AKAN NILAI OBYEK JAMINAN.**

1. Bahwa mohon kiranya NOTA PEMBELAAN yang disampaikan dalam tingkat pertama oleh Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 25 JUNI 2012 dapat terbaca kembali dalam permohonan Peninjauan Kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Peninjauan Kembali, demikian pula dengan KONTRA MEMORI KASASI tertanggal 28 September 2012;
2. Bahwa sebagaimana mana DIBUKTIKAN dalam persidangan tingkat pertama, DAN SUDAH MENJADI FAKTA UMUM, PROSES PERMOHONAN KREDIT KPR BCA ditegaskan oleh semua saksi khususnya dari Pegawai Bank BCA sampai pimpinannya di bawah sumpah di persidangan, menerangkan bahwa proses permohonan kredit KPR dalam kasus ini, ADALAH BERJENJANG, melibatkan lebih dari satu orang untuk memproses kredit KPR yang diajukan DEBITUR, dan masing-masing DEVISI BANK yang merupakan bagian dari KREDIT MEMILIKI KEWENANGAN SENDIRI-SENDIRI, serta memiliki kewenangan untuk memutuskan, MELANJUTKAN proses kredit yang diajukan Debitur ATAU SEBALIKNYA MEMUTUSKAN UNTUK TIDAK MENGABULKAN permohonan kredit dan membatalkan;
3. Bahwa di dalam FAKTA PERSIDANGAN di tingkat pertama, KEPUTUSAN SUATU PERMOHONAN KREDIT (KPR) di Bank BCA,

Hal. 104 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN DILAKUKAN OLEH SATU ORANG dalam hal ini Pemohon Kasasi selaku AO, MELAINKAN BEBERAPA ORANG yang sifatnya berjenjang;

4. Bahwa di dalam fakta persidangan, telah terbukti bahwa PARA APRESIAL JAMINAN YANG DITUNJUK OLEH BCA yaitu :
  - a) Kantor KJPP TOTO SUHARTO Dan Rekan
  - b) Kantor KJPP M.ARIF Dan Rekan
  - c) KJPP SIH WITYADI Dan Rekan

FAKTA persidangan, TERDAPAT 4 orang saksi UTAMA dari BCA yaitu :

1. SAKSI ALBERTUS PALMA selaku Pimpinan UNIT PENYELAMATAN KREDIT BCA Kantor Pusat Jakarta ;
2. SAKSI ANDREAS PURWOYUDO, selaku Kepala Bagian Pemasaran BCA Cabang Utama Semarang ;
3. SAKSI LUKMAN selaku Pimpinan Tertinggi BCA Cabang Utama Semarang ;
4. SAKSI ANTONIUS WIDODO MULYONO selaku Kepala Kantor Wilayah BCA Jawa Tengah ;

Dan saksi Underwriter di persidangan menerangkan **PT. BCA, Tbk dalam menilai jaminan terhadap pengajuan KPR dilakukan oleh KJPP yang ada kerja sama dengan PT. BCA, Tbk, PT. BCA, Tbk menyerahkan 100% penilaian jaminan kepada Apresial Independent tersebut.**

Maka apabila ternyata, kesalahan penilaian yang dilakukan oleh apresial independent rekanan BCA, dan akibatnya merugikan BCA adalah merupakan **RESIKO BCA sendiri ;**

5. Bahwa DI DALAM PERSIDANGAN, Jaksa Penuntut Umum - Pemohon Kasasi **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KARENA TIDAK ADA FAKTA/BUKTI APAPUN yang menunjukkan adanya KORELASI/ MUFAKAT JAHAT antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PARA APRESIAL dalam memanipulasi NILAI JAMINAN, sedangkan NILAI JAMINAN ADALAH SALAH SATU UNSUR PENTING dalam menjamin akan AMANNYA pinjaman KPR tersebut.**

JAMINAN adalah hal yang SANGAT PRIORITAS/PENTING untuk menjadi jaminan KREDIT DEBITUR pada perbankan termasuk

Hal. 105 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



KPR. Dengan kata lain, sepanjang JAMINAN tersebut SAH, termasuk NILAI APRESIAL atas Obyek Jaminan mencukupi, apabila suatu saat Debitur TIDAK MAMPU MEMBAYAR/MENGHILANG, maka Bank MASIH MEMILIKI Jaminan untuk dilelang/dijual sebagai upaya untuk memenuhi pembayaran/pelunasan Hutang Debitur;

Dalam perkara *a quo*, UNSUR JAMINAN INILAH YANG BERMASALAH, dimana NILAI APRESIAL nya TIDAK SESUAI DENGAN OBYEK YANG DIJAMINKAN ATAS KREDIT PADA BCA tersebut ?

**SIAPAKAH YANG HARUS BERTANGGUNGJAWAB ?**

6. Bahwa sebagaimana keterangan SAKSI-SAKSI :
  1. SAKSI ALBERTUS PALMA selaku Pimpinan UNIT PENYELAMATAN KREDIT BCA Kantor Pusat Jakarta;
  2. SAKSI ANDREAS PURWOYUDO, selaku Kepala Bagian Pemasaran BCA Cabang Utama Semarang;
  3. SAKSI LUKMAN selaku Pimpinan Tertinggi BCA Cabang Utama Semarang;
  4. SAKSI ANTONIUS WIDODO MULYONO selaku Kepala Kantor Wilayah BCA Jawa Tengah

Di persidangan di bawah sumpah (**mohon kiranya memeriksa Putusan PN perihal keterangan saksi-saksi ini dalam berkas putusan Pengadilan Negeri**), MENERANGKAN, APALAH **MENJADI RESIKO BANK**, apabila ada **Kesalahan Penilaian yang dilakukan oleh APRESIAL INDEPENDENT REKANAN BCA.**

Mengapa demikian, KARENA hasil Apresial yang dilakukan oleh **APRESIAL INDEPENDENT REKANAN BCA, HASILNYA ADALAH ABSOLUT DIBENAR dan DITERIMA OLEH BCA** tanpa ada **KEBERATAN NAMUN BCA PERCAYA DAN MENERIMA;**

Bahwa fakta itu **TELAH SESUAI dan menjadi PETUNJUK** dalam keterangan **SAKSI ANTONIUS WIDODO MULYONO** Kepala Kantor Wilayah BCA Jawa Tengah di persidangan di bawah sumpah, menerangkan :

*"Bahwa KJPP yang ditunjuk oleh debitur tersebut masuk dalam LIST DI BCA" selanjutnya;*



*"Bahwa dengan apresial TIDAK ADA YANG SALAH, namun setelah terjadi kredit macet kemudian BCA, RICEK pakai Apresial Lain, ternyata hasil Penilaiannya berbeda"*

*(mohon periksa PUTUSAN PN Semarang Halaman 62 BARIS 4)*

7. Bahwa, keterangan saksi tersebut, **ADALAH FAKTA HUKUM**, bila hasil **KJPP APRESIAL INDEPENDENT REKANAN BCA** tersebut, **TELAH DIANGGAP BENAR** dan **MERUPAKAN SUATU KETENTUAN BCA YANG TIDAK PERLU DIUJI LAGI**, **SEJAK AWAL** apabila telah dilakukan **APRESIAL OLEH REKANAN BCA**, maka tentunya, **TIDAK PERLU** lagi **DICEK/DIADAKAN PEMBANDING** ulang **SAAT ITU** juga setelah hasil Apresial tersebut **DIBUAT** oleh **KJPP Rekanan**;
8. **TIDAK APA KEWAJIBAN YANG DIHARUSKAN** oleh **Manager BCA** untuk **AO, Underwriter dan Pemimpin BCA** dan **Pemutus** antuk melakukan **APRESIAL ULANG** bila sudah dilakukan Apresial atas **Jaminan** oleh **KJPP Rekanan BCA**, **INI REGULASI BCA** perihal Apresial Independen Rekanan BCA dan **DIBENARKAN OLEH SAKSI-SAKSI Pemimpin BCA** di persidangan, sehingga bila kemudian **DITEMUKAN** adanya **SELISIH NILAI JAMINAN YANG TIDAK SESUAI** antara **APRESIAL** dengan obyek jaminan yang dinilai **BUKANLAH KESALAHAN APRESIAL, ATAU AO** (dalam hal ini **Terdakwa**), melainkan **SUDAH MENJADI RESIKO BCA SENDIRI**, sebagaimana keterangan para saksi **BCA** di persidangan;
9. Bahwa kemudian **SETELAH** terjadi masalah adanya selisih nilai Obyek Jaminan dengan **APRESIAL KJPP INDEPENDEN Rekanan BCA**, kemudian **Managemen** memerintahkan melakukan Apresial ulang dengan Apresial **Pembanding**, **TIDAK MENGAKIBATKAN DAMPAK HUKUM**, karena **REGULASI BCA** tersebut telah dianggap **SAH DAN BENAR** hasil **KJPP Apresial Rekanan BCA** pada awal melakukan apresial dan sudah menyerahkan **LAPORAN APRESIAL** kepada **BCA**;
10. Bahwa kekeliruan **KJPP Rekanan BCA** yang melakukan Apresial atas Obyek Jaminan **ADALAH** munrni menjadi **RESIKO BCA SENDIRI** dan hal tersebut telah **DIAKUI OLEH PARA SAKSI Pimpinan BCA** dalam persidangan.



11. **KEKELIRUAN APRESIAL KJPP REKANAN BCA ATAS OBYEK JAMINAN DEBITUR INI, MENGAKIBATKAN DAMPAK KEMUDIAN HARI, dimana ternyata Debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum/tindak pidana, adalah RESIKO PADA BCA SENDIRI. TIDAK DAPAT DIBEBANKAN KEPADA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, apalagi Proses Pencairan Kredit ADALAH PROSES BERJENJANG, MENGAPA KEMUDIAN HANYA AO YANG DIKORBANKAN ??, sedangkan hasil apresial INDEPENDEN REKANAN BCA, ADALAH ABSOLUT DIANGGAP BENAR DAN DITERIMA HASIL APRESIALNYA !**
12. Bahwa perihal ini berdasarkan **KETERANGAN AHLI AZILSYAH NOERDIN, SE., MRM b NOERZOEWAR** di persidangan *sebagaimana dikutip dalam keterangan yang dituangkan dalam Putusan PN Semarang HALAMAN 71, 72 BARIS 15-16,18-19* menerangkan :

*Debitur layak atau tidak dapat diberikan kredit dilihat dari cara Karakter, Modal, dilihat dari kemampuan membayar, dilihat dari barang jaminan ;*

*Bahwa yang menilai adalah dari Pihak Bank yang independent terhadap barang jaminan uang akan dibeli oleh calon debitur ;*

*Bahwa bank bisa menggunakan KJPP Independent ;*

*Bahwa setiap Bank mempunyai ketentuan sendiri, tidak serta merta persetujuan AO disetujui ;*

Bahwa layaknya suatu objek barang jaminan adalah suatu hal yang mutlak. Dan penilaian ada pada Bank. Termasuk penggunaan KJPP Independent ada pada Bank, dan peran AO bukanlah penentu, melainkan berjenjang.
13. Apabila DIANGGAP KELIRU atau pembebanan kepada siapa yang harusnya bertanggungjawab atas hasil apresial tersebut sehingga menimbulkan kerugian pada BCA, seharusnya BUKAN SAJA AO (*Pemohon Peninjauan Kembali*), melainkan semua yang terlibat dalam proses tersebut yang TIDAK HATI-HATI melihat Apresial KJPP Rekanan BCA, termasuk PIMPINAN BCA dan pejabat di bawahnya yang membuat Regulasi perihal Hasil Apresial Independen Rekanan BCA ;
14. **Bahwa FAKTA PERSIDANGAN, TIDAK ADA SATU ALAT BUKTIPUN YANG MEMBUKTIKAN. PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**



**SELAKU TERDAKWA TELAH MELAKUKAN MUFAKAT JAHAT DENGAN APRESIAL INDEPENDEN UNTUK MEMPENGARUHI/ MENGATUR APRESIAL YANG DILAKUKAN KJPP INDEPENDEN REKANAN BCA TERSEBUT di persidangan ;**

15. **Bahwa para saksi KJPP APRESIAL INDEPENDEN BCA YANG MELAKUKAN APRESIAL DI PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA. SAMA SEKALI TIDAK MENERANGKAN ATAU MENUNJUK ADANYA AO (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) melakukan kerja sama untuk mengatur apresial atas obyek jaminan tersebut ;**

**Keterangan KJPP Independen Saksi DANNY PURWANTORO di persidangan di bawah sumpah, menerangkan :**

*"Saksi bekerja pada KJPP ARIEF dan REKAN adalah REKANAN BCA, Saksi melakukan apresial bagi Debitur WILLIEM ARYO GUNAWAN, AGUNG WIJAYA, dan RETNO SAPUTRA ;*

*Saksi Tidak Pernah hubungi AO (Terdakwa/Pemohon Peninjauan);  
Bahwa setelah dengan adanya kredit macet, kemudian ada KJPP Pembanding, dari KJPP saksi tetap pada penilaian semula;  
Bahwa selama saksi bekerja di KJPP yang merupakan rekanan BCA selama ini dari BCA tidak pernah menolak"*

**(mohon periksa keterangan saksi dalam putusan PN Semarang Halaman 68 BARIS 22 s/d 27).**

**Keterangan saksi Drs. ISWAN ZAINAL di persidangan di bawah sumpah, menerangkan :**

*"Saksi melalui KJPP Bambang Wisnu Rekanan BCA melakukan Apresial, bahwa Saksi TIDAK KENAL dengan Terdakwa"*

**(mohon periksa keterangan saksi dalam putusan PN Semarang Halaman 70 BARIS 8).**

16. **Bahwa dari 3 Apresial yang dibuat Berita Acara Pemeriksaan Polisi, hanya 2 yang DIHADIRKAN oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada PN Semarang, dan kedua saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah, mereka TIDAK KENAL DENGAN TERDAKWA AO (Pemohon Peninjauan Kembali) ;**

17. **Bahwa sebagaimana aturan KUHP, keterangan saksi adalah keterangan yang DISAMPAIKAN DI DEPAN PERSIDANGAN, dan FAKTA HUKUM, semua saksi KJPP Independen Rekan BCA di**



persidangan sebagaimana uraian di atas, menerangkan mereka TIDAK KENAL DENGAN TERDAKWA dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa (*Pemohon Peninjauan Kembali*) ;

18. **BAHWA NOVUM BARU** yang kami ajukan adalah hingga saat ini **TIDAK ADA KJPP APRESIAL INDEPENDEN YANG DIJADIKAN DAN DISIDANGKAN SEBAGAI TERDAKWA** dalam perkara ini. Karena merekalah yang melakukan keadaan tersebut bukan AO (*Pemohon Peninjauan Kembali*) ;

Sehingga salah satu UNSUR KERUGIAN pada BCA adalah mengenai NILAI OBYEK JAMINAN YANG TIDAK BENAR/DI BAWAH HARGA PASAR yang sesungguhnya sehingga BCA dirugikan sebesar Rp10.871.124.055,15,00 adalah BUKAN PERBUATAN Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan sepenuhnya adalah PERBUATAN KJPP INDEPENDEN REKANAN BCA yang melakukan APRESIAL ATAS OBJEK JAMINAN KPR para Debitur tersebut yang diterima oleh Pimpinan BCA dan Regulasi BCA yang percaya sepenuhnya pada KJPP Apresial Independent Reknanan BCA ;

19. Bahwa NOVUM BARU ini, membuktikan Managemen BCA Semarang memahami keadaan ini menjadi RESIKO BCA sendiri, akibat SISTEM yang berlaku pada BCA, sehingga hingga kini, APRESIAL INDEPENDENT tersebut tidak dipidana/diproses perkaranya, karena penilaian apresialnya dianggap adala kekeliruan BCA sendiri, dan BILA DITERUSKAN, akan MENYERET PIMPINAN BCA LAINNYA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA, yang disayangkan, perkara ini bukan KORUPSI, sehingga tidak dengan otomatis semua kelalaian-kesengajaan sistem dapat diperiksa sebagai pelaku, NAMUN YANG MENJADI KORBAN adalah Pemohon Peninjauan Kembali selaku AO yang dikorbankan ;

20. Bahwa NOVUM BARU inipun, mohon menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali, karena FAKTA PERSIDANGAN, Pemohon Peninjauan Kembali TIDAK ADA KAITANNYA dengan Penilaian KJPP Apresial Independen ini, TIDAK TERBUKTI DI PERSIDANGAN, Pemohon Peninjauan Kembali MEREKAYASA hasil APRESIAL atas Obyek Jaminan, melainkan sepenuhnya perbuatan KJPP Apresial, NAMUN DIBIARKAN OLEH



SISTEM BCA dan PIMPINAN BCA yang seharusnya menjadi Tersangka ;

21. Bahwa dengan tidak dipidananya para KJPP Apresial Independent, maka FAKTA HUKUM membuktikan, hasil Apresial KJPP Independen Rekanan BCA atas NILAI JAMINAN, DITERIMA dan dianggap sebagai RESIKO BANK, sehingga TIDAK ADA KERUGIAN pada BCA, dan Pemohon Peninjauan Kembali TELAH DIKORBANKAN oleh BCA, maka mohon kiranya KEADILAN dapat diberikan pada tingkat Peninjauan Kembali ini ;

**C. ALASAN YURIDIS HAKIM KASASI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, TIDAK MENDASARKAN PADA ASAS HUKUM, TIDAK MELIHAT FAKTA PERSIDANGAN, DAN MENDASARKAN DIRI SEMATA PADA URAIAN TERMOHON KASASI YANG DIREKAYASA KARENA TIDAK ADA DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN.**

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi, telah terjebak dalam uraian Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya, tanpa melihat sejauh PERBUATAN MATERIIL dalam peristiwa tindak pidana perkara *a quo*, sejauh mana KORELASI MATERIIL YANG MANA dari perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tindak pidana ini terjadi dan menimbulkan kerugian pada BCA ;
2. FAKTA HUKUM, Majelis Kasasi TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, karena TERJEBAK oleh Uraian Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum yang DIREKAYASA dan TIDAK TERBUKTI DI PERSIDANGAN tingkat pertama adalah, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Kasasi Nomor 1767 K/Pid.Sus/2013 pada HALAMAN 85 s/d 87, kami tanggapi dan uraian sebagai berikut :

**a) DALAM POINT 1 Halaman 85 BARIS 32 s/d 47**

Ada kontradiksi Penilaian Hakim Kasasi dalam uraian yang semata-mata didasarkan pada pendapat subjektif Jaksa Penuntut Umum yang TIDAK TERUNGKAP DI PERSIDANGAN, melainkan Jaksa Penuntut Umum mendasarkan diri pada BAP, yang tentunya bertentangan dengan ASAS HUKUM ACARA PIDANA, Keterangan Saksi adalah keterangan yang disampaikan di depan persidangan.

Kontradiksi tersebut disebutkan dalam putusan **BARIS 35**, disebutkan pertimbangan Hakim Kasasi yaitu :



*"Meskipun menurut Terdakwa telah melakukan pengecekan di lapangan, namun ternyata Terdakwa selaku dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab tidak sesuai dengan SOP maupun ketentuan hukum yang berlaku".....dst.*

Adalah suatu KONTRADIKSI FAKTA yang membingungkan. **Hakim Kasasi TELAH MENGAKUI, Terdakwa telah MELAKUKAN PENGECEKAN DI LAPANGAN**, adalah suatu SYARAT yang telah dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon PK, dan FAKTA HUKUM di persidangan TIDAKLAH DEMIKIAN !

Mengapa demikian ?, dikarenakan Para DEBITUR ADALAH NASABAH pada bank lain sebelumnya, dan TEREKAM DALAM BI CHECKING mengenai COLLATERAL CONDITION para debitur, sebagai salah satu syarat, Bank Lain (dalam hal ini BCA) untuk memproses KREDIT yang diajukan oleh para Debitur (Agung Wijaya, Williem Aryo Gunawan dan Reno Saputro).

**Dari hasil BI CHECKING yang dilakukan BCA atas para Debitur perkara a quo, data-datanya sudah BENAR DAN DIANGGAP LAYAK** untuk mendapatkan kredit yang diajukan ;

#### **FAKTA TERUNGKAP DI PERSIDANGAN**

- **SAKSI ANDREAS PURWOYUDO selaku KEPALA PEMASARAN CABANG KCU BCA** sebagai salah satu pimpinan yang mempunyai kewenangan memutus, di bawah sumpah di persidangan tertanggal 2 April 2012 menegaskan *semua data pribadi para Debitur sama dengan yang ada di BI Checking, juga di Customer Service Operation (CSO), juga yang ada dalam Perjanjian Kredit semua sama dengan data para debitur yang diajukan oleh Account Officer* dalam hal ini Terdakwa ;
- Demikian pula **saksi ALYSSA APRILIANI SAPUTRA di bawah sumpah di persidangan tertanggal 2 April 2012**, selaku underwriter, menerangkan hasil BI Checking menunjukkan Debitur Agung Wijaya Lancar dan layak, tidak ada hutang sehingga saksi tidak melakukan koreksi atau memberikan rekomendasi kepada Terdakwa mengenai data debitur ;
- Saksi **CAROLLIN OEY GAN LING di bawah sumpah di persidangan tertanggal 9 April 2012**, selaku underwriter untuk



kredit Agung Wijaya 1, menerangkan hasil BI Checking data yang ada di dalam BI Checking sama dengan data yang disampaikan oleh Terdakwa selaku Account officer sehingga saksi tidak melakukan koreksi atau memberikan rekomendasi kepada Terdakwa mengenai data debitur ;

- Saksi **ELIYANA RAKHMAWATI di bawah sumpah di persidangan tertanggal 9 April 2012**, selaku underwriter untuk Debitur Wiliam Aryo, menerangkan di persidangan hasil BI Checking dengan data debitur sama dengan data debitur yang diajukan oleh Terdakwa sehingga saksi tidak melakukan rekomendasi atau catatan untuk sebagai hasil koreksi kepada Terdakwa selaku Account Officer ;
- Bahwa **saksi Lukman selaku Kepala Cabang Utama BCA di bawah sumpah di persidangan tertanggal 14 April 2012** menerangkan semua data debitur yang diajukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan BI Checking ;

Bahkan saksi menerangkan Terdakwa sendiri telah melakukan ON THE SPOT, kunjungan langsung ke tempat usaha maupun rumah para Debitur, dilihat dari foto-foto yang dibuat Terdakwa yang ada pada sistem Bank BCA untuk proses pencairan kredit yang dikenal dengan CCOS ;

- Hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan **SAKSI ANTONIUS WIDODO selaku Kepala Kantor Wilayah BCA yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan tertanggal 30 April 2012**, bahwa yang dikatakan **BI Checking adalah proses yang dilakukan oleh BCA untuk mengecek apakah calon debitur mempunyai pinjaman pada bank lain, apakah Debitur tersebut bermasalah dengan masalah kredit di bank lain serta melihat pula Colectibilitas si calon debitur tersebut secara sistem sehat** dan tidak bermasalah sehingga dapat dikabulkan permohonan kreditnya.

Menurut saksi Antonius Widodo, Tim Kredit BCA lah yang menilai hal tersebut secara sistem dan penilaian tersebut didasarkan pada **5 C , Character, Capacity, Collateral, Capital dan Condition**, dan berdasarkan analisis sistem para Debitur dianggap layak untuk dikabulkan permohonan kredit KPR nya ;



Bahwa di persidangan saksi Antonius Widodo menerangkan dengan tegas **apa yang telah dikerjakan oleh Terdakwa sebagai Account Officer dalam proses kredit para Debitur SECARA PROSEDUR TELAH LAYAK DAN TIDAK ADA KESALAHAN !!**

Sehingga BI Checking adalah salah satu unsur penting untuk menentukan Bank BCA memberikan pencairan kredit KPR kepada debitur, karena di dalam BI Checking dapat dilihat kemampuan Debitur dari penilaian Bank Indonesia, bila secara sistem ternyata si Debitur dilihat dari BI Checking bermasalah dengan masalah kredit, maka Bank tidak akan mengabulkan permohonan kredit tersebut, karena Bank bersangkutan juga akan kena sanksi dari Bank Indonesia.

**Maka jelaslah para Debitur tersebut tidak ada bermasalah dan dianggap layak untuk diberikan kredit, bukan karena rekayasa dari Terdakwa yang hanya seorang Account Officer.**

#### PERIHAL ON THE SPOOT FAKTA PERSIDANGAN

- Terdakwa telah melakukan on the spot ke lokasi usaha dan melakukan pemotretan sebagai bukti telah mengunjungi tempat usaha dan rumah para Debitur (**namun foto-foto tersebut tidak pernah DIHADIRKAN sebagai bukti dalam berkas perkara oleh BCA KARENA DISEMBUNYIKAN BCA yang tersimpan di ruang kerja Terdakwa di BCA**).
- Bahwa di dalam sistem BCA yaitu CCOS, terbukti di persidangan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kunjungan on the spot ke tempat usaha atau rumah SOP nya hanya menyatakan **DAPAT tidak WAJIB**, hal tersebutpun diakui oleh **Saksi Albertus Pama** di bawah sumpah di persidangan, saksi juga menerangkan SOP tidak menjelaskan kewajiban mengecek KTP, SIUP dan lainnya secara teknis cukup MEYAKINI saja dan di dalam SOP hanya tertulis "DAPAT" melakukan on the spot. Demikian pula saksi **AHLI** yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu **AZILSYAH NOERDIN** di bawah sumpah di persidangan tertanggal 7 Mei 2012



menerangkan bahwa SOP adalah kebijakan internal Bank, **apabila ada kesalahan dalam SOP itu maka menjadi resiko internal Bank, kalau SOP mengatakan DAPAT melakukan on the spot, maka TIDAK WAJIB melakukan on the spot.**

- Bahwa perihal DAPAT melakukan on the spot yang menjadi perdebatan mengenai arti dan makna kata DAPAT tersebut, telah terungkap di persidangan, bahwa artinya tidak wajib untuk dilakukan, **namun apabila meneliti uraian Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya halaman 37 baris ke 28-30 disebutkan :**

**"Bahwa menurut SOP, on the spot atau turun ke lapangan ke alamat calon debitur adalah keharusan, sedangkan untuk ke kelurahan dan instansi tidak keharusan".**

- Adalah suatu uraian yang **MENYESATKAN** dan **PEMUTARBALIKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN** dituangkan dalam surat tuntutan nya (apabila dipelajari secara menyeluruh dalam surat tuntutan nya, terjadi pengkaburan keterangan para saksi yang dijadikan suatu kesimpulan seakan-akan seluruh saksi menerangkan sama keterangannya anehnya semua keterangan tersebut disimpulkan sebagai suatu kelalaian dan kesalahan individu Terdakwa akan kami uraikan tersendiri berikutnya).
- Di dalam CCOS yang dijadikan barang bukti dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum itu sendiri, jelas-jelas tidak disebutkan dengan kata-kata **keharusan**, melainkan tertulis sebagai berikut :

**"untuk mendapatkan data dan mengecek kebenarannya, Analis Kredit UBKK/Account Officer dapat melakukan on the spot"**

(mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali memeriksa bukti surat dalam berkas perkara surat no PDB2 perihal manual ketentuan kredit konsumen terbitan 22 April 2008 mengenai Analisa Kredibilitas (calon Debitur).

- Jaksa Penuntut Umum tidak melihat kasus ini secara adil dan menyeluruh, melainkan memaksakan untuk membuktikan dakwaannya agar terbukti pada diri Terdakwa yang sayangnya



dilakukan dengan melawan hukum itu sendiri, melanggar nilai-nilai etis, dan telah salah menafsirkan kalau tugas Jaksa Penuntut Umum semata-mata harus terbukti dakwaannya, walau fakta persidangan tidak terbukti dakwaannya, adalah sangat disayangkan apabila hal tersebut menjadi pedoman untuk seorang Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa walaupun **TIDAK WAJIB** melakukan on the spot sebagaimana dimaksudkan dalam CCOS (SOP) **namun Terdakwa telah melakukan on the spot ke tempat usaha debitur juga rumah** hal tersebut terbukti di persidangan berdasarkan keterangan **saksi LUKMAN**, yaitu Kepala Cabang Utama BCA sekaligus pemutus kredit di persidangan di bawah sumpah menerangkan **saksi telah melihat foto-foto on the spot dalam file computer Terdakwa yang ada di BCA dan berkas permohonan kredit yang disimpan di BCA** semua ada yang meyakinkan saksi, kalau Terdakwa selaku Account Officer telah melakukan pemeriksaan usaha dan rumah para debitur dengan baik ;
- Saksi **ALYSSA APRILIANI SAPUTRA**, saksi adalah **Underwriter**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan kalau saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan kunjungan on the spot ke lokasi usaha Debitur dan per telepon saksi juga mencross cek keberadaan Debitur Agung Wijaya dan benar adanya, disamping itu pada saat penagihan, Terdakwa mengajak saksi dan bertemu langsung dengan Debitur sesuai alamat yang ada dimasukkan dalam system ;
- Terdakwa sendiri saat diperiksa menerangkan bahwa semua debitur telah dikunjungi semuanya dan ketemu dengan mereka antara lain :
  - **Debitur Agung Wijaya**, bertemu di Kudus Terdakwa ke pabrik rokok, alat-alat operasional lengkap dan ada karyawan serta Terdakwa berbincang-bincang dengan karyawan debitur menanyakan kepemilikan usaha tersebut dan dijawab memang benar milik Debitur ;
  - **Debitur Wiliem Aryo**, Terdakwa bertemu di ruko milik debitur di Jalan Prof. Hamka Semarang, Terdakwa



mendapatkan ada pegawai, dan karyawan yang lengkap, serta ada juga laporan keuangan yang lengkap ;

- **Debitur Reno Saputra**, Terdakwa bertemu di tempat usaha Debitur, usaha debitur bergerak jual beli alat tulis kantor, ada karyawan sejumlah 30 orang di lokasi, terdapat stok alat tulis kantor sangat banyak ;

Bahwa Terdakwa telah melakukan tidak saja menyampaikan data-data dari para Debitur untuk dimasukkan ke dalam sistem yang ada dalam BCA untuk Kredit KPRnya, namun Terdakwa juga telah melakukan on the spot ke semua Debitur dan telah melakukan pengambilan foto-foto dan dimasukkan ke dalam sistem keberadaan usaha maupun rumah milik Debitur, dan ada jaminan dari para debitur yang sudah dinilai oleh Apresial independent yang sudah dianggap layak untuk dijamin, serta BI Checking yang sudah dilihat oleh underwriter sudah dicek dengan pasti dan tidak ada masalah para Debitur tersebut, semua sudah layak dan tidak salah Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai seorang Account Officer sebagaimana kesaksian saksi ANTONIUS WIDODO (Kepala Kantor Wilayah BCA) di persidangan.

Maka dapatlah disimpulkan dalam pelaksanaan tugasnya selaku AO terhadap kredit yang diajukan Debitur Agung Wijaya, Willem Aryo serta Reno Saputra telah sesuai prosedur dan tidak ada kesengajaan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang didakwakan oleh Saudari Jaksa Penuntut Umum.

#### **PERIHAL KTP, SIUP dan surat-surat DEBITUR FAKTA PERSIDANGAN**

- Tidak ada satu saksipun di persidangan tingkat pertama yang menerangkan pelaku pemalsuan itu adalah Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali, maka sudah sepatutnya sangkaan terhadap diri Terdakwa/Pemohon Peninjauan tidaklah terbukti dalam proses kredit KPR para Debitur tersebut.
- Apakah pantas pula surat-surat yang palsu itu dibebankan kepada Terdakwa dengan menggunakan alasan ada unsur kesengajaan untuk melakukan pembiaran, tidak dapat



membuktikannya, karena sistem BCA perihal pemrosesan **surat-surat debitur KPR sangat lemah**. Hal ini terbukti di persidangan tingkat pertama **Saksi Albertus Palma, Saksi Alyssa Apriliani Saputra, Saksi Andreas Purwoyudo, Saksi Eliyana Rakhmawati untuk KTP, SIM, NPWP TDP, dan surat-surat lainnya CUKUP FOTO COPY nya saja**.

- Saksi **Antonius Widodo** di bawah sumpah di persidangan tingkat pertama, **menerangkan di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak ada yang mengatur seorang Account Officer harus mengecek KTP secara detail kebenarannya dengan pergi mengecek di kelurahan, atau SIUP, TDP ke instansi terkait, menurut Saksi cukup mencocokkan dengan KTP Asli pada saat terjadi pengikatan akad kredit dengan BCA di hadapan Notaris dibuat dan ditandatangani ;**
- Bahwa Debitur saat membuat perjanjian kredit **datang sendiri** untuk mengadakan perjanjian kredit KPR dengan BCA dilakukan di hadapan Notaris, dimana para Debitur menyerahkan KTP atau surat-surat lainnya yang dibutuhkan Notaris untuk kepentingan aktanya ;
- Bahwa fakta di persidangan tingkat pertama **untuk mendapatkan pencairan uang hasil permohonan kredit KPR, Para Debitur membuka Buku Tabungan atau Rekening baru bagi yang belum memiliki tabungan di BCA di CUSTOMER SERVICE dengan menyerahkan identitas dirinya, dan dibuat buku tabungan atau rekening baru oleh Customer Service, maka bila terjadi ada data yang palsu, maka Customer Servicepun dapat dituduh melakukan kejahatan. Namun faktanya tidak ada sama sekali, karena BCA menilai kalau data Para Debitur itu sudah benar sesuai dengan BI Checking, dan sesuai dengan standar minimal pengamanan yang dimiliki oleh BCA sehingga dianggap sudah benar, layak dan sah.**

Berdasarkan URAIAN di atas, dapat disimpulkan Majelis Hakim Kasasi dalam penilaian **DALAM POINT 1 Halaman 85 BARIS 32 s/d 47 TELAH SALAH** dalam penerapan hukumnya. **Majelis Kasasi TIDAK MELIHAT FAKTA**



**PERSIDANGAN**, penilaian semata berdasarkan pada keterangan Jaksa Penuntut Umum yang SUDAH DIREKAYASA berbeda dengan fakta yang terungkap di persidangan.

**b) DALAM POINT 2 Halaman 86 BARIS 47 s/d 51**

Penilaian Hakim Kasasi kembali timbulkan KONTRADIKSI. Di sisi lain dalam uraian POINT 1, Hakim Kasasi telah mengakui Terdakwa telah melakukan pengecekan lapangan, namun dalam point ini, menyatakan Terdakwa tidak menjalankan Proses Pengajuan Kredit tidak sesuai SOP dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Kembali, penilaian Hakim Kasasi mengutip keterangan sepihak dari Jaksa Penuntut Umum. SOP yang mana yang tidak dilakukan oleh Terdakwa ;

Sebagaimana URAIAN DI ATAS, adalah FAKTA yang terungkap di persidangan, dan bukanlah keterangan Terdakwa, melainkan para SAKSI-SAKSI BCA yang terlibat dalam proses pencairan kredit tersebut bahkan BCA sendiri telah sengaja TIDAK MENUNJUKKAN FOTO-FOTO yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan ON THE SPOT, sedangkan KTP, SIM, NPWP, TDP CUKUP FOTO COPY, dan hal tersebut oleh SISTEM BCA DIPERBOLEHKAN ;

**Dari HASIL BI CHECKING, DATA BANK INDONESIA, data-data para Debitur TELAH SESUAI, dan LAYAK untuk diberikan Kredit, Nilai Jaminan sesuai hasil APRESIAL Independen rekan BCA TELAH BENAR ;**

Keadaan ini sama sekali TIDAK DIPERTIMBANGKAN Hakim Kasasi, sejauh mana KORELASI dengan Terdakwa dalam merekayasa pencairan kredit ini. Sehingga jelas Hakim Kasasi TELAH SALAH DALAM PENERAPAN HUKUMNYA.

**c) DALAM POINT 3 Halaman 86 BARIS 51 s/d 70**

Bahwa Hakim Kasasi dalam point 3 **TELAH KEMBALI SALAH DALAM PENERAPAN HUKUMNYA**. Disebutkan :

*"berdasarkan fakta hukum persidangan terdapat fakta hukum bahwa pembobolan Bank BCA oleh para pemohon kredit (debitur) dilakukan dengan cara bekerja sama sejak dari proses pemeriksaan pengajuan kredit oleh Terdakwa selaku AO, kemudian pihak Under*



*Writer (atasan AO) yang bertugas dan berperan mengecek ulang kebenaran dan kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan (juga tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya). Untuk selanjutnya diserahkan kepada pejabat pemutus, namun sebelum pejabat memutuskan terlebih dahulu melalui pemeriksaan untuk menilai besaran tanah dan bangunan yang dijaminan atau mentaksasi nilai agunan kredit melalui pejabat independen dalam hal ini perusahaan KJPP Arief dan Rekan yang merupakan rekanan Bank BCA. Dalam hubungan kesalahan dan perbuatan Terdakwa a quo dengan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Independen KJPP Arief dan Rekan, sangat erat kaitannya karena ternyata barang agunan yang dijadikan jaminan oleh .....dst (terjadi mark up nilai agunan oleh Pejabat KJPP)”*

Bahwa pendapat Hakim Kasasi perihal prosedur pengajuan kredit kembali menjadi RANCU dan didasarkan pada pendapat Jaksa Penuntut Umum semata ;

Proses yang dilakukan Terdakwa selaku AO telah sesuai dengan SOP BCA dan BI CHECKING, sebagaimana FAKTA PERSIDANGAN sehingga tidak tepat pendapat Hakim Kasasi ;

Bahwa kemudian UNDER WRITER atasan Terdakwa disebutkan JUGA SEBAGAI PELAKU dalam proses ini, FAKTA HUKUM yang bersangkutan underwriter TIDAK JUGA DIPROSES SEBAGI TERSANGKA, seharusnya bukan saja Underwriter, namun juga PEJABAT PEMIMPIN pengambil keputusan juga terlibat secara berjenjang, apalagi dalam pemeriksaan Saksi FAKTA PERSIDANGAN, semua telah menjelaskan SOP telah dilakukan oleh Terdakwa ;

**Bahwa FAKTA INI MEMBUKTIKAN, BAHWA Terdakwa telah DIKORBANKAN dalam kasus ini.**

Perihal perbuatan KJPP Apresial Independent ARIEF dan Rekan, dalam Rekanan BCA dan TERUNGKAP DI PERSIDANGAN, perbuatan KJPP ARIEF dan Rekan dalam melakukan taksasi obyek jaminan, TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN TERDAKWA SAMA SEKALI ADALAH FAKTA



PERSIDANGAN, pendapat Hakim Kasasi TIDAK BENAR DAN TANPA DASAR karena :

**FAKTA PERSIDANGAN** perihal ini :

**Keterangan KJPP Independen Saksi DANNY PURWANTORO di persidangan di bawah sumpah, menerangkan :**

*"Saksi bekerja pada KJPP ARIEF dan REKAN adalah REKANAN BCA, Saksi melakukan apresial bagi Debitur WILLIEM ARYO GUNAWAN, AGUNG WIJAYA, dan RETNO SAPUTRA ;*

**Saksi Tidak Pernah hubungi AO (Terdakwa/ Pemohon PK) ;**

*Bahwa setelah dengan adanya kredit macet, kemudian ada KJPP Pembanding, dari KJPP saksi tetap pada penilaian semula ;*

*Bahwa selama saksi bekerja di KJPP yang merupakan rekanan BCA selama ini dari BCA tidak pernah menolak".*

**(mohon periksa keterangan saksi dalam putusan PN Semarang Halaman 68 BARIS 22 s/d 27).**

Bahwa, pertimbangan Hakim Kasasi yang keliru tersebut, CACAT HUKUM dan tidak berdasar, dan semakin jelas, dalam tingkat Kasasi, keputusan Hakim tidak berdasarkan pada fakta persidangan melainkan semata didasarkan pada pendapat Jaksa Penuntut Umum, yang sejak Pengadilan Negeri telah memutarbalikkan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga mohon DIBATALKAN di tingkat Peninjauan Kembali.

**d) DALAM POINT 4 Halaman 86 BARIS 71 s/d 76**

Bahwa Majelis KASASI menilai secara NORMATIF penerimaan uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) yang diterima oleh Terdakwa dari Suryo adalah adanya unsur penyuaipan sehingga terjadinya kerugian pada BCA ;

Kerugian mana yang dimaksudkan, mengingat pendapat Majelis Kasasi TELAH BERAT SEBELAH hanya berpatokan pada pendapat Jaksa Penuntut Umum di persidangan semata ;

HAL-HAL YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN yang sebenarnya sebagaimana yang telah kami uraikan di atas adalah :

1. Terdakwa telah melakukan pekerjaannya sesuai SOP BCA ;
2. Telah sesuai BI CHECKING debitur layak ;



3. Telah ada HASIL APRESIAL KJPP Independen Rekanan BCA yang diterima oleh sistem BCA ;
4. Terdakwa telah melakukan on the spot, namun foto-foto on the spot sengaja tidak berikan oleh BCA, yang disimpan Terdakwa di ruang kerja ;
5. Terdakwa MEMBANTAH keterangan SURYO, di persidangan, uang tersebut sebagai Ucapan Terima Kasih (BUDAYA YANG LAZIM DI DUNIA PERBANKAN) tidak ada kaitannya dengan Apresial ;
6. Bukti Surat Pernyataan Terdakwa perihal penerimaan uang Rp45.000.000,00 disimpan oleh LUKMAN Kepala Cabang BCA pimpinan Terdakwa, namun TIDAK DIJADIKAN BUKTI DALAM BERKAS dan tidak dihadirkan di persidangan, karena di dalam surat tersebut Terdakwa TIDAK MENGAKUI UANG DARI SURYO UNTUK MEREKAYASA APAPUN, melainkan hanya sebatas Ucapan Terima Kasih ;
7. Terdakwa TIDAK menerima uang apapun dari Para Debitur ;
8. Terdakwa TIDAK MENGENAL DAN MEMILIH HUBUNGAN APAPUN dengan APRESIAL INDEPENDEN yang melakukan taksasi obyek jaminan ;
9. Kejadian ini akibat Kelalaian SISTEM BCA khususnya mengenai Apresial Independen yang dianggap SAH dan KUAT apabila dilakukan oleh Rekanan BCA ;
10. Proses Kredit adalah BERJENJANG dan tidak berhenti di AO, melainkan dilanjutkan dalam proses penelitian ke tingkat selanjutnya hingga pemutus ;
11. Bahwa telah ada angsuran kredit oleh para Debitur ;
12. Bahwa Obyek Tanah tersebut belum pernah dilelang sehingga nilai kerugian dalam dakwaan belum tentu kerugian sebesar dakwaan apabila melihat setelah penjualan, maka sangat premature nilai kerugian menjadi dasar dalam perkara *a quo* ;  
Bahwa fakta persidangan tersebut, telah DIKESAMPINGKAN OLEH MAJELIS KASASI, dan hanya memfokuskan serta mengambil suatu pendapat, didasarkan pada keterangan SURYO pemberi uang tersebut ;



Bahwa keterangan SURYO di persidangan DITOLAK OLEH TERDAKWA. Bahkan di persidangan Suryo menyebutkan Terdakwa menerima 1.5% dari pencairan maupun 5 % bahkan di dalam BAP, keterangan Suryo direkayasa hingga miliaran diterima oleh Terdakwa adalah Keterangan PALSU dan tidak benar ;

Bahwa dari kesekian nilai yang disebutkan Suryo, Terdakwa secara JUJUR MENGAKUI MENERIMA Rp45.000.000,00 dan uang tersebut sebagai ucapan Terima Kasih semata, diberikan setelah Kredit Cair ;

ADANYA **ASAS UNUS TESTIS NULUS TESTIS**, yang perlu dilihat dalam konteks ini, dimana satu saksi bukanlah saksi. Bahwa Terdakwa MENOLAK uang tersebut untuk dirinya guna merekayasa pencairan kredit, melainkan semata-mata uang ucapan terima kasih dari Suryo. Sedangkan Suryo sebaliknya. Sehingga TIDAK BISA DIJADIKAN DASAR ALASAN untuk menjerat Terdakwa. Hakim Kasasi HARUSLAH melihat FAKTA-FAKTA YURIDIS lainnya yang terungkap di persidangan ;

Bahwa adalah TIDAK AKAN ADA PERMASALAHAN, apabila NILAI OBJEK JAMINAN yang di Apresial oleh KJPP Rekanan BCA tersebut sesuai dengan HARGANYA. Persoalan menjadi lain dan bias, setelah NILAI APRESIAL tersebut jauh dari nilai jual, DAN TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN TERDAKWA, namun Hakim Kasasi TIDAK MELIHAT HAL tersebut melainkan sebaliknya mendasarkan pada satu alasan tersebut, bahkan Hakim Kasasi MENDUGA-DUGA SEMATA, adanya kaitannya nilai apresial dengan Terdakwa, NAMUN FAKTA PERSIDANGAN, SAKSI KJPP menerangkan SAMA SEKALI TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN TERDAKWA !!!

Berdasarkan alasan tersebut di atas, berdasarkan FAKTA HUKUM, Majelis Hakim Kasasi telah salah dalam menerapkan hukumnya, telah dapat dibuktikan, sehingga mohon menjadi pertimbangan untuk Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam memutuskan permohonan Terdakwa ini.

#### **Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali**

Sebelum menutup Permohonan Peninjauan Kembali ini, kami kembali mengutip uraian kami perihal Nota Pembelaan di tingkat Pengadilan Negeri dan juga



dalam Kontra Memori Kasasi kami terdahulu sebagai bahan pertimbangan menyangkut DASAR HUKUM dan ASAS HUKUM yaitu :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menyebutkan dengan tegas bahwa hanya Dakwaan Pertama surat dakwaanya dapat dibuktikan pada diri Terdakwa/Pemohon PK ;

Kami tidaklah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan pandangannya tersebut untuk itu marilah kita buktikan fakta yang terungkap di persidangan serta unsur-unsur dari Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun bunyi **Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan** yaitu :

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. *meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atau surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank"*

Bahwa **Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan** adalah pasal yang dikategorikan sebagai **DELIK MATERIIL** yaitu :

*Delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila tindakan dari pelaku tersebut benar-benar telah menimbulkan sesuatu akibat yang terlarang oleh undang-undang dan biasanya juga masih memerlukan suatu penilaian apakah tindakan atau sikap dari pelaku tersebut benar-benar dapat dianggap sebagai penyebab yang sebenarnya dari akibat yang bersangkutan (Drs. P.A.F Lamintang SH., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997 : 236) ;*

**Pasal 49 ayat (2)** mengisyaratkan adanya syarat atau hasil yang diharapkan atau akibat yang diharapkan dari perbuatan si



**pelaku**, si pelaku yang dikategorikan dalam pasal ini adalah orang yang menghendaki atau dengan sengaja *meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, **DALAM RANGKA** mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain..... dst nya.*

Disini jelas ada **sebab akibat**, pelaku meminta atau menerima, mengizinkan, menyetujui dst... karena dirinya telah membuat atau melakukan sesuatu sebab yang diinginkan orang lain dan dirinya secara melawan hukum dengan tujuan agar orang lain mendapatkan keuntungan dari perbuatan si pelaku yang diharapkannya, demikian juga si pelaku mengharapkan imbalan atas perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan orang tersebut ;

Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan terhadap diri Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan di atas sebelumnya, sama sekali tidaklah ditemukan adanya unsur kesengajaan Terdakwa untuk membuat para Debitur memperoleh Fasilitas Kredit KPR secara melawan hukum. Dari keseluruhan saksi-saksi, khususnya dari perbankan, menerangkan kerugian BCA adalah akibat selisih nilai apresial jaminan para debitur yang penilaiannya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan hal tersebut bukanlah PERBUATAN DARI TERDAKWA, melainkan perbuatan apresial independent rekanan bank yang oleh BCA diakui keabsahan hasil apresial yang dibuat Apresial Independent, sehingga apabila terjadi resiko kekeliruan apresial yang dilakukan, sudah menjadi RESIKO BANK dalam hal ini BCA ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru menafsirkan *Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992* ini dengan menerapkan pemahaman seakan-akan pasal ini adalah termasuk **Delik Formil**, dengan cukup perbuatan sebagaimana disebutkan undang-undang tanpa didahului atau diakhiri oleh suatu sebab akibat, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut sudah dianggap perbuatan itu selesai ;

*In casu*, melihat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maupun tuntutan, jelas Jaksa Penuntut Umum menguraikan suatu proses peristiwa secara materiil, peristiwa proses pengajuan Kredit KPR oleh Debitur di BCA Cabang Utama, bukan uraian secara formil, karena memang proses kredit hingga pengucuran kredit bukanlah perbuatan formiil melainkan materiil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, ada kontradiksi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum dapat diistilahkan "**bermain aman**", artinya bila pembuktian secara materil tidak dapat dibuktikan (delik materilnya), Jaksa Penuntut Umum memilih menerapkan pandangan formil, seakan-akan cukup menerima atau meminta sesuatu oleh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank sebagaimana dimaksud *Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992* telah terpenuhi unsur dan dapat dibuktikan dakwaannya ;

Jaksa Penuntut Umum keliru, karena ada syarat utama yang harus dipenuhi dalam pasal ini yaitu adanya maksud dari kata-kata **DALAM RANGKA** dalam *Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*. Kata Dalam Rangka tersebut, adalah bermakna jelas, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa Dedy Rijanto *in casu* menerima sejumlah uang dari saksi Suryo Antoro Soerjanto dengan tujuan agar memuluskan Pencairan Kredit KPR yang diajukan oleh para Debitur, dengan cara melawan hukum, merekayasa atau memanipulasi data, atau memutuskan mencairkan kredit secara melawan hukum karena memiliki Terdakwa Dedy Rijanto memiliki kewenangan untuk memutuskan pencairan kredit ;

Fakta persidangan membuktikan, Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat sengaja untuk merekayasa atau memanipulasi data untuk pencairan kredit KPR Debitur, bahkan **Saksi ANTONIUS WIDODO, Kepala Kantor Wilayah BCA Jawa Tengah, yang adalah pemimpin tertinggi BCA di wilayah Jawa Tengah di bawah sumpah di persidangan tertanggal 30 April 2012 menerangkan, bahwa Terdakwa telah melakukan tugasnya sebagai Account Officer dalam proses kredit KPR telah sesuai prosedur, layak dan tidak salah ;**

Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan pencairan kredit, dan seluruh proses kredit KPR dilakukan secara berjenjang, kolektif dan sudah sesuatu sistem yang dimiliki BCA, dimanakah kesalahan Terdakwa dalam proses tersebut, TIDAK ADA !

Bahwa unsur **kesengajaan** dalam *Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992* adalah **MUTLAK**, tidak ada unsur kealpaan dalam perbuatan menerima, meminta, mengizinkan, menyetujui dst.... Semua merupakan perbuatan dengan kesengajaan, demikian juga perbuatan **dalam rangka** itu, juga dilakukan harus dengan sengaja.

Hal. 126 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian timbul pertanyaan, apakah Terdakwa sengaja memalsukan KTP dan surat-surat para debitur, apakah Terdakwa sengaja menilai apresial jaminan dengan keliru sehingga terjadi selisih, jawabannya jelas TIDAK SAMA SEKALI, semua adalah kesalahan sistem yang ada di BCA. Syarat-syarat untuk mengajukan kredit sudah cukup hanya dengan FOTO COPY, sehingga dapat memudahkan untuk pemalsuan, Sistem BCA juga tidak mengharuskan seorang AO untuk mengecek secara detail ke instansi yang mengeluarkan surat-surat tersebut, seperti kelurahan, catatan sipil, kantor perdagangan, hanya cukup debitur menyerahkan foto copy surat-surat identitas dimaksud BCA sudah bisa memproses kredit KPR nya.

Yang menarik terungkap di persidangan, adalah yang harus asli adalah **HASIL APRESIAL INDEPENDENT** atas jaminan yang dibuat oleh Apresial Independent rekanan bank dan sertifikat asli. Ini menjadi keharusan karena yang penting bagi bank adalah jaminan tanah atau bangunan debitur dapat memenuhi jaminan untuk kredit KPR yang dimintakan Debitur, dengan kata lain, BCA sebagai Kreditur sudah memprediksi akibat terburuk apabila debitur tidak mampu membayar hutang kreditnya, bahkan bila Debitur menghilang tentunya BCA sudah dapat mengantisipasi, untuk keamanan dan terjaminnya pengembalian uang milik BCA, satu-satu harta berharga debitur adalah OBYEK JAMINAN TANAH DAN BANGUNAN yang diKPRkan tersebut. Dan untuk penilaian akan kualitas dan nilai keuntungan atas obyek tersebut telah ditentukan penilaiannya oleh BCA yaitu menggunakan rekanan Apresial independent yang telah menjadi rekan BCA.

Dengan demikian apabila terjadi kerugian atas nilai jaminan sudah menjadi resiko BCA, karena hasil apresial independent adalah KUAT, BENAR dan diakui keabsahannya oleh BCA.

Dan terbukti di persidangan sebagaimana uraian kami di atas, kerugian yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum yang diderita oleh BCA sebesar Rp10.871.124.055,13 dalam surat dakwaannya, adalah kerugian yang diderita akibat selisih dari nilai jaminan, dan selisih tersebut akibat penilaian Apresial independent rekanan BCA, bukan karena perbuatan TERDAKWA sebagai seorang Account Officer.

Terdakwa bukanlah pelaku yang menyebabkan kerugian yang diderita BCA, melainkan perbuatan Apresial Independent, yang hingga detik ini tidak jelas pertanggungjawabannya secara hukum, Terdakwa juga tidak melakukan perbuatan pemalsuan, tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja, maka berangkat dari hal tersebut, tidak ada kausalitasnya dengan

Hal. 127 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari Saksi Suryo Antoro, karena penerimaan uang tersebut bukan **DALAM RANGKA** untuk *mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atau surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank*” ;

Sebagaimana dimaksud *Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*, melainkan Terdakwa dipaksa oleh Saksi Suryo Antoro untuk menerima pemberian uang sebesar Rp45.000.000,00 dari Suryo Antoro sebagai bagian dari pemberian sukarela atas terjualnya tanah-tanah milik Suryo Antoro, dan sudah terbukti di persidangan, Terdakwa menolak sebelumnya pemberian Suryo Antoro tersebut dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut kepada Suryo Antoro yang ternyata bermasalah saat ini.

Di dalam **Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 56-57** disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum Saksi Albertus Pama, Alyssa Apriliani Saputra, Andreas Purwoyudo, Mardiyono, Caroline, Liyana Rahmawati, Agus Suhardi, Lukman, Suryo Antoro, Antonius Widodo, ahli Azilsyah, **disusun seakan-akan semua saksi menerangkan di persidangan mengetahui pencairan kredit Terdakwa mendapat 5% dari pencairan, adalah pernyataan yang menyesatkan susunan tuntutan tersebut**, karena semua saksi tidak menerangkan dan tidak mengetahui perihal tersebut, keterangan tersebut dari Saksi Suryo Antoro semata dan telah dibantah serta ditolak oleh Terdakwa di persidangan, sehingga mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Perihal kejanggalan akan adanya surat pernyataan Terdakwa perihal pengakuan Terdakwa mengenai dirinya menerima Rp45.000.000,00 dari Suryo Antoro yang dibuat di hadapan Saksi Lukman, Terdakwa sudah menerangkan di persidangan, kalau dirinya ditekan oleh Saksi Lukman dan mengancam akan dibuatkan di hadapan Polisi, sehingga Terdakwa yang tidak pernah berurusan dengan masalah hukum selama kariernya di BCA menjadi takut dan semua dilakukan karena tekanan serta isinya diarahkan oleh Saksi Lukman.

Bahkan disamping itu **surat tersebut sama sekali tidak dijadikan barang bukti** dimana Saksi Lukman tidak pernah menyerahkan surat tersebut kepada Kepolisian, ini semakin membuktikan bahwa surat tersebut dibuat atas

Hal. 128 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pribadi Saksi Lukman dengan tekanan kepada Terdakwa, sehingga dirinya sendiri tidak menyerahkan surat tersebut untuk dijadikan Barang Bukti ;

Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan perbuatan Terdakwa Dedy Rijanto dalam proses pencairan kredit KPR, kerugian yang diderita BCA bukanlah perbuatan Terdakwa, sehingga penerapan *Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992* kepada diri Terdakwa tidak terbukti sama sekali, **penerimaan uang dari Suryo Antoro tidak ada kaitannya dengan permasalahan proses kredit** yang dilakukan Terdakwa dalam kapasitas sebagai AO Terdakwa telah melakukan sesuai prosedur, **apalagi terbukti di persidangan Saksi Suryo Antoro bukanlah Debitur, dan Debitur pun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya**, bagaimana mungkin membuktikan hal tersebut dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, sehingga jelas Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya terhadap diri Terdakwa.

Hukum Pidana Indonesia menganut ASAS KESALAHAN, artinya "Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya" atau dikenal dengan istilah "**Geen Staff Zonder Schuld**" yang artinya "**tiada pidana tanpa kesalahan**"

*(Perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dan relevansinya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, oleh I Made Suartha, Fakultas Hukum Universitas Udayana halaman 67).*

**MOELJATNO**, mengatakan **orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana, bila tidak mempunyai keasalahan (Moeljatno, Asas-asas hukum pidana, 1984:155).**

Tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa baik dalam kedudukannya selaku Account Officer maupun dalam kedudukan sebagai dirinya menerima uang dari Saksi Suryo Antoro yang bukan Debitur, sehingga tidak ada unsur kesalahan yang dapat dibuktikan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dalam kasus ini, maka kami mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum kepadanya.

Dengan penuh kerendahan hati, kami sampaikan maaf kepada semua pihak, terutama kepada Jaksa Penuntut Umum, karena pembelaan ini bertolak

Hal. 129 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah yang berlainan, akan tetapi kami yakin baik Jaksa Penuntut Umum, maupun kami sama-sama ingin adanya kepastian-kebenaran-keadilan serta keseimbangan dalam hukum dan berusaha sekeras-kerasnya mewujudkan argumentasinya tanpa memperkosa kebenaran, fakta-fakta serta bukti-bukti guna tercapainya *materiele waarheid*.

Oleh karena itulah kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, guna mempertimbangkan dan memutuskan argumentasi-argumentasi berdasarkan fakta persidangan yang telah kami kemukakan.

Sebelum kami menutup pleidooi ini perkenankanlah kami mengutip apa yang diucapkan **Hakim Bismar Siregar** :

*"Mungkin saya tergolong yang sering membuat putusan yang aneh dan ganjil, namun tidak pernah mendapat teguran keras dari atasan, baik langsung maupun tidak, apalagi pernyataan yang bersifat mengejek dan mencela serta memaksa, mengapa memutus begini atau begitu. Cukup dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung beri alasan hukum dan dari yang demikian itulah, si Hakim dapat belajar menambah pengalaman"*.

Semoga pemikiran Hakim Agung Bismar Siregar tersebut dapat memberikan inspirasi untuk kita semua dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di Republik ini.

#### **Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali**

Itulah Nota Pembelaan yang kami ajukan di persidangan 4 TAHUN yang lalu saat di persidangan Pengadilan Negeri Semarang, yang kami buat **DIDASARKAN PADA FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN**, tidak melakukan rekayasa apapun.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa DEDY RIYANTO, adalah sangat BERAT. Melihat Sistem Penentuan Pencairan Kredit BCA atau bank manapun, bersifat BERJENJANG *process by system*. Bahkan Hakim Kasasi pun telah mempertimbangkan, bukan Terdakwa saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, namun Underwriter (Pimpinan AO Terdakwa) juga ikut bertanggung jawab ;

**Bagaimana dengan :**

- **APRESIAL INDEPENDEN YANG MELAKUKAN TAKSASI YANG TERNYATA TIDAK SESUAI DENGAN HARGA OBYEK TANAH, SAMA SEKALI TIDAK DIJADIKAN TERSANGKA ?**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagaimana dengan **SISTEM** BCA yang tidak mempersoalkan KTP harus asli, cukup foto copy ;
- Bagaimana dengan Hasil Apresial Independen Rekanan BCA **HASILNYA SAH DAN DIAKUI** oleh Managemen BCA ?
- Bagaimana dengan tidak ada kaitannya **Terdakwa dengan Apresial Independen ?**

Hukum TIDAK MEMBERIKAN KEADILAN bagi orang bawahan, dan cenderung dikorbankan, sedangkan KORPORASI selalu diuntungkan.

Penerapan pasal yang sangat tidak memberikan pilihan untuk diberikan penjatuhan pidana dalam perkara *a quo*, telah memposisikan Terdakwa sebagai salah satu KORBAN KRIMINALISASI BY SISTEM HUKUM, dimana ukuran perbuatan kadang tidak setimpal dengan penjatuhan pidananya ;

Namun berdasarkan **ASAS HAKIM MENEMUKAN HUKUM**, dan di tangan Hakim keadilan diwujudkan, karena Hakim adalah undang-undang, Hakim adalah keadilan dan kebenaran, maka untuk itulah Terdakwa memohonkan itu dapat diwujudkan pada upaya hukum terakhir ini pada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali ;

Bahwa berdasarkan alasan Peninjauan Kembali ini, kami mohon dapat menerima Peninjauan Kembali *a quo* dan mohon keadilan yang seadil-adilnya. Mengingat perbuatan Terdakawa, masa depan keluarganya, anak-anak Terdakwa yang masih kecil, dan Terdakwa adalah tumpuan masa depan mereka kami berharap, bahkan Terdakwa telah menjalani hukuman tersebut hingga saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa mengenai alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada butir ke-1 tentang adanya "novum" tidak dapat dibenarkan, karena meskipun Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, akan tetapi dari bukti-bukti tersebut tidak menimbulkan adanya suatu keadaan baru yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terhadap perbuatan tindak pidana perbankan yang terbukti dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum, oleh sebab itu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 131 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dinilai sebagai "novum" yang bersifat menentukan ;

Bahwa mengenai alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana butir ke-2 juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris a quo* tidak ternyata adanya suatu kesalahan atau kekeliruan fakta termasuk dalam penerapan hukumnya yang dapat dinilai sebagai suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Terpidana selaku Account Officer PT. BCA, Tbk. KCU Semarang dalam proses pemeriksaan pengajuan kredit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank BCA yaitu tidak melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap data debitur antara lain alamat debitur di KTP tidak jelas, Nomor Induk Kependudukan tidak terdaftar, sehingga tidak dapat dilacak dimana keberadaan debitur tersebut, juga Terpidana terbukti menerima imbalan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan *Judex Juris* dapat dipertahankan dan oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : DEDY RIYANTO bin HERRY SANTOSO tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak dan Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 132 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **DEDY RIYANTO bin HERRY SANTOSO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2017** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 133 dari 133 hal. Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2016

